Electronic-Book

Membumikan

AKUNTANSI SYARIAH JI INDONESIA

(MAS-IN)

Hak Cipta © 2009 dilindungi oleh Undang-Undang

Aplikazi pada Entitaz Perbankan Syari'ah. Takaful. Entitaz Syariah lainnya dan Entitaz Konvenzional yang Melakukan Tranzakzi Syariah

(Disertai dengan Soal-Soal latihan Essay dan Kasus untuk Memperdalam Pemahaman Materi)

BUKU I



Dizuzun oleh DRS. SLAMET WIYONO, MBA, Ak Dozen fakultaz Ekonomi Univerzitaz Trizakti Jakarta

Edizi September 2009

www.ebookakuntansisyariah.com

Electronic-Book Membumikan Akuntansi Syariah di Indonesia

Oleh Drs. Slamet Wiyono, MBA., Ak

Copyright©2009 hak cipta dilindungi oleh undang-undang ISBN 978-602-95509-1-7

Diterbitkan pertama kali oleh Shambie Publisher Alamat Jalan Jahe II no. 14 Komplek Kembang Larangan, Kec. Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten, 15154.

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun (seperti cetakan, fotocopian, microfilm, CD-ROM,dan rekaman suara) tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta / penerbit

Persembahan

Buku ini saya persembahkan kepada Allah SWT sebagai manifestasi syukur saya atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, semoga Allah SWT berkenan menerima amal yang sangat kecil ini sebagai amal jariyah ilmu di sisi Nya dan Allah SWT sendirilah yang akan menilai amal dan pahalanya.

Dan juga, saya hadiahkan kepada istriku tersayang, *Tuty Alawiyah, dan anak-anakku tercinta, Tyas, Rafi, Nabilla, dan Ramadhan,* mudah-mudahan buku ini dapat menginspirasi diri kalian sehingga dapat melanjutkan perjuangan papamu dalam jama'ah untuk mengembangkan ekonomi syariah dan akuntansi syariah di dunia ini, akhirnya akan mampu mengemban amanah sebagai *Khalifah dan Abdillah* Allah di muka bumi ini.

Terakhir, buku ini juga saya dedikasikan kepada saudaraku 'pencinta Akuntansi Syariah khususnya dan Ekonomi Syariah pada umumnya' sebagai sarana pembelajaran / tarbiyah untuk merajut masa depan yang lebih baik lagi dalam perekonomian syariah yang diridhoi Allah SWT.

Perenungan

Marilah kita renungkan sejenak ayat Al Qur'an di bawah ini.

"...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan (nasib) sesuatu kaum (orang, bangsa) sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki kehancuran suatu kaum, maka tidak ada yang sanggup mencegahnya, dan tidak ada perlindungan mereka selain dari Allah."

(Al Qur'an, Surat 13, Ar Ra'd:11)

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(Al Qur'an, Surat Al-Hasyr:18)

Kata Pengantar

Bismillaahirrahmaanirrahiimi Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan ke hadhirat Allah SWT sebagai ungkapan terima kasih mendalam, berkat rahmat, hidayah, dan nikmat Nya yang telah dikarunikan kepada saya yang mustahil kita mampu menghitungnya, sehingga atas rahmat Allah SWT tersebut saya dapat menyelesaikan buku ini dengan judul 'Membumikan Akuntansi Syariah di Indonesia'. Tanpa ridho dan petunjuknya, mustahil penulis dapat menyelesaikan tugas ini, oleh karena itu pantaslah kalau penulis harus selalu bersyukur kepada Allah SWT.

Buku ini ditulis sebagai perwujudan kecintaan saya terhadap ilmu Allah yang terkandung dalam Al Qur'an dan di alam semesta ini, semoga membawa manfaat dan maslahat kepada para pembaca semuanya. Kalau terdapat kebenaran dalam buku ini maka kebenaran itu datangnya dari Allah, akan tetapi bila dalam buku ini terdapat kesalahan, maka kesalahan itu datangnya dari penulis sendiri. Atas segala kekurangan dan kesalahan , mohon kiranya pembaca dapat memaafkan saya dan tidak segan-segan memberikan kritik dan sarannya yang membangun demi kesempurnaan buku ini.

Pada kesempatan penerbitan buku ini, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan motivasinya, bantuan materiil, finansiil dan moril sehingga buku ini dapat hadir di hadapan para pembaca. Semoga kebaikan-kebaikan tersebut akan dibalas dengan

pahala yang sebesar-besarnya dari Allah SWT, dimudahkan rizkinya, disehatkan badannya, dijauhkan dari malapetaka, dan selalu dalam lindungan Allah SWT, A-min. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

- 1. Prof. Dr. Thoby Motis, Rektor Universitas Trisakti, sebagai pendorong berkembangnya pemikiran terhadap Sistem Ekonomi Syariah di Trisakti dan di Indonesia.
- 2. Prof. Dr. H. Yuswar Zainul Basri, MBA, Ak, Wakil Rektor I Universitas Trisakti, yang telah memberikan dorongan positif untuk menyelesaikan buku ini, yang akan sangat bermanfaat pada pengembangan disiplin ilmu akuntansi di Trisakti maupun di Indonesia.
- 3. Prof. Dr. Itjang D. Gunawan, MBA, Ak, Wakil Rektor II, yang telah memberikan bantuan moril sehingga buku ini dapat diterbitkan dan dijadikan bahan pembelajaran di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi.
- 4. Prof. Dr. Hj. Farida Jasfar, ME, Phd, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta, tidak henti-hentinya yang memberikan motivasi kepada penulis untuk selalu menulis karya ilmiah, diantaranya adalah buku ini.
- 5. Drs. Bambang Sudaryono, MBA, Ak, Wadek II Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta, yang telah memberikan bantuan moril dan finansiil dalam penerbitan buku ini.
- 6. Dra. Hj. Etty M. Naser, MM, Ak, Kajur Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta, yang telah memberikan dorongan semangat untuk selalu dapat menulis buku dan penelitian-penelitian akuntansi.

- 7. Murtanto, SE, MSi, Ak, Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta, yang telah memberikan arahannya dalam penulisan karya-karya ilmiah selama ini.
- 8. Dr. Sekar Mayangsari, MSi, Ak, ketua Program Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta, yang telah memberikan dorongan, bantuan materiil dan moril.
- 9. Prof. Dr. Abdul Hamid, MSc, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan motivasi dan bantuannya baik secara moril maupun materiil.
- 10.Drs. M. Arief Bintoro Dibyoseputro, MBA, Ak, Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan motivasi dan bantuannya baik secara moril maupun materiil.
- 11.Dr. Ali Djamhuri, Mcom, Ak, Dosen S1 dan S2 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dan Konsultan pada Pusat Pengembangan Akuntansi dan Bisnis Unibraw Malang, Jawa Timur.
- 12.Drs. M Yusuf Wibisana, MSc, Ak, Partner Price Waterhouse Coupers, Jakarta, Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI Jakarta, dan Dosen Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta dan Unibraw Malang, Jawa Timur, yang telah mensuplai berbagai bahan untuk penulisan buku ini.
- 13.Dra. Yuli Harwani, MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Jakarta, yang telah memberikan motivasi dan bantuannya baik secara moril maupun materiil.
- 14.Drs. H. Sabaruddin Muslim, MSi, Wakil Dekan III dan mantan Kajur Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana

- Jakarta, yang telah memberikan motivasi dan bantuannya sehingga buku ini dapat diterbitkan.
- 15.Drs. Yuwono Banukisworo, MM, Direktur Pengembangan Bisnis BNI Syariah, Jakarta, yang telah memberikan bantuan moril dan materiil dalam penerbitan buku ini.
- 16.Para mahasiswa saya di FE Usakti, FEB UIN Syarif Hidayatullah STIE IBS Jakarta, FE Universitas Mercu Buana Jakarta, LPSDM Kewirausahaan BINA AMANAH, Tangerang, STIE Triduta Amanah, Tangerang, USAS REVIEW FE Usakti.
- 17. Mas Anton dan mas Agoes yang telah setia membantu menyelesaikan website sehingga dapat diakses oleh siapa saja di negeri ini untuk mendapatkan ebook ini.
- 18.Dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu di sini.

Atas segala bantuan yang berupa do'a, motivasi, materiil dan moril sehingga buku ini dapat terwujud, saya hanya bisa menghaturkan Jazakumullahu choiran katsiran, semoga akan dibalas pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah SWT, dimurahkan rizkinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya dalam kebajikan, dijauhkan dari malapetaka, A-min ya rabbal 'alamin.

Buku pertama ini berisi 7 bab, yaitu, bab 1, Islam sebagai Agama Kafah; bab 2, Akad dan Transaksi dalam Bisnis Syariah; bab 3, Perhitungan Bagi Hasil; bab 4, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS); bab 5, Laporan Keuangan Syariah; bab 6, Akuntansi *Murabahah*, dan bab 7, Akuntansi Salam.

Akhirnya, semoga buku dapat memberikan manfaat bagi Anda pembaca semua, baik yang sedang mengikuti matapelajaran dan matakuliah Akuntansi Syariah maupun yang mendalami Akuntansi Syariah untuk maksud dipraktekkan dalam entitas usaha yang dijalani. Atas segala kekurangan dan kesalahan dalam buku ini penulis mohon maaf dan kritik serta sarannya sangat kami harapkan, dengan menghubungi penulis pada telpon 0812 8410121 atau ke email: slamet.wiy@gmail.com.

Billahitaufiq wal Hidayah,

Wassalamu'alaiku Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, September 2009 M/Ramadhan 1430 H
Penulis,

(SLAMET WIYONO)

Daftar Isi

Halaman Ju	dul (1)	
Halaman Pe	rsembahan (3)	
Halaman Pe	renungan (4)	
Kata Pengar	ntar (5)	
Daftar Isi	(10)	
BAB I:	Islam sebagai Agama Kafah (11)	
BAB II:	Akad dan Transaksi dalam Bisnis Syariah (33	5)
BAB III:	Perhitungan Bagi Hasi (66)	
BAB IV:	Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan	
	Keuangan Syariah (KDPPLKS) (102)	
BAB V:	Laporan Keuangan Syariah (118)	
BAB VI:	Akuntansi <i>Murabahah</i> (147)	
BAB VII:	Akuntansi <i>Salam</i> . (168)	
DAFTA PU	STAKA (183)	

BAB I

ISLAM SEBAGAI AGAMA YANG KAFFAH

A. Islam sebagai Agama yang Komprehensif

Islam sebagai agama samawi yang terakhir, yang diturunkan oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia, mempunyai karakteristik yang banyak berbeda dengan agamawi sebelumnya yang diturunkan kepada Rasul-Rasul terdahulu, seperti yang diturunkan kepada Adam AS, Musa AS, Daud AS, Isa AS, dan lainnya. Sebagai agama terakhir, maka Islam telah mengatur dari yang bersifat filosofis, sistemik, maupun sampai pada aturan praktis, seperti ketentuan zakat, waris, nikah, dll. Hal ini dapat dipahami secara akal sehat, sebagai agama terakhir maka Allah SWT harus membuat ketentuan yang lengkap dan menyeluruh untuk mengatur kehidupan manusia agar hidupnya nanti bahagia dunia dan akhirat. Periode menjelang akhir zaman, kehidupan manusia semakin komplek dan rumit sehingga Allah SWT pastilah sudah mengetahui akan kebutuhan manusia agar selamat hidupnya di dunia dan di akhirat nanti. Berbeda dengan agama yang turun sebelumnya, ia diturunkan sesuai dengan zamannya yang belum begitu rumit dan komplek seperti kehidupan di akhir zaman, sehingga ketentuan-ketentuan dalam kitab suci juga belum sesempurna dengan kitab suci terakhir yaitu Al Qur'anul Karim. Dalam Al Qur'an sudah lengkap dan menyeluruh mengatur kehidupan manusia yang terkait dengan hubungan manusia dengan Allah (hablumminAllah) dan hubungan manusia dengan manusia lain dan makhluk ciptaan Allah lainnya (hablumminannas). Al Qur'an, sebagai wahyu Allah kepada nabi besar Muhammad SAW, telah dipersiapkan untuk mengatur kehidupan manusia yang menjangkau tidak saja sampai pada akhir zaman (kiyamat) tetapi lebih jauh dari itu, yaitu sampai menuju kehidupan kekal abadi (akhirat).

Walaupan demikian, dewasa ini masih ada, kalau tidak dikatakan banyak yang berpendapat dan beranggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur bagaimana umat Islam beribadah kepada Tuhannya saja, yaitu hanya urusan sholat belaka. Bahkan, yang lebih memojokkan lagi bahwa Islam adalah penghambat kemajuan pembangunan. Yang jelas, ini adalah salah satu bentuk ketidak tahuan dan kesalah pahaman tentang memahami Islam secara menyeluruh. Seharusnya, sebelum mereka berpendapat terlebih dahulu pelajari secara objektif dan netral, tidak berdasar prasangka, kecurigaa, dan ketakutan; dengan demikian pendapat mereka objektif berdasarkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak jarang para peneliti non-muslim yang meneliti tentang Al Qur'an secara objektif, akhirnya berkesimpulan bahwa Al Our'an adalah wahyu dari Tuhan Yang Maha Benar, yang isinya tidak ada yang salah, yang ada adalah banyak ayat yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikir manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi sampai saat ini. Salah satunya adalah kisah mengenai Isra' dan Mi'raj nabi besar Muhammad SAW, perjalanan nabi dari Makkah ke masjidil Aqsha langsung naik menghadap Allah sampai ke 'sidratul muntaha' hanya dalam waktu satu malam, yang jaraknya bila diukur dengan perjalanan manusia biasa adalah lebih dari ribuan tahun cahaya. Kisah Isra' dan Mi'raj ini sampai sekarang belum ada manusia lain yang bisa melakukannya setara dengan perjalanan nabi tersebut. Masih banyak contoh ayat Al Qur'an yang belum bisa dipahami oleh akal manusia dan itu bukan suatu kesalahan Al Qur'an, tetap sebagai kebenaran Allah SWT, hanya manusia terbatas kemampuan untuk memahaminya.

Di samping itu, pendapat orang banyak yang didasarkan pada kepentingan, seperti kepentingan politik, ekonomi, sehingga tidak bisa berpendapat secara netral sehingga bisa timbul tuduhan bahwa Al Qur'an sudah tidak sesuai dengan zaman, penghambat kemajuan ekonomi, bahkan ada yang berpendapat Islam sebagai pengambat kreatifitas manusia. Itulah pendapat yang didorong oleh hawa nafsu syaithan, angkara murka, kecongkakan, hedonisme, dan pemujaan terhadap kepuasan materialis. Jadi, sesungguhnya Al Qur'an atau Islam tidak seperti yang mereka gambarkan dan sangkakan. Islam adalah agama yang lengkap dan berlaku universal seluruh alam semesta.

Islam sebagai agama dan pandangan hidup yang komprehensif atau lengkap, menyeluruh (kafah) dapat ditunjukkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang apabila dikelompokkan akan mengatur diantaranya, tentang hal-hal berikut ini (Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, 2001, dalam Wiyono, 2006).

- a. Aqidah (masalah ke Tuhanan dalam Islam), yaitu
 - 1) iman kepada Allah SWT;
 - 2) beriman kepada rububiyah Allah terhadap segala hal;
 - 3) beriman kepada ke Tuhanan Allah;
 - 4) beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya;
 - 5) beriman kepada para malaikat;
 - 6) beriman kepada kitab-kitab Allah;
 - 7) beriman kepada Al-Qur'anulkarim;
 - 8) beriman kepada rosul-rosul;
 - 9) beriman kepada risalah Muhammad SAW;
 - 10) beriman kepada hari akhir;
 - 11) beriman kepada siksa kubur dan kenikmatannya;
 - 12) beriman kepada qadha' dan qadar;
 - 13) tauhid ibadah;
 - 14) al-wasilah (perantaraan);
 - 15) wali-wali Allah beserta karomah-karomah mereka dan wali-wali syetan beserta kesesatan-kesesatan mereka;
 - 16) beriman kepada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dan kode etiknya;
 - 17) beriman kepada kewajiban mencintai sahabat-sahabat Rosulullah, keutamaan mereka, hormat pada imam-imam Islam, dan taat kepada pemimpin kaum muslimin.

b. Etika, yang dikelompokkan menjadi

- 1) etika niat;
- 2) etika terhadap Allah SWT;
- 3) etika terhadap Al Qur'an;
- 4) etika terhadap Rasulullah SAW;
- 5) etika terhadap diri sendiri;
- 6) etika terhadap manusia;
- 7) etika ukhuwah karena Allah, mencintai karena-Nya, dan benci karena-Nya:
- 8) etika duduk dan ruang pertemuan;
- 9) etika makan dan minum;
- 10) etika bertamu;
- 11) etika bepergian;
- 12) etika berpakaian;
- 13) etika sifat-sifat fitrah;
- 14) etika tidur

c. Akhlaq, yang dikelompokkan menjadi

- 1) akhlak yang baik;
- 2) akhlak sabar dan bertahan terhadap gangguan;
- 3) akhlak bertawakal kepada Allah SWT dan percaya diri;
- 4) itsar dan cinta kebaikan;

- 5) akhlak adil dan pertengahan;
- 6) akhlak penyayang;
- 7) akhlak berbuat baik;
- 8) akhlak benar;
- 9) akhlak dermawan;
- 10) akhlak tawadlu' dan keburukan sombong;
- 11) akhlak-akhlak tercela.

d. Ibadah, meliputi

- 1) thaharah (bersuci);
- 2) etika buang air;
- 3) wudlu;
- 4) mandi;
- 5) tayammum;
- 6) mengusap atas sepatu dan pembalut luka;
- 7) hukum haid dan nifas;
- 8) shalat;
- 9) hukum-hukum sekitar jenazah;
- 10) zakat;
- 11) puasa;
- 12) haji dan umrah;
- 13) mengunjungi masjid Nabawi dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW di makamnya;
- 14) hewan kurban dan aqiqah.

e. *Muamalah*, yang meliputi

- 1) jihad;
- 2) jual-beli;
- 3) beberapa akad;
- 4) beberapa hukum;
- 5) nikah, talak, ruju', khulu', li'an, Ila', dhihar, iddah, nafkah, dan hadhanah:
- 6) warisan dan hukum-hukumnya;
- 7) sumpah dan nazar;
- 8) dzakat, shaid, tha'am dan syarab;
- 9) *jinayat-jinayat* dan hukum-hukumnya;
- 10) had-had;
- 11) hukum-hukum qadha' dan syahadat (kesaksian);
- 12) ar-rogig.

Disamping Islam mengatur 5 (lima) kelompok di atas, Islam juga memberikan dasar-dasar pengaturan tentang politik-kenegaraan, ekonomi, perdagangan dan keuangan, keilmuan, teknologi, dan lainnya yang pengembangannya di bawah

kelompok *muamalah*. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kelengkapan Islam, gambar 1 dan 2 dapat membantu memperjelas.

ISLAM AQIDAH SYARIAH AKHLAQ **MUAMALAH IBADAH SPECIAL RIGHTS PUBLIC RIGHTS CRIMINAL CIVIL LAWS INTERIOR EXTERIOR LAWS AFFAIRS AFFAIRS** INTERNATIONAL RELATIONS ADMINISTRATIVE **ECONOMY** CONSTITUENCY FINANCE **LEASING INSURANCE BANKING VENTURE** MORTGAGE **CAPITAL**

Gambar 1
ISLAM AS A COMPREHENSIVE WAY OF LIFE

Sumber: Wiyono, Slamet, 2006, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah, Grasindo, halaman 4.

Cukup jelas di sini bahwa pilar Islam adalah *aqidah*, *syariah*, *dan akhlaq*. *Aqidah* sebagai landasan keimanan muslim (tauhid) yang menjiwai *syariah* (hukum-hukum Islam) dan aturan-aturan mengenai moralitas umat (*akhlaq*). *Syariah* mendasari muamalah dan ibadah. *Muamalah* adalah kegiatan umat yang menyangkut hubungan

antara manusia dengan manusia, manusia dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, bumi, laut, udara, dan makhluq Allah lainnya.

Selain itu, ibadah (dalam artian sempit) adalah kegiatan ummat Islam yang menyangkut hubungan manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai *Al chalik* (Sang Pencipta). Dalam pengertian yang luas, ibadah mencakup *muamalah* dan ibadah (sempit), karena dalam Islam segala sesuatu kegiatan yang dimulai dengan membaca *basmallah* akan bernilai ibadah di sisi Allah.

Dalam *muamalah* ini diatur mengenai hak-hak khusus dan hak-hak publik. Hak khusus terdiri dari hukum kriminal dan hukum sipil, sementara hak-hak publik terdiri dari urusan-urusan internal dan eksternal. Urusan eksternal menyangkut hubungan internasional, sedangkan urusan internal akan mencakup bidang administrasi, ekonomi, dan konstituensi. Dalam bidang ekonomi akan melahirkan kegiatan-kegiatan keuangan dengan kelembagaan seperti *leasing* (sewa guna usaha), asuransi, perbankan, *mortgage*, dan *venture capital*. Semua hubungan antar manusia ini diatur dengan *Syariah Islamiyah* (hukum-hukum Islam). Sistem ekonomi yang diatur dengan menggunakan *Syariah Islamiyah* lazim disebut sebagai Sistem Ekonomi Syariah (Ekonomi Syariah).

Gambar 2 akan memperjelas bahwa dalam bidang ekonomi, Islam telah memberikan kerangka Sistem Ekonomi yang Islamik dan komprehensif.

Islamic Economic System (Sistem Ekonomi Islamik) terbagi menjadi 3 (tiga) sektor, yaitu Siyasi Sector (Sektor Publik), Tijari Sector (Sektor Private/swasta), Ijtimai Sector (Sektor Kesejahteraan Sosial). Masing-masing sektor mempunyai fungsi yang jelas, lembaga yang mengatur serta hukum Islam (syariah) yang relevan telah ada, yaitu

1). Siyasi Sector (Sektor Publik), berfungsi

- a. memelihara hukum, keadilan dan pertahanan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi;
- c. pengelolaan kekayaan di bawah kepemilikan negara;
- d. intervensi ekonomi, jika diperlukan.

Lembaga yang mengatur

- a. menteri dan departemen pemerintah,
- b. badan pelaksana, dan

c. perusahaan pemerintah.

Hukum Islam (Syariah)

- a. hukum perusahaan;
- b. hukum perdata;
- c. hukum tanah;
- d. hukum pertambangan;
- e. hukum pajak, dan lain-lain.

Gambar 2 BARE OUTLINE OF THE ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM

OF THE ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM **SYSTEM** ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM IJTIMAI SECTOR SIYASI SECTOR TIJARI SECTOR (Social Wealfare **SECTOR** (Public Sector) (Private Sector) Sector) Maintenance of Law, order Creation of justice and Islamic Social Wealth Securities (al defence (Economic Takaful al -Promulgation activities of Ijtima'I) and production, implementation consumption **SOME** of economic and **MAJORE** policies distribution) Management of **FUNCTION** properties under state ownership Economic intervension as necessary Public- Sector Owner Operator **Entities:** Bait al-Mal Government Sharikah (Bait al-Zakah **POSSIBLE** Ministries and Partnership, **INSTITU**joinstock Private-Sector Departments **Statutory Bodies** company and **TION Entities:** Government cooperative Charitable Companies siciety) Organizations Individuals

SOME RELEVANT SYARIAH LAWS

■ Various Government Adminsitration Laws:

- Company laws
- Commercial laws
- Land Laws
- Mining Laws
- Taxation Laws

- Various Fiqh al-Muamalat Laws:-al-Mudharabah
 - -al-Musyarakah
 - -al-Bai' Al-
 - Murabahah
 - -al-Bai'
 - Bithaman Ajil
 - -al-Ijarah
 - -al-Rahn
 - -al-Kafalah

Various Ijtima' Laws:

- al-Zakah
- al-Waqf
- al-Tarikah
- al-Sadaqah
- al-Qard al-Hasan

Sumber: Sumber: Wiyono, Slamet, 2006, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah, Grasindo, halaman 7.

2) Tijari Sector (sektor swasta)

Beberapa fungsi utama

- a. menciptakan kekayaan / kemakmuran;
- b. kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi.

Lembaga yang mengelola

- a. operator pemilik;
- b. sharikah (persekutuan, perusahaan join modal, masyarakat koperasi).

Hukum Islam (Syariah) yang sesuai yaitu hukum Fiqh al – Muamalat

- a. al-Mudharabah,
- b. al-Musharakah,
- c. al-Bai' Al-Murabahah,
- d. al-Bai' Bithaman Ajil,
- e. al-Ijarah,
- f. al-Rahn, dan
- g. al-Kafalah.

3). *Ijtimai Sector* (sektor kesejahteraan sosial)

Fungsi utama sektor ini adalah keamanan sosial islami (al – Takaful alijtimai)

Lembaga yang mengelola

- a. Kesatuan usaha sektor publik, misalnya
 - Bait al-Mal, dan

- Bait al-Zakat.
- b. Kesatuan usaha sektor swasta, misalnya
 - organisasi sosial kemasyarakatan (derma), dan
 - para individu masyarakat.

Hukum Islam (Syariah)

Beberapa hukum *Ijtimai*, yang meliputi *al-Zakah*, *al-Waqaf*, *al-Tarikah*, *al-Sadaqah*, *al-Qard al-Hasan*.

Demikianlah gambaran dalam Sistem Ekonomi Islami, agama Islam memiliki dasar-dasar nilai dan instrumen untuk mengatur ekonomi umat manusia yang sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai pencipta manusia dan alam semesta beserta seluruh isinya agar ciptaan-Nya lestari dan berkembang bagi kehidupan manusia itu sendiri.

B. Islam sebagai Agama yang Universal

Islam sebagai agama yang universal berarti aturan-aturan, penjelasan-penjelasan, perintah-perintah, larangan-larangan serta seruan/anjurannya berlaku untuk seluruh alam semesta beserta isinya, tak terkecuali pada seluruh manusia yang tidak terbatas pada ummat Islam dan sampai hari akhir (kiamat) nanti. Allah SWT banyak menjelaskan tentang keuniversalan Islam dalam banyak ayat-Nya di Al Qur'anulkarim. Di antara ayat-ayat tersebut dapat ditemukan pada Surat Al Baqarah : 21,185,187,221, yang terjemahannya sebagai berikut: (Wiyono, 2006).

Al- Baqarah:21

"Hai manusia! Sembahlah Tuhan yang menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi bertaqwa".

Al-Baqarah:185

"(Puasa itu) dalam bulan Ramadhan, bulan diturunkan Al Qur'an, menjadi **petunjuk bagi manusia**, memberi penjelasan petunjuk-petunjuk itu dan menjadi pemisah / pembeda (antara yang hak dan batil) ...".

Al-Baqarah:187

"...Demikianlah Allah **menerangkan ayat-ayatNya** kepada **manusia** agar mereka bertaqwa."

Al-Baqarah:221

"... Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (dan mematuhi semua perintah-perintah itu)".

Disamping itu, masih banyak lagi ayat yang menjelaskan tentang universalnya isi Al Qur'an sebagai kitab suci agama Islam. Misalnya, Surat An Nisaa': 1,58,79,170. Berikut ini terjemahan ayat-ayat tersebut:

An-Nisaa':1

"Hai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari satu diri dan menjadikan daripadanya isterinya, lantas dikembangkan –Nya dari keduanya, wanita dan pria yang banyak sekali...".

An-Nisaa':58

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan/melaksanakan amanah (pertanggungjawaban) terhadap orang-orang yang memberikan amanah itu. Dan apabila kamu menghukum antara manusia, lakukanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang amat baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

An-Nissa':79

"... Dan Kami mengutusmu menjadi rasul bagi seluruh manusia. Cukuplah Allah menjadi saksi".

An-Nisaa':170

"Wahai manusia! Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Muhammad dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah. Itulah yang baik buatmu. Dan jika kamu kafir, maka sesungguhnya apa saja yang ada di ruang angkasa dan di bumi kepunyaan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana".

Masih banyak lagi ayat lain yang dapat menjelaskan tentang universalnya Al Qur'an dan Islam, misalnya Surat Yunus:108, Al Isra':89, Ibrahim:52, An Nahl:44, Al Hajj:1, 49, Saba':28, Az Zumar:27 dan 41. Berdasarkan ayatayat tersebut maka agama Islam dengan Al Qur'an sebagai kitab sucinya tidak dapat dibantah lagi sebagai agama yang universal yaitu agama yang berlaku bagi seluruh umat manusia di bumi ini, bukan hanya untuk umat Islam saja. Ditegaskan lagi bahwa ayat-ayat Al Qur'an adalah firman-firman (ucapan-ucapan) Allah SWT yang tertulis dalam kitab tersebut yang mutlak benar, karena Allah adalah Maha Benar sehingga mustahil salah firman-Nya.

C. Fungsi dan Tujuan Al-Qur'an Diturunkan (sebagai Kitab Suci Agama yang Universal)

Al Qur'an sebagai kumpulan firman-firaman Allah SWT, Tuhan pencipta alam semesta, berisi tentang aturan-aturan (*rules*) yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya baik yang di langit maupun di bumi. Tujuan Allah SWT menurunkan Al Qur'an tidak lain adalah untuk mengatur manusia dan ciptaan lainnya serta untuk memberikan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini (Al Jatsiah:20), sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan diturunkannya Al Qur'an kepada manusia melalui rosul-Nya, Al Qur'an mempunyai banyak fungsi dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti.

Fungsi-fungsi Al Qur'an

a. Al Qur'an sebagai pedoman hidup

Allah SWT menjelaskan kegunaan Al Qur'an bagi kehidupan manusia sebagai pedoman hidupnya yang akan mengantar manusia ke kehidupan yang diridhoi-Nya, yaitu dalam Surat Al Jatsiah:20, yang terjemahnya," *Al Qur'an ini pedoman bagi manusia. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.*"

b. Al Qur'an sebagai rahmat alam semesta

Dijelaskan dalam Surat Yunus:57, terjemahnya, "Hai manusia! Sesungguhnya telah datang kepadamu (Al Qur'an yang menjadi) pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi (sifat-sifat jahat) dalam dada., petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman."

c. Al Qur'an sebagai cahaya petunjuk

Dijelaskan dalam Surat Asy Syuura:52, terjemahnya, "Demikianlah Kami wahyukan kepada engkau Al Qur'an dengan perintah Kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah Al Qur'an itu dan apa pulakah iman itu, tetapi Kami jadikan Al Qur'an itu cahaya dan kami tunjuki dengan cahaya itu siapa yang Kami kehendaki dari hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus."

d. Al Qur'an sebagai bimbingan dan peringatan

Dijelaskan dalam Surat Kahfi:2 dan 4, terjemahnya, "(Al Qur'an suatu Kitab) yang memberikan bimbingan yang lurus . Memperingatkan azab yang berat dari Tuhan dan memberi berita gembira bagi orang-orang yang beriman yang beramal sholeh bahwa bagi mereka pembalasan yang baik (kebahagaan di dunia dan di akhirat) (Kahfi:2)"

"Dan untuk memberi **peringatan** kepada orang-orang yang berkata bahwa 'Allah mempunyai anak' "(Kahfi:4).

e. Al Qur'an sebagai penerangan

Dijelaskan dalam Surat Ali Imran:138, Yaasin:69, terjemahnya, "Ini (kisah-kisah dalam Al Qur'an) penerangan bagi seluruh manusia. Dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa."

f. Al Qur'an sebagai pelajaran

Dijelaskan dalam Surat Yunus:57, Al Haqqah:48, Al Muddatstsir:55, terjemahnya, "Hai manusia! Sesungguhnya telah datang kepadamu (Al Qur'an yang menjadi) pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi (sifatsifat jahat) dalam dada., petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Yunus: 57)."

- " Dan sesungguhnya Al Qur'an itu menjadi **pelajaran** bagi orang-orang yang bertakwa "(Al Haaqqah: 48).
- " Maka barangsiapa yang menghendaki, tentu ia mengambil **pelajaran** darinya (Al Qur'an)" Al Muddatstsir:55.

g. Al Qur'an sebagai pembeda

Dijelaskan dalam Surat Al Baqarah:185, terjemahnya, "(Puasa itu) dalam bulan Ramadhan, bulan diturunkan Al Qur'an, menjadi petunjuk bagi manusia, memberi penjelasan petunjuk-petunjuk itu dan menjadi pemisah / pembeda (antara yang hak dan batil) ..."

h. Al Qur'an sebagai peringatan

Dijelaskan dalam Surat Fussilat:1-4, Al Muddatstsir: 54, terjemahnya sebagai berikut.

Surat Fussilat:1-4

"Haa Miim. (1). (Al Qur'an ini) turun dari Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang(2). Kitab yang rapi(terang susunan) ayat-ayatnya. Al Qur'an dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui (3). **Memberi berita gembira dan peringatan.** Kebanyakan mereka (orang- orang musrik) membelakang, tidak mau mendengarnya (4).

Al-Muddatstsir:54

"Sekali-kali bukanlah begitu. Sesungguhnya Al Qur'an itu adalah peringatan".

i. Al-Qur'an sebagai pemberi kabar gembira

Dijelaskan dalam Surat Fussilat:1-4, Surat An Nahl: 102, terjemahnya sebagai berikut.

Surat Fussilat:1-4

" Haa Miim. (1). (Al Qur'an ini) turun dari Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang(2). Kitab yang rapi(terang susunan) ayat-ayatnya. Al Qur'an dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui (3). **Memberi berita gembira** dan peringatan. Kebanyakan mereka (orang- orang musrik) membelakang, tidak mau mendengarnya (4).

An-Nahl:102

"Katakanlah, Ruhul Kudus (Jibril) yang menurunkan Al Qur'an itu dari Tuhanmu dengan benar (sempurna dan penuh hikmah) untuk memantapkan hati orang-orang yang beriman. **Petunjuk dan khabar gembira** bagi orang-orang mukmin."

j. Al Qur'an sebagai penjelas segala sesuatu

Dijelaskan dalam Surat An Nahl:89

- "... Dan Kami turunkan kepadamu kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan sesuatu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang muslim (orang-orang yang mentaati Allah)."
- k. Al Qur'an sebagai hukum, dijelaskan dalam Surat Ar Ra'd:37, terjemahnya, "... Demikianlah Kami turunkan Al Qur'an (menerangkan hukum-hukum yang lengkap) dalam bahasa Arab. Jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah engkau mengetahui, maka tidaklah ada pelindung dan pemeliharaanmu (dari siksaan) Allah."
- l. Al Qur'an sebagai obat penyakit jiwa, dijelaskan dalam Surat Yunus:57 terjemahnya, "Hai manusia! Sesungguhnya telah datang kepadamu (Al Qur'an yang menjadi) pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi (sifat-

sifat jahat) **dalam dada**, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman".

m. Al Qur'an sebagai pedoman pembukuan, dijelaskan dalam Surat Al Baqarah, ayat 282-283, yang terjemahnya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (seperti berjual beli, berhutang piutang, atau sewa menyewa dsb.) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (membukukannya). Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkanNya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu "mengimlakkan"/membacakannya (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertagwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orangorang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu),kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak dosa bagimu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan kepada Allah; Allah mengajarkanmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Ayat ini dilanjutkan dengan ayat 283, yang terjemahanya, "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang ynag berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Jadi, dengan beberapa ayat yang dikemukakan di atas jelas bagi kita bahwa Al- Qur'an diturunkan mempunyai fungsi universal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia di bumi ini. Kita dapat mengambil hikmah dari Al Qur'an yang luar biasa, karena Al Qur'an diturunkan untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam di mana di dalamnya kita dapat mengambil banyak pelajaran, petunjuk, penjelasan, peringatan, bahkan dapat memanfaatkan untuk pengobatan penyakit jiwa. Dengan kata lain, dalam rangka mengarungi kehidupan dunia ini manusia telah disediakan berbagai informasi penting dari Al Qur'an yang akan menunjukkan, mengajari, menjelaskan, memperingatkan apa yang manusia lakukan dan pikirkan, termasuk juga dalam hal bermuamalah dan pembukuannya.

D. Islam sebagai suatu Sistem Nilai

Islam dengan Al Qur'an sebagai kitab sucinya, berisi tentang nilai-nilai kebenaran, keimanan, hukum, etika, akhlak, dan sebagainya. Keseluruhan nilai yang terdapat dalam Al Qur'an tersebut berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan Allah SWT sampai akhir zaman dan merupakan satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah-pisahkan, dengan tujuan untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Apakah Islam sebagai suatu sistem nilai yang berharga bagi kehidupan manusia dan makhluk ciptaan Allah lainnya? Kita pinjam definisi atau pengertian nilai, sistem, dan sistem nilai dari WEBSTER'S Nine New Collegiate Dictionary.

WEBSTER'S (1996) memberikan pengertian tentang nilai (value), "...Value is something (as a principle or quality) intrinsically valuable or desirable".

Nilai adalah sesuatu (sebagai suatu prinsip atau kualitas) yang intinya berharga atau dibutuhkan. Prinsip-prinsip dalam Islam adalah sangat berharga dan dibutuhkan dalam kehidupan ini baik untuk di dunia ini maupun untuk kehidupan lebih lanjut. Selanjutnya, kata sistem mempunyai pengertian yang beragam sesuai obyek yang dikehendaki. Salah satu pengertian sistem menurut WEBSTER'S (1996), "....System is a regularly interacting or interdependent group of items forming a unified whole..." (Sistem adalah suatu kelompok item yang secara teratur berinteraksi atau saling tergantung yang membentuk kesatuan yang unik).

Dengan demikian, sistem nilai adalah suatu kumpulan *item* (nilai) yang secara teratur berinteraksi atau saling tergantung yang membentuk suatu kesatuan yang unik. Islam sebagai suatu sistem nilai dapat diartikan bahwa Islam merupakan suatu kumpulan prinsip Islam yang berharga, yang secara teratur berinteraksi atau saling tergantung yang membentuk suatu kesatuan yang unik.

Kita lihat dalam Al Qur'an, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diatur prinsip-prinsip Aqidah/Tauhid/beriman, beretika, berakhlak, bermuamalah, beribadah, yang diantara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan serta saling tergantung antar prinsip. Misalnya, apabila manusia akan bermuamalah maka dasarnya adalah nilai-nilai syariah, sedangkan *syariah* adalah dijiwai oleh nilai-nilai tauhid (aqidah islamiyah). Demikian juga nilai akhlak tidak akan lepas juga dari *syariah* (hukum Islam) dimana *syariah* dijiwai oleh *aqidah*. Sistem nilai Islam apabila dijalankan maka akan membentuk manusia yang "akhlaqul karimah" (berbudi pekerti luhur). Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Allah, yang intinya adalah Allah mengutus Rosul Muhammad SAW (dengan agama Islam) tidak lain untuk memperbaiki akhlak. Secara diagram dapat dijelaskan pada gambar 4, Islam sebagai suatu sistem nilai yang akan menghasilkan manusia yang "akhlaqul karimah".

NILAI-NILAI ISLAM

AQIDAH

SYARIAH

AKHLAQ

HASILKAN

"TAQWA,
AKHLAQUL
KARIMAH"

Gambar 4
ISLAM SEBAGAI SUATU SISTEM NILAI

Sumber: Wiyono, Slamet, 2006, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah, Grasindo, halaman 17...

Secara normatif, manusia yang ber-akhlaqul karimah (budi pekerti luhur) amal perbuatan dan tindakannya akan baik dan bermanfaat bagi orang lain serta makhluk yang lainnya. Amal perbuatan manusia dimulai dari niat, kemudian berfikir, dan akhirnya bertindak. Orang yang berbudi pekerti yang luhur akan mempunyai niat, berpikir, dan bertindak berdasarkan dan dijiwai oleh nilai-nilai aqidah, syariah, dan akhlaq, sehingga buah pikir dan tindakannya akan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak. Membangun akuntansi berparadigma Islami (Akuntansi Keuangan Syariah) dimulai dari niat yang ikhlas karena mengharap ridho Allah SWT, kemudian dilanjutkan dengan olah pikir yang berdasar dan dijiwai nilai aqidah, syariah, dan akhlaq Islam untuk menghasilkan buah pikir akuntansi berparadigma Islami. Buah pikir tersebut diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia di bumi ini serta makhluk Allah lainnya. Buah pikir tersebut juga diharapkan dapat mempengaruhi perilaku para pembacanya sehingga akan terpengaruh menjadi manusia yang berakhlaqul karimah. Dengan demikian, sistem nilai Islam akan dapat menghasilkan manusia yang ber-akhlaqul karimah, manusia yang ber-akhlaqul karimah akan menghasilkan buah pikir dan tindakan yang bermanfaat bagi manusia, dan buah pikir tersebut selanjutnya akan dapat mempengaruhi orang yang memanfaatkannya menjadi orang yang ber-akhlaqul karimah pula, dan seterusnya. Akhirnya, secara normatif ilmu pengetahuan Islamik sebagai buah pikir manusia yang berbudi pekerti luhur akan dapat mempengaruhi perilaku manusia menuju perilaku yang luhur (akhlaqul karimah) juga.

E. Sumber Nilai Islam

Islam sebagai agama yang universal memiliki kitab suci Al Qur'an- sebagai sumber nilai utama. Secara ringkas nilai-nilai dalam Al Qur'an, seperti telah dibahas sebelumnya dapat dikelompokkan menjadi nilai-nilai aqidah, syariah, dan akhlaq. Untuk menterjemahkan ayat-ayat Al Qur'an ke dalam perilaku riil manusia telah dicontohkan pada kehidupan Rosulullah SAW melalui lisan dan tindakannya. Lisan dan tindakan beliau telah dikumpulkan oleh para sahabat nabi yang kemudian disebut dengan Al Hadits/As Sunnah. Fungsi Hadits di sini diantaranya adalah untuk menjelaskan dan mempertegas ayat-ayat Al Qur'an, sehingga umat dalam menjalankan ajaran agama tersebut benar sesuai dengan ayat-Nya. Allah SWT telah menegaskan tentang keadaan manusia bahwa manusia tidak akan tersesat hidupnya sepanjang manusia berpegang pada dua hal yaitu Kitabullah (Al Qur'an) dan Sunah Rasul (Al Hadits), dimana Al Qur'an diturunkan dari Allah dan Al Hadits merupakan ucapan dan perbuatan Rosulullah untuk memperjelas Al Qur'an dengan contoh-contoh. Hal tersebut dapat dijelaskan pada Surat Al Anfal:20, yang terjemahnya, "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rosul dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya." Dengan demikian, sumber nilai-nilai Islam utama adalah ada pada Al Qur'an dan Al Hadits (As-Sunnah).

F. Riba dalam Ekonomi Syariah

F.1 Pengertian Interest/Bunga, Usury, dan Riba

Menurut bahasa *interest* atau bunga adalah uang yang dikenakan atau dibayar atas pengguanaan uang, sedangkan *usury* adalah pekerjaan meminjamkan uang dengan mengenakan bunga yang tinggi. Misalnya, Tuan A meminjamkan uang Rp 10.000.000,- dalam tempo pelunasan 12 bulan, pada saat mengembalikan Tuan A menetapkan tambahan pembayaran sebesar Rp 1.000.000,-. Tambahan pembayaran Rp 1.000.000,- disebut sebagai *interest* atau bunga (usury).

- a). Denifisi *interest* menurut Samuel G. Kling, dalam *The Legal Encyclopedia for Home and Business*, 1960, 246 (IBI, 36), "Interest is compensation for the use of money which due".
- b). Menurut Oxford English Dictionary, 1989, 109 (IBI, 37) mendefinisikan, "interest is money paid for the use of money lent (the principal), or for forbearance of a debt, according to a fixed ratio (rafe per cent)".
- c). Kemudian, *Usury* didefinisikan dalam Oxford English Dictionary, 1989,365 (IBI, 37) adalah " *The fact or practice of lending money at interest, especially in later use, the practice of charging, taking or contracting to receive, exessive or illegal rate of interest for money on loan".*

d). Selain itu, Cardinal de Lugo (1593-1623), mendefinisikan, "Usury is gain immediately arising as an obligation from a loan of mutuum...if gain doesn not arise from a mutuum but from purchase and sale, however unjust, it is not usury, and likewese if it is not paid as an obligation due but from goodwill, gratitutde, or friendship, it is not usury".

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *interest* dan *usury* merupakan dua konsep yang serupa dengan satu jiwa, yaitu keuntungan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman atas peminjaman uang atau barang (*mutuum*), yang sebenarnya barang atau uang tersebut apabila tidak ada unsur tenaga kerja tidak akan menghasilkan apa-apa. *Usury* muncul akibat proses peminjaman dan bukan akibat jual beli, dengan kata lain tambahan dari harga pokok dalam jual beli bukanlah *usury* atau *interest*, tetapi laba atau keuntungan.

F.2 Pengertian *Riba*

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*al-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa'*), dan membesar (*al-'uluw*). Dengan demikian, *riba* dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi pinjam meminjam, bahkan tambahan dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara batil juga dapat dikatakan sebagai *riba*.

Beberapa ulama memberikan definisi *riba* seperti berikut ini.

- a). Muhammad ibnu Abdullah ibnu al-Arabi al-Maliki, dalam kitab *Ahkam al-Qur'an*, (IBI,39), memberikan pengertian riba, *yaitu secara bahasa adalah tambahan*, *namun yang dimaksud riba dalam al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu 'iwad (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syariah*.
- b). Kemudian, Badr ad-Dien al-Ayni, dalam kitab *Umdatul Qari*, (IBI, 39), menjelaskan bahwa *prinsip utama riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil*.
- c). Imam Sarakhsi, dalam kitab al-Mabsul, (IBI, 39), memberikan *pengertian* riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya 'iwadh(padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.

F.3 Jenis Riba

Secara garis besar, riba diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu riba yang terjadi akibat utang-piutang dan *riba* yang terjadi akibat jual-beli. Berikut ini jenis *riba* dari dua kelompok *riba* tersebut, yaitu, riba nasi'ah dan riba fadhal.(Sabiq, 2007)

1. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah adalah pertambahan bersyarat yang diterima oleh pemberi utang dari orang yang berutang karena penangguhan pembayaran. Jenis riba ini diharamkan oleh Al Qur'an, Sunnah, dan Ijma 'ulama.

2. Riba Fadhal

Riba fadhal adalah jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan yang disertai tambahan (juga emas dengan emas, perak dengan perak).

Dari Abu Said, Rasulullah SAW bersabda,

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum sama banyak dan sama-sama diserahkan dari tangan ke tangan. Barangsiapa yang menambahkan atau minta tambahan sungguh ia telah berbuat riba. Pengambil dan pemberi sama." (HR Bukhari dan Ahmad)

F.4 Hukum Riba

Riba diharamkan oleh semua agama samawi, karena dianggap sesuatu yang membahayakan menurut agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Beberapa ayat telah menunjukkan adanya bahaya riba dari agama samawi tersebut.

Dalam perjanjian Lama disebutkan,

"Jika kamu meminjamkan harta kepada salah seorang putra bangsaku, janganlah kalian bersikap seperti orang yang mengutangkan; engkau meminta keuntungan untuk hartamu." (ayat 25 pasal 22b).

"Jika saudaramu membutuhkan sesuatu, maka tanggunglah. Jangan meminta darinya sebuah keuntungan dan manfaat." (ayat 35 pasal 25 kitab Imamat)

Namun, orang-orang Yahudi tidak melarang melakukan riba terhadap non-Yahudi, seperti yang disebutkan dalam ayat 20 pasal 23 Kitab Ulangan.

Al Qur'an menjawab hal tersebut,

"... dan disebabkan mereka memakan riba, padahal mereka sesungguhnya telah dilarang darinya." (an-Nisaa' [4]:161)

Dalam Perjanjian Baru disebutkan,

" Jika kamu meminjamkan kepada orang yang kamu mengharapkan bayaran darinya, maka kelebihan apa yang diberikan olehmu. Tetapi lakukanlah kebaikan-kebaikan dan pinjamkanlah tanpa mengharapkan pengembaliannya. Dengan begitu pahalamu berlimpah ruah." (ayat 34,35, pasal 6 Injil Lukas)

Berdasarkan teks tersebut, para pendeta sepakat dalam hal pengharaman semua jenis riba seluruhnya.

Scubar berkata,

"Sesungguhnya orang yang mengatakan riba adalah bukan suatu kemaksiatan, maka ia dianggap sebagai ateis yang keluar dari agama."

"Paus Paulus berkata,

"Sesungguhnya para pemakan riba, mereka kehilangan harga diri dalam hidup di dunia dan mereka bukan orang yang pantas dikafankan setelah mereka mati." (Sabiq, 2007)

Islam secara tegas melarang praktik *riba* dalam perekonomian umat manusia. Allah SWT melarang *riba* melalui al Qur'an dengan empat tahap pelarangan, yakni sebagai berikut.

- 1) Allah memberikan pengertian bahwa riba tidak akan menambah kebaikan di sisi Allah. Allah berfirman:" Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusi, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridlaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Ruum: 39).
- 2) Allah memberikan gambaran siksa bagi Yahudi dengan salah satu karakternya yang suka memakan riba. Allah SWT berfirman, "Maka disebabkan kedhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal mereka sesungguhnya telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan

- jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih. "(QS. An-Nisaa': 160-161).
- 3) Allah SWT melarang memakan riba yang berlipat ganda, seperti firmanNya:" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali Imran:130).
- 4) Allah SWT melarang dengan keras dan tegas semua jenis *riba*, seperti dalam firmanNya:" Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan lepaskan sisa-sisa riba(yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman, Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah Allah dan Rasullnya akan memerangimu. Jika kamu bertobat (dari pengambilan Riba), maka bagimu modalmu (pokok hartamu), Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula dianiaya. "(Al Baqarah: 278-279).

Sementara bagi kita jelas apa yang dilarang (*riba*) dan yang dihalalkan (jual-beli). Allah berfirman, "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*." (*QS. Al Baqarah 275*).

Dengan adanya ayat-ayat yang melarang praktik *riba* dalam perekonomian umat manusia maka seluruh manusia hendaknya meninggalkan *riba* dalam kegiatan ekonominya agar tergolong orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman dan beramal sholehlah yang akan diberikan balasan surga oleh Allah SWT. Dengan pelarangan *riba* ini, Allah telah memberikan keleluasaan praktik ekonomi yang halal, yaitu jual beli seperti dijelaskan pada Al Baqarah 275 tersebut di atas.

Bagaimana besarnya dosa riba, nabi besar Muhammad SAW telah menjelaskan dalam haditsnya dengan periwayat yang berbeda. Diantara hadits tersebut adalah,

"Allah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, dua orang saksinya, dan penulisnya (sekretarisnya / pengadministrasinya)." (diriwayatkan semua penulis Sunan. At – Tirmidzi mensahihkan hadist ini).

"Satu dirham riba yang dimakan seseorang dengan sepengetahuannya itu lebih berat dosanya dari pada tiga puluh enam berbuat zina." (diriwayatkan Ahmad dengan sanad shahih).

"Riba mempunyai tiga puluh tujuh pintu. Pintu yang paling ringan ialah seseorang menikahi ibu kandungnya." (diriwayatkan Al-Hakim dan ia menshahihkannya) [Al-Jazairi, 2001].

Dengan memperhatikan hadist nabi Muhammad SAW tersebut, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya, maka pastilah takut luar biasa akan mendapatkan dosa karena memakan riba, *naudzubillahi mindzalik*, semoga kita segera bertobat untuk kembali ke Al Qur'an dan al Hadist untuk meninggalkan sistem riba dalam perekonomian dan kehidupan kita. Dengan niat yang ikhlas karena Allah, insyaAllah kita dapat keluar dari himpitan sistem riba dan membangun sistem ekonomi tanpa riba yang diridhai oleh Allah SWT.

SOAL-SOAL

- 1. Jelaskan bahwa Islam adalah way of life yang komprehensif!
- 2. Jelaskan pilar-pilar agama Islam, yang dapat menjadikan manusia sebagai manusia yang *berakhlaqul karimah*!
- 3. Jelaskan sistem ekonomi Islam dengan kelengkapan sistemnya!
- 4. Jelaskan kedudukan Al Qur'an dalam Sistem Ekonomi Islami!
- 5. Ada seorang manajer *marketing* yang beragama non Islam. Apakah saudara setuju dengan kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan non muslim bekerja dan menjadi manajer *marketing*? Berikan alasan saudara!
- 6. Ada yang berpendapat bahwa BUNGA BANK dari pinjaman itu bukan *RIBA*, sepanjang pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan produktif yang halal. Apakah saudara setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan jawaban saudara!
- 7. Banyak orang fakir dan miskin di Indonesia akibat terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bagaimana cara mengatasinya menurut Sistem Ekonomi Islami?
- 8. Apakah dalam perekonomian Islami keuangan negara juga diatur? Jelaskan jawaban saudara!
- 9. Ada kesan, bahwa bank syariah beroperasi hanya untuk kalangan orang Islam saja, sementara nasabah non-muslim tidak dapat dilayaninya karena beda agama yang dianutnya. Apakah saudara setuju bank syariah hanya beroperasi

- untuk kaum muslimin saja? Bagaimana seharusnya bank syariah beroperasi dalam memberikan pelayanan?
- 10. Ada yang berpendapat bahwa sistem ekonomi hanyalah sistem ekonomi kapitalis, jadi sistem ekonomi syariah itu sebenarnya tidak ada. Sistem ini hanyalah sistem ekonomi kapitalis yang diberi "baju syariah". Apakah saudara setuju dengan pernyataan tersebut? Berikan alasan saudara!
- 11. Jelaskan landasan Al Qur'an mengenai pembukuan dalam bermuamalah!
- 12. Apakah Surat Al Baqarah ayat 282 mengatur pembukuan berbasis "accrual"? Jelaskan jawaban saudara! (Ingat kembali ke Teori Akuntansi tentang Accrual Basis dan Cash Basis).

BAB II

AKAD DAN TRANSAKSI

DALAM BISNIS SYARIAH

A. Akad

Lafal akad berasal dari lafal Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian atau permufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi *fiqih*, akad didefinisikan sebagai pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan (Haroen, 2000). Jadi, akad adalah suatu perikatan, perjanjian yang ditandai adanya pernyataan melakukan ikatan (*ijab*) dan pernyataan menerima ikatan (*qabul*) sesuai dengan syariah Islamiyah yang mempengaruhi obyek yang diperikatkan oleh pelaku perikatan. Dari pengertian ini maka dalam akad akan ada minimal dua pihak yang melakukan perikatan, kemudian adanya obyek perikatan dan disertai dengan *ijab* dan *qabul* untuk terlaksananya perikatan tersebut.

Ahmad Az-Zarqa, ahli fikih Jordania asal Syria (Haroen, 2000) menyatakan bahwa tindakan (*action*) hukum yang dilakukan manusia terdiri dari dua bentuk, yakni

- 1. tindakan berupa perbuatan;
- 2. tindakan berupa perkataan.

Tindakan berupa perkataan juga terbagi menjadi dua, yaitu tindakan yang berupa akad dan yang tidak berupa akad.

1. Rukun akad

Suatu akad akan sah secara syariah (Haroen, 2000) apabila memenuhi rukun daripada akad. Jumhur Ulama Fiqih menyatakan bahwa rukun akad terdiri dari

- a. pernyataan untuk mengikatkan diri (sighat al-'aqd);
- b. pihak-pihak yang berakad (*al-muta'aqidain*);
- c. obyek akad (al-ma'qud 'alaih).

Jadi, ketiga unsur tersebut harus ada agar suatu akad sah secara *syariah islamiyah*. Salah satunya ditinggalkan maka akad menjadi tidak sah. Misalnya, pernyataan untuk mengikatkan diri dan pihak-pihak yang berakad ada, namun obyek akad tidak ada maka akad menjadi tidak sah. Demikian juga untuk unsur dua yang lain tidak boleh ada satu pun yang tidak ada agar akad sah demi syariah dan perjanjian tersebut akan segera diikuti oleh transaksinya.

2. Jenis-Jenis Transaksi dan Akad

Di dalam sistem ekonomi syariah pada umumnya akad dibedakan menjadi dua kelompok (Zulkifli, 2003), yaitu

- a. akad tabarru', dan
- b. akad tijarah.

Akad tabarru' merupakan perjanjian/kontrak yang tidak mencari keuntungan materiil. Jadi, bersifat kebajikan murni dan hanya mengharap imbalan dari Allah SWT, sedangkan akad tijarah merupakan perjanjian/kontrak yang tujuannya mencari keuntungan usaha. Berikut ini penjelasan ke dua jenis akad tersebut.

1. Akad Tabarru' (Kontrak Untuk Transaksi Kebajikan)

Akad *Tabarru'* digunakan untuk transaksi yang bersifat tolong menolong tanpa mengharapkan adanya keuntungan materiil dari pihak-pihak yang melakukan perikatan, kecuali berharap mendapatkan balasan dari Allah SWT semata. Walaupun demikian, dalam transaksi yang bersifat *tabarru'* ini dibolehkan untuk memungut biaya transaksi yang akan digunakan habis dalam pengelolaan transaksi *tabarru'* ini, sehingga benar-benar tidak ada unsur surplus atau keuntungan material yang diperoleh.

Obyek dari akad *tabarru'* ini biasanya adalah sesuatu yang diberikan/dipinjamkan dari suatu pihak kepada pihak lain. Jenis-jenis transaksi yang tergabung dalam akad *tabarru'*, yakni sebagai berikut.

a). Akad Qardh


Transaksi *qardh* timbul karena salah satu pihak meminjamkan obyek perikatan yang berbentuk uang kepada pihak lainnya, tanpa berharap mengambil keuntungan materiil apa pun. Menurut M.Syafii Antonio (2001), *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Institusi yang kemungkinan mengelola transaksi *qardh* ini adalah seperti *Bait al-Mal, Bait al-Zakah*, organisasi sosial, bank syariah, dan individual. Guna tertib administrasi organisasi maka transaksi *qardh* ini selayaknya juga untuk diadministrasikan dalam pembukuan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada para pihak yang terkait dan kepada Allah SWT.

Rukun Al-Qardh

- 1. pihak yang meminjam (*muqtaridh*);
- 2. pihak yang memberikan pinjaman (*muqridh*);

- 3. dana (qardh);
- 4. ijab qabul (sighat).

Gambar 2 Skema Transaksi Al Qardh




b). Akad Rahn

Transaksi *rahn* timbul karena salah satu pihak meminjamkan suatu obyek perikatan yang berbentuk uang kepada pihak lainnya yang disertai dengan jaminan. Menurut M.Syafii Antonio (2001), *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Institusi yang kemungkinan mengelola transaksi *rahn* adalah pegadaian, koperasi, dan *owner operators*.

Rukun Ar-Rahn

- 1. pihak yang menggadaikan (raahin);
- 2. pihak yang menerima gadai (*murtahin*);
- 3. obyek yang digadaikan (marhun);
- 4. hutang (marhun bih);
- 5. ijab qabul (sighat).




Gambar 3 Skema Transaksi Ar-Rahn

c). Akad Hawalah

Transaksi *hawalah* timbul karena salah satu pihak meminjamkan suatu obyek perikatan yang berbentuk uang untuk mengambil alih piutang/utang dari pihak lain. Menurut M.Syafii Antonio (2001), *hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Artinya, ada satu pihak yang menjamin utang pihak lain. Institusi yang kemungkinan mengelola transaksi *hawalah* adalah bank syariah.

Rukun Hawalah

- 1. pihak yang berutang (muhil);
- 2. pihak yang berpiutang (*muhal*);
- 3. pihak yang berutang dan berkewajiban membayar utang kepada *muhal (muhal 'alih)*;
- 4. utang muhil kepada muhal (*muhal bih*);
- 5. utang muhal alaih kepada muhil;
- 6. ijab qabul (sighat).



Gambar 4 Skema Transaksi Hawalah Al Haq


d). Akad Wakalah

Transaksi wakalah timbul karena salah satu pihak memberikan suatu obyek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain. Menurut M.Syafi'i Antonio (2001), wakalah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Orang yang diberikan amanat oleh orang lain maka orang yang diberi amanat akan melakukan apa yang diamanatkan kepada dirinya atas nama orang yang memberikan amanat (kuasa) tersebut. Transaksi wakalah ini dapat dijumpai pada perbankan, seperti transaksi penagihan, pembayaran, agency, administrasi dan lain-lain.

Rukun Wakalah

- 1. pihak pemberi kuasa (muwakkil);
- 2. pihak penerima kuasa (wakil);
- 3. obyek yang dikuasakan (taukil);
- 4. ijab qabul (*sighat*).

Gamar 5 Skema Transaksi Wakalah



e). Akad Wadi'ah

Transaksi *wadi'ah* timbul karena salah satu pihak memberikan suatu obyek perikatan yang berbentuk jasa yang lebih khusus yaitu custodian (penitipan atau pemeliharaan).

Menurut M.Syafi'i Antonio (2001), *wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Transaksi wadi'ah banyak dijumpai di perbankan syariah, yaitu adanya jasa penghimpunan dana wadi'ah dari nasabah dalam bentuk *trustee depository* dan *guarantee depository*.

Jenis-jenis *wadi'ah* pada pelaksanaannya, *wadi'ah* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

- 1. *Wadi'ah yad al-amanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian si penerima titipan.
- 2. *Wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan

barang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan.


Dalil tentang wadi'ah yad adh-dhamanah


Diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkan seekor unta. Maka diberinya unta korban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun," Rasulullah SAW berkata," Berikanlah itu, karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar." (HR.Muslim).

Rukun wadi'ah

- 1. barang/uang yang disimpan/dititipkan (wadi'ah);
- 2. pemilik barang/uang yang bertindak sebagai pihak yang meniitipkan (muwaddi');
- 3. pihak yang menyimpan atau memberikan jasa custodian (*mustawda'*);
- 4. ijab qabul (sighat).

Gambar 6 Skema Transaksi Wadiah Yad Al Amanah





Gambar 7 Skema Transaksi Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah


f). Akad Kafalah

Transaksi *kafalah* timbul jika salah satu pihak memberikan suatu obyek yang berbentuk jaminan atas kejadian tertentu di masa yang akan datang (*contingent guarantee*). Menurut M.Syafi'i Antonio (2001), *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ke tiga untuk memenuhi kewajiban pihak ke dua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Akad *kafalah* ini banyak dipraktikkan di perbankan syariah, seperti *personal guarantee*, jaminan pembayaran utang, *performance bonds* (jaminan prestasi).

Rukun kafalah

- 1. pihak penjamin (kaafil);
- 2. pihak yang dijamin (makful);
- 3. obyek penjamianan (makful alaih);
- 4. ijab qabul (sighat).

Gambar 8 Skema Transaksi Kafalah



g). Akad Wakaf

Transaksi *wakaf* timbul jika salah satu pihak memberikan suatu obyek yang berbentuk uang ataupun obyek lainnya tanpa disertai kewajiban mengembalikan. Transaksi ini biasanya dikelola oleh suatu lembaga yang sering disebut Badan Wakaf. Obyek tersebut digunakan untuk kegiatan kemaslahatan masyarakat dan tidak untuk diperjual belikan.

2. Akad Transaksi *Tijarah* (Kontrak Untuk Transaksi yang Berorientasi Laba)

Transaksi pada *tijari sector* (sektor swasta) pada umumnya bersifat orientasi laba (*profit oriented*). Aktivitas pada sektor swasta ini berfungsi menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Institusi yang melaksanakan kegiatan ini bisa perusahaan swasta murni ataupun perusahaan negara yang berciri swasta. Bentuk perusahaannya berupa perusahaan perorangan maupun *sharikah* (seperti *partnership*, koorporasi maupun lembaga koperasi). Sifat dasarnya, transaksi dan kontrak dalam ekonomi syariah dapat dikategorikan menjadi dua, (Zulkifli, 2003), yakni

- a. kontrak yang secara alamiah mengandung kepastian (*natural certainty contract NCC*) dan jenis-jenisnya;
- b. kontrak yang secara alamiah mengandung ketidakpastian (*natural uncertainty contract-NUC*) dan jenis-jenisnya.

Penjelasan mengenai dua jenis kontrak tersebut di atas sebagai berikut.

a). Natural Certainty Contract (NCC)

Natural Certainty Contract (NCC) adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Yang dimaksud dengan memiliki kepastian adalah masingmasing yang terlibat dalam kontrak dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran maupun waktu pembayarannya. Dengan demikian sifat transaksinya adalah pasti dan dapat ditentukan besarannya.

Dalam hal pertukaran suatu perekonomian dan bisnis maka akan melibatkan dua hal penting, yaitu obyek pertukaran dan waktu pertukaran.

- 1. Obyek pertukaran, pada dasarnya terdiri dari dua macam, yakni sebagai berikut.
- a. 'Ayn (real asset = harta nyata), berupa barang dan jasa, seperti tanah,
 gedung, mobil, peralatan, jasa parkir, jasa karyawan, jasa guru dan sebagainya.
- **b.** *Dayn* (*financial asset* = **harta keuangan**), harta yang memiliki nilai finansial, seperti uang dan surat-surat berharga.
 - 2. Waktu pertukaran, pada dasarnya teridiri dari dua jenis, yakni sebagai berikut.
- **a.** *Naqdan* (*immediate delivery* = **penyerahan segera**), adalah kondisi pertukaran dimana waktu pertukaran dilakukan secara tunai stau segera atau sekarang (*present* atau *spot*).

b. Ghairu Naqdan (deferred delivery = penyerahan tangguh), adalah kondisi pertukaran dimana waktu pertukarannya dilakukan di masa yang akan datang atau ditangguhkan.

Berdasarkan obyek dan waktu pertukaran tersebut maka kita dapat membuat matrix pertukaran yang dapat menggambarkan mana jenis pertukaran yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh *syariah*.

Tabel 1 Matrix Pertukaran

		WAKTU PERTUKARAN		
NO	OBYEK	Present vs Present	Present vs Deferred	Deferred vs
	PERTUKARAN			Deferred
1	'Ayn vs 'Ayn	Boleh	Boleh	Tidak Boleh
2	'Ayn vs 'Dayn	Boleh	Boleh	Tidak Boleh
3	'Dayn vs Dayn	Tidak Boleh (kecuali	Tidak Boleh	Tidak Boleh
		sharf)		

Sumber: Wiyono, Slamet, 2006, (dalam Zulkifli, 2003), Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah, Grasindo, halaman 38.

Jenis-jenis "natural certainty contract" dalam perekonomian Islami meliputi sebagai berikut:

- 1. akad *bai* '(akad jual-beli)
 - a. bai' al-murabahah,
 - b. bai' as-salam, dan
 - c. bai' al-istishna';
- 2. ijarah dan ijarah muntahiyah bitamliik
- 3. sharf;
- 4. barter.

Akad bai' (akad jual – beli)

Al bai' dalam istilah fiqih berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni asy-syira' (beli). Dengan demikian kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga beli (Haroen, 2000), sedangkan dalam pengertian perekonomian, bai' adalah transaksi pertukaran antara 'ayn yang berbentuk barang dengan dayn yang berbentuk uang (Zulkifli, 2003). Dalam transaksi bai' ini penjual telah memasukkan unsur laba dalam harga jualnya dan secara syariat tidak harus memberitahukan kepada pembeli tentang besarnya keuntungan yang ditambahkannya. Dalam akad bai' harga dan keuntungan sudah bersifat pasti (certaint). Apabila suatu barang dijual belikan dengan harga Rp10.000,00 dan kedua belah pihak setuju maka Rp10.000,00 telah menjadi pasti dan kontraknya juga bersifat pasti.

Dalil Al Qur'an tentang Jual Beli

Transaksi jual beli telah dihalalkan oleh Allah SWT dengan beberapa firmanNya, yaitu seperti pada Surat Al Baqarah, 275, "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". Juga pada Surat An-Nisa', 29, "... kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka diantara kamu ..."

Dalil Al Hadits tentang Jual beli


Dasar hukum jual beli dalam Sunnah Rasulullah SAW, diantaranya adalah hadist dari Rifa'ah ibn Rafi', "Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) yang paling baik. Rasulullah saat itu menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR al-Bazar dan al-Hakim).

Dari Syuaib, Rasulullah SAW bersabda, "Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradah (nama lain mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual." (HR Ibnu Majah).

c. Rukun Jual-Beli (Bai')

- 1. penjual (bai');
- 2. pembeli (musytari');
- 3. barang/obyek (*mabi* ');
- 4. harga (tsaman);
- 5. ijab qabul (sighat);

Gambar 9 Skema Transaksi Bai' (Jual Beli)



a. Bai' Al-Murabahah

Bai' al-Murabahah adalah bagian dari jenis bai', yaitu jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang yang dijual ditambah dengan sejumlah keuntungan (ribhun) yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Pada transaksi murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.

Dalil Al Qur'an dan Al Hadits sama seperti dalil al – Bai'

Dalil Al Qur'an tentang Jual Beli

Transaksi jual beli telah dihalalkan oleh Allah SWT dengan beberapa firmanNya, yaitu, seperti pada Surat Al Baqarah, 275

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." Juga pada Surat An-Nisa', 29

"... kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka diantara kamu..."

Dalil Al Hadits tentang Jual beli


Dasar hukum jual beli dalam Sunnah Rasulullah SAW, diantaranya adalah hadist dari Rifa'ah ibn Rafi',

"Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) yang paling baik. Rasulullah saat itu menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" (HR al-Bazar dan al-Hakim).

Rukun Murabahah

- 1. penjual (bai');
- 2. pembeli (musytari');
- 3. barang/obyek (*mabi'*);
- 4. harga (tsaman);
- 5. ijab qabul (sighat).

Gambar 10 Skema Transaksi Bai' al-Murabahah



b. Bai' As-Salam (Jual beli Pesanan)

Secara terminologis, para ulama fiqih mendefinisikannya, as-salam adalah

"menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari" (Haroen, 2000).

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan as-salam, sebagai berikut.

"Akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari".

Jadi, *as-Salam* adalah transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli yang harga jualnya terdiri dari harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkannya yang telah saling disepakati, dimana waktu penyerahan barangnya dilakukan kemudian hari, sementara pembayarannya (penyerahan uangnya) dilakukan di muka (secara tunai).

Dalil Al Qur'an untuk Bai' As-Salam

Seperti dalam Surat Al Baqarah, 282, Allah berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya..."

Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW, menyatakan bahwa ayat ini mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan waktunya harus jelas. Alasan lainnya adalah seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut (Haroen, 2000).

"Jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran tertentu, timbangan tertentu, dan dalam waktu tertentu".(HR. al-Bukhari, Musylim, Abu Daud, an-Nasa'I at-Tirmidzi, dan Ibn Majah dari Ibnu 'Abbas).


Dalil Al Hadits lainnya,

"Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Medinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu tertentu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata: "Barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahu" (HR. Thabrani).

Rukun Bai' As-Salam

- 1. penjual (*muslam alaih*);
- 2. pembeli (*muslam*);
- 3. barang/obyek (muslam fihi);
- 4. harga (ra'sul maal as-salam);

5. ijab qabul (sighat).




Gambar 11 Skema Transaksi Bai' As-Salam

Bai' Al-Istishna' adalah transaksi jual beli seperti prinsip bai' as-salam, yaitu jual beli yang penyerahannya dilakukan kemudian, tetapi penyerahan uangnya/ pembayarannya dapat dilakukan secara cicilan atau ditangguhkan, karena Bai' Al-Istishna merupakan jenis khusus dari Bai' As-Salam maka landasan Al Qur'an dan Al Haditsnya sama seperti yang berlaku pada Bai' As-Salam.

Rukun Bai' Al-Istishna'

- 1. penjual / penerima pesanan (shani');
- 6. pembeli / pemesan (musytasni');
- 7. barang/obyek (masnu');
- 8. harga (tsaman);
- 9. ijab qabul (sighat).

Gambar 12 Skema Transaksi Bai' al-Istishna'



2. *Ijarah* (Sewa-menyewa)

Dalam perekonomian *syariah* juga dikenal adanya transaksi sewa menyewa suatu aset, yaitu dengan istilah *ijarah*. *Ijarah* adalah transaksi pertukaran antara '*ayn* yang berbentuk jasa atau manfaat dengan *dayn*. *Ijarah* dapat juga didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

Dalil Al Qur'an tentang Ijarah

Al Qur'an, surat Al Baqarah : 233 menyatakan,

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Dalil Al Hadits tentang *Ijarah*

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kerin" (HR.Ibnu Majah).

Dilihat dari obyeknya *ijarah* mempunyai obyek barang seperti mobil, ruko, rumah, dan gedung; dan obyek manfaat dari tenaga kerja, seperti jasa taxi, jasa guru, jasa dosen, dan lainnya.

Rukun Ijarah

- 1. penyewa (musta'jir);
- 2. pemberi sewa (mu'ajir);
- 3. obyek sewa (*ma'jur*);
- 4. harga sewa (*ujrah*);
- 5. manfaat sewa (manfaah);
- 6. ijab qabul (sighat).

3. Ijarah Muntahiyah Bitamliik (IMB)

Ijarah Muntahiyah Bitamliik adalah transaksi *ijarah* yang diikuti dengan proses perpindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi *IMB* merupakan pengembangan transaksi *ijarah* untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, karena *IMB* merupakan pengembangan dari transaksi *ijarah* maka ketentuannya mengikuti ketentuan *ijarah*.

Perpindahan Kepemilikan


Proses perpindahan kepemilikan obyek dalam transaksi *IMB* secara umum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- 1. *Hibah*, yakni transaksi *ijarah* yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dengan cara *hibah* dari pemilik obyek sewa kepada penyewa.
- 2. **Janji untuk menjual**, yakni transaksi *ijarah* yang diikuti dengan janji menjual barang obyek sewa dari pemilik obyek sewa kepada penyewa dengan harga tertentu.

Rukun Ijarah Mintahiyah Bitamliik

- 1. penyewa (musta'jir);
- 2. pemberi sewa (mu'ajir);
- 3. obyek sewa (ma'jur);
- 4. harga sewa (*ujrah*);
- 5. manfaat sewa (manfaah);
- 6. ijab qabul (sighat).

Gambar 13 Skema Transaksi *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMB)*



3. Sharf

Sharf adalah transaksi pertukaran dayn (mata uang) dengan dayn (mata uang) yang berbeda atau jual beli mata uang yang berbeda. Dalam transaksi Sharf penyerahan valuta harus dilakukan secara tunai (naqdan) dan tidak dilakukan secara tangguh, terkait dengan hal ini maka transaksi forward tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

Dalil tentang *Sharf*

Dari Ubadah bin Shamit ra., Nabi Muhammad SAW bersabda, "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma,

garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan timbang terima. Apabila berlainan jenisnya bolehlah kamu jual sekehendakmu asal tunai" (Muttafaqun 'Alaihi).

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Boleh menjual emas dengan emas dengan setimbang, sebanding dan perak dengan perak setimbang, sebanding" (HR. Ahmad, Muslim dan Nasa'I).


Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Boleh menjual tamar dengan tamar, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, garam dengan garam, sama sebanding, tunai dengan tunai. Barangsiapa menambah atau minta tambah maka telah berbuat riba kecuali yang berlainan warnanya" (HR. Muslim).

Dari Abi Bakrah ra, Nabi SAW bersabda, " melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali sama. Dan Nabi menyuruh kami membeli perak dengan emas sesuka kami dan membeli emas dengan perak sesuka kami pula" (HR. Buchari-Muslim).

Rukun Sharf

- 1. penjual (bai');
- 2. pembeli (*musytari'*);
- 3. mata uang yang diperjual belikan (sharf);
- 4. nilai tukar (si'rus sharf);
- 5. ijab qabul (sighat).

Gambar 14 Skema Transaksi Sharf



4. Barter (Pertukaran Barang dengan Barang)

Barter adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, seperti menukar pesawat terbang dengan beras; menukar sepeda motor dengan kambing dan lainnya. Agar dalam *barter* ini tidak ada yang dirugikan maka informasi tentang harga dari ke dua barang yang dipertukarkan haruslah diketahui oleh kedua belah pihak. Misalnya, pesawat mempunyai harga jual yang wajar Rp10.000.000.000,00 dan harga beras yang wajar 1 ton = Rp5.000.000,00 maka 1 pesawat harus ditukar dengan 2.000 ton beras. Apabila tidak saling mengetahui harga pasar yang wajar maka akan terjadi spekulasi dan dampaknya adalah ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan akibat selisih harga yang tidak diketahui.

Dalil transaksi Barter

Dari Ubadah bin Shamit ra., Nabi Muhammad SAW bersabda, "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan timbang terima. Apabila berlainan jenisnya bolehlah kamu jual sekehendakmu asal tunai" (Muttafaqun 'Alaihi).

Rukun Barter

- 1. penjual (bai');
- 2. pembeli (*musytari*');
- 3. barang yang dipertukarkan (mabi');
- 4. ijab qabul (sighat).

b). Akad "Natural Uncertainty Contract" (NUC)

Kontrak atas transaksi yang secara alamiah mengandung ketidak pastian merupakan bagian dari akad tijarah, yaitu akad transaksi dalam ekonomi syariah yang bertujuan mencari keuntungan. Transaksi ini merupakan percampuran antara obyek 'ayn, dayn ataupun suatu aset lain seperti keahlian yang disebut dengan "asy-syirkah" atau perkongsian antara dua belah pihak atau lebih.

Secara terminologi ada beberapa definisi *asy-syirkah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Menurut ulama Malikiyah, *asy-syirkah* didefinisikan seperti yang dikutip Haroen (1999) sebagai berikut.

"Suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka".

Selain itu, definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, asy-syirkah adalah, "Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati".

Definisi yang ketiga adalah definisi yang diberikan oleh ulama Hanafiyah, asy-syirkah Adalah, "Akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan".

Definisi-definsi yang telah diberikan oleh beberapa ulama fiqh di atas, pada prinsipnya tidaklah mengalami perbedaan esensi melainkan hanya berbeda redaksi, yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *asy-syirkah* yang disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak secara hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Jenis-jenis syirkah dalam perekonomian Islam (Zulkifli, 2003), ialah

- 1. musyarakah
 - a. musyarakah muwafadhah,
 - b. musyarakah al-inan,
 - c. musyarakah abdan, dan

- d. musyarakah wujuh;
- 2. mudharabah
 - a. mudharabah muthlagah, dan
 - b. mudharabah muqayyadah;
- 3. muzara'ah;
- 4. musaqah;
- 5. mukhabarah.

1. MUSYARAKAH

Musyarakah secara luas adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama.

Dalil Al-Qur'an yang melandasi Musyarakah

Dalam Surat An-Nisaa': 12, Allah SWT telah berfirman, "...maka mereka berserikat dalam sepertiga harta...".

Kemudian, pada Surat Shaad, ayat 24, Allah berfirman, "…dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalamal sholeh, dan amat sedikit mereka ini…".

Dalil Al-Hadits tentang Musyarakah

Dalam sebuah Hadits Qudsi, Rasulullah SAW mengatakan, "Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, Aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu (HR. Abu Daud dan al-Hakim dari Abu Hurairah).

Dalam Hadits lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Allah akan ikut membantu do'a untuk orang yang berserikat, selama diantara mereka tidak saling mengkhianati (HR. al-Bukhari). Atas dasar ayat dan hadits tersebut maka para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *asy-syirkah (musyarakah)* mempunyai landasan yang kuat dalam agama Islam.


Jenis-Jenis Musyarakah (Asy-Syirkah)

1. *Syirkah Mufawadhah*, yaitu perserikatan/kerjasama dua orang atau lebih pada suatu obyek dengan syarat tiap-tiap pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga tiap-tiap

pihak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama orang-orang yang berserikat/kerjasama itu. Misalnya, Tuan A menyetor 50% dan Tuan B menyetor juga 50% nya.


Tentang Syirkah Mufawadhah, Nabi SAW telah bersabda, "Jika kamu melakukan mufawadhah, maka lakukanlah dengan cara yang baik...dan lakukanlah mufawadhah, karena akad seperti ini membawa berkah" (HR. Ibnu Majah). Dalam hadits lain dikatakan, "Tiga (bentuk usaha) yang mengandung berkat, yaitu jual beli yang pembayarannya boleh ditunda, mufawadhah, dan mencampur gandum dengan jelai (untuk dimakan) bukan untuk diperjualbelikan" (HR. Ibnu Majah).

Gambar 15 Skema Transaksi Syirkah Musyarakah Al Mufawadhah



2. *Syirkah al-'inan*, yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama dengan jumlah modal yang tidak harus sama porsinya. Misalnya, Tuan A = 60%, dan Tuan B = 40%.

Dalam hal syirkah al-'inan, para ulama fiqh membuat kaidah (Haroen, 1999), "Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak".




Gambar 16 Skema Transaksi Syirkah Musyarakah Al Iinan

3. Syirkah al-Wujuh, yaitu serikat/ kerjasama atau percampuran antara pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan. Dalam syirkah al-wujuh ini, orang yang memiliki kredibilitas, khususnya kredibilitas dalam bisnis, tetapi tidak memiliki modal finansial, bekerjasama dengan pihak yang memiliki modal finansial untuk melakukan kegiatan usaha bersama, misalnya, dalam bisnis perdagangan barang. Atas keuntungan usaha bersama tersebut maka akan dibagi antara mitra yang memiliki kredibilitas dan yang memiliki modal finansial tersebut sesuai dengan rasio bagi hasil yang disepakati bersama. Misalnya, Tuan A memiliki keahlian dibidang merakit komputer (kredibel / terpercaya dalam bidang komputer) dan tuan B mempunyai modal finansial, mereka berdua bergabung bersama

membuat usaha perakitan dan penjualan komputer. Atas keuntungan usaha perakitan komputer tersebut dibagi antara tuan A dan tuan B, misalnya, tuan A mendapat 40% dari keuntungan kotor, dan tuan B mendapat bagian 60% dari keuntungan kotor. Keuntungan kotor = penjualan – harga pokok penjualan.


Berikut skema transaksi Syirkah Musyarakah Al- Wujuh




Gambar 17 Skema Transaksi Syirkah Musyarakah Al-Wujuh

4. *Syirkah al-Abdan/al-A'mal*, yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, service alat-alat elektronik, *laundry*, dan tukang jahit. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Dengan kata lain, *syirkah al-abdan* adalah kerjasama atau pencampuran tenaga atau *profesionalisme* antara dua pihak atau lebih (kerjasama profesi).

Gambar 18 Skema Transaksi SyirkahMusyarakah Al-Abdan/Al-A'mal



5. *Syirkah al-Mudharabah*, yaitu persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal.



Gambar 19 Skema Transaksi Syirkah Musyarakah Al-Mudharabah

Rukun Musyarakah

- 1. para pihak yang bersyirkah;
- 2. porsi kerjasama;
- 3. proyek /usaha (masyru');
- 4. ijab qabul (sighat);
- 5. nisbah bagi hasil.

A. Transaksi dalam Bisnis Syariah

Layaknya dalam suatu perekonomian apa pun sistem ekonomi yang dipakai hubungan antar pihak yang melakukan kegiatan ekonomi akan berakhir dengan transaksi (*transaction*). Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang

atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam dan lain-lain atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum/syariat yang berlaku.

Dalam sistem ekonomi yang berparadigma Islami, transaksi senantiasa harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (*syariah*), karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah di hadapan Allah SWT, sehingga dalam Islam transaksi dapat dikategorikan menjadi dua, yakni

- 2. transaksi yang halal, dan
- 3. transaksi yang haram.

Transaksi halal adalah semua transaksi yang dibolehkan oleh *Syariah Islamiyah*, sedangkan transasi haram adalah semua transaksi yang dilarang oleh *Syariah Islamiyah*. Halal dan haramnya suatu transaksi tergantung dari pada beberapa kriteria, yaitu

- 1. obyek yang dijadikan transaksi apakah obyek halal atau obyek haram; (madiyah)
- 2. cara bertransaksi apakah cara bertransaksi halal atau bertansaksi haram (adabiyah).

Berikut ini diberikan gambaran dalam penentuan halal dan haramnya suatu transaksi pada gambar 1.

Gambar 1 Transaksi Halal atau Haram

	Cara Halal	Cara Haram
Objek Halal	A TRANSAKSI H A L A L	B TRANSAKSI H A R A M
Objek Haram	C TRANSAKSI H A R A M	D TRANSAKSI H A R A M

C II ... 1 ... 1

Penjelasan

Kuadran A, adalah jenis transaksi yang halal, karena obyek dan cara bertransaksinya halal. Misalnya, jual beli beras (obyek halal) dengan cara suka sama suka (cara halal) baik dari segi harga, kualitas, dan distribusinya.

Kuadran B, adalah jenis transaksi yang haram, walaupun obyeknya halal namun cara bertransaksinya adalah secara haram maka transaksinya menjadi haram. Misalnya, jual beli beras (obyek halal) namun dengan cara salah, pihak satu dipaksa dan salah satu pihak dalam posisi yang kalah (cara haram).

Kuadran C, adalah jenis transaksi yang haram, karena obyeknya haram walaupun cara bertransaksinya adalah secara halal maka transaksinya tetap haram. Contohnya, jual beli daging babi, khamer, barang curian (obyek haram) dengan cara suka sama suka (cara halal), hasilnya tetap transaksi haram.

Kuadran D, adalah jenis transaksi yang pasti haram, karena obyeknya haram dan cara bertransaksinyapun juga haram maka transaksinya tetap haram. Contohnya, jual beli daging babi, khamer, barang curian (obyek haram) dengan cara memaksa kepada pihak yang lemah (cara haram), hasil transaksinya haram. Islam hanya mengakui transaksi yang halal dan akuntansi akan mencatatnya sebagai suatu transaksi yang syah.

====== Alhamdulillaahirabbil 'alamiin,

SOAL-SOAL

- 1. Jelaskan pengertian AKAD!
- 2. Dalam perekonomian Islam, akad dibedakan menjadi 2, yaitu akad TABARRU dan akad TIJARAH. Jelaskan ke dua jenis akad tersebut, beserta rincian jenis akad masing-masing!
- 3. Bagaimana syarat akad agar sah secara ketentuan syariah Islamiyah?
- 4. Jelaskan perbedaan akad Murabahah, As-salam, dan al-istishna!
- 5. Jelaskan perbedaan *akad Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*!
- 6. Jelaskan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*!
- 7. Pak Rafi membutuhkan dana tambahan Rp 100.000.000,00 untuk membeli peralatan konveksi sebanyak 10 buah. Uang yang dimiliki Pak Rafi adalah Rp 50.000.000,00.-Menurut saudara, jenis akad apakah yang cocok untuk Pak Rafi tersebut? Jelaskan jawaban saudara!
- 8. Jelaskan Rukun daripada akad di bawah ini!
 - a. Murabahah
 - b. As-salam
 - c. Al-istishna

- d. Mudharabah
- e. Musyarakah
- f. Ijarah
- g. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik
- h. Ar-Rahn.
- 9. Tuan Syahrul ingin mendapatkan sebuah mobil untuk alat angkut perusahaannya. Dia mengajukan pembiayaan ke bank syariah. Bank syariah memberikan pilihan, akad yang dapat dipilih adalah akad *Murabahah atau akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*. Menurut saudara, manakah yang lebih cocok dan lebih menguntungkan bagi Tuan Syahrul? Jelaskan jawaban saudara!
- 10. Jelaskan penerapan akad WAKALAH dan HAWALAH dalam perbankan syariah!
- 11. Tuan Joni Ahmed mendatangi BPRS dengan maksud meminjam uang Rp 10.000.000,- untuk jaminan rumah sakit untuk orang tuanya yang akan dioperasi jantung. Tanpa uang jaminan rumah sakit tidak mau menangani orang tuanya. Karena tuan Joni pada saat itu tidak punya uang atau masih kurang dan tidak bisa mendapatkan uang dalam waktu singkat, maka dia ke BPRS untuk meminjam uang tersebut. Manajemen bank bisa memberi pinjaman sebesar dana yang dibutuhkan dengan margin 20% satu tahun. Tuan Joni kaget, mengapa meminjam untuk orang sakit kok dikenakan margin seperti orang berjual beli barang. Karena terpaksa, maka Tuan Joni menyetujui saja dengan rasa kesal. Menurut dia, ini mestinya akadnya adalah akad Qardh al Hasan (kebajikan) tanpa margin atau bagi hasil.
 - Bagaimanakah pendapat saudara tentang kasus tuan Joni tersebut dan seharusnya bagaimana mengenai jenis akad yang cocok dengan masalah tuan Joni tersebut?
- 12. Tuan Jaya mendatangi Bank Syariah dengan maksud meminjam uang Rp 20.000.000,- untuk merenovasi rumahnya yang sudah mulai rusak. Karena tuan Joni pada saat itu tidak punya uang atau masih kurang dan tidak bisa mendapatkan uang maka dia ke bank untuk meminjam uang tersebut. Manajemen bank bisa memberi pinjaman sebesar dana yang dibutuhkan dengan margin 20% satu tahun. Tuan Jaya menyetujui tawaran bank tersebut dengan akad Murabahah. Dari uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar tukang; untuk membayar tukang dijatahkan Rp 5.000.000,--. Menurut saudara, apakah akad Murabahah tersebut tepat diterapkan untuk kasus tuan Jaya tersebut, jelaskan jawaban saudara dengan analisis akad yang tetap!

BAB III

KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

A. PENDAHULUAN

Menurut sifatnya, ilmu akuntansi adalah termasuk ilmu hilir, yaitu ilmu yang bersifat terapan, yang mempunyai kaitan erat dengan ilmu atau peristiwa yang terjadi sebelumnya. Ilmu ekonomi, yang merupakan ilmu tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya yang telah tersedia di alam semesta ini, yang akan melibatkan sektor produksi, distribusi, investasi, dan konsumsi, sangat mempengaruhi ilmu akuntansi di sektor-sektor tersebut. Ilmu ekonomi akan diikuti oleh teori ekonomi, yang menjelaskan dan memprediksikan gejala-gejala ekonomi, akan sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianutnya dalam negara yang menerapkannya. Di dunia ini dikenal adanya sistem ekonomi kapitalis, sistem sosialis, dan juga sistem ekonomi syariah (shariah economic system). Masing-masing sistem ekonomi tersebut memiliki paradigma yang berbeda diantara satu dan lainnya. Oleh karena sistem ekonomi mempengaruhi sistem akuntansi maka sistem akuntansi akan sangat tergantung dari paradigma sistem ekonomi yang dipakainya di suatu negara.

Oleh karena itu, dalam literatur teori akuntansi, dikatakan bahawa akuntansi adalah 'multi paradigm science' yaitu akuntansi bermulti paradigma, artinya akuntansi dapat dikembangkan untuk mendukung ekonomi dengan mengikuti paradigma dari sistem ekonominya. Apabila sistem ekonomi kapitalis maka sistem akuntansinya juga sistem akuntansi kapitalis, apabila sistem ekonomi syariah maka sistem akuntansinya juga sistem akuntansi syariah, demikian juga ilmu dan teori akuntansinya. Karena akuntansi termasuk multi paradigm science maka mustahil akuntansi mempunyai 'general theory of accounting' atau teori akuntansi yang general berlaku di segala sistem ekonomi yang berlainan paradigma. Oleh karena itu, akuntansi memerlukan yang dinamakan 'kerangka dasar untuk akuntansi dan pelaporan keuangan' (conceptual framework for financial accounting dan reporting), tidak terkecuali dalam akuntansi syariah. Pada bab ini akan dipaparkan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, yang menjadi satu kesatuan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (IAI, 2007).

1. Tujuan dan Peranan KDPPLKS

IAI (2007) menjelaskan bahwa Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi :

- a. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. **Penyusunan laporan keuangan**, untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah;
- c. **Auditor**, dalam mememberikan pendapat mengenai pakah laporan keuangan disusun senuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaklu umum; dan
- d. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

Pengertian transaksi syariah yang dimaksud dalam kerangka dasar tersebut adalah transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Kerangka dasar ini bukan standar akuntansi keuangan dan karenanya tidak mendefinisikan standar dan permasalahan pengukuran atau pengungkapan tertentu. Mengingat kerangka dasar selalu menuju ke tingkat kesempurnaan sebagai landasar penyusunan standar akuntansi, maka revisi kerangka dasar ini akan dilakukan dari waktu ke waktu sesuai dengan pengalaman badan penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam penggunaaan kerangka dasar tersebut.

2. Ruang Lingkup

Seperti dijelaskan (IAI, 2007), Kerangka dasar ini membahas:

- a. tujuan laporan keuangan;
- karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan;
 dan
- c. defenisi pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa kerangka dasar ini membahas laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements* yang selajutnya hanya disebut "laporan keuangan"), termasuk laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. Beberapa di antara pemakai ini memerlukan dan berhak untuk memperoleh

informasi tambahan disamping yang tercakup dalam laporan keuangan. Namun demikian, banyak pemakai sangat tergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan dan karena itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Laporan keuangan dengan tujuan khusus seperti prospektus, dan perhitungan yang dilakukan untuk tujuan perpajakan tidak termasuk dalam kerangka dasar ini.

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan keuangan atas kegiatan komersial dan atau sosial. Laporan keuangan kegiatan komersial meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dengan beberapa cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan perubahan ekuitas), laporan perubahan dana investasi terikat, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan atas kegiatan sosial meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis.

Kerangka dasar ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan dalam laporan keuangan entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Entitas syariah pelapor adalah entitas syariah yang laporan keuangannya digunakan oleh pemakai yang mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai sumber utama informasi keuangan entitas syariah. Entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah tidak perlu menyiapkan laporan keuangan syariah secara lengkap melainkan hanya melaporkan transaksi syariah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah dalam laporan keuangan konvensional.

Dapat penulis jelaskan lebih lanjut, bahwa kerangka dasar ini bukan hanya berlaku bagi entitas syariah saja, melainkan juga entitas lainnya (konvensional) yang melakukan transaksi syariah dengan entitas syariah maupun entitas lainnya. Misalnya, PT. Telkom menerbitkan obligasi syariah maka perusahaan ini harus menerapkan kerangka dasar ini dan juga PSAK syariah yang terkait. Juga dapat dicontohkan, misalnya, PT. Maju mendaptkan pembiayaan *Musyarakah* dari bank syariah, maka perusahaan ini wajib menerapkan kerangka dasar ini beserta PSAK syariah yang mengatur tentang transaksi Musyarakah tersebut. Dalam hal sektor publik, seperti pemerintah Indonesia mengeluarkan Sukuk (obligasi syariah negara atau surat berharga syariah negara) maka kerangka dasar ini juga berlaku bagi entitas

pemerintah dan perlakuan akuntansinya juga harus mengacu pada PSAK syariah. Jadi, kerangka dasar ini berlaku untuk semua entitas usaha yang melakukan transasksi syariah, tidak seperti kerangka dasar yang menjadi dasar pelaksanaan PSAK No. 59 yang khusus untuk bank syariah.

3. Pemakai dan Kebutuhan Informasi

Pemakai laporan keuangan syariah pada dasarnya terdapat kesamaannya dengan pemakai laporan keuangan konvensional, hanya saja dalam akuntansi syariah pemakai laporan keuangan dapat ditambahkan; hal ini seperti yang dijelaskan oleh IAI (2007) bahwa pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, pemilik dana qardh, pemilik dana investasi mudharabah, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan ini meliputi:

- a. *Investor*. Investor dan penasihat berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah untuk membayar deviden.
- b. *Pemberi dana qardh*. Pemberi dana *qardh* tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana *qardh* dapat dibayarkan pada saaat jatuh tempo.
- c. *Pemilik dana syirkah temporer*. Pemilik dana *syirkah* dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasu dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.
- d. *Pemilik dana titipan*. Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.
- e. *Pembayaran dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf*. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
- f. *Pengawas syariah*. Pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah.

- g. Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitan entitas syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkikan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.
- h. *Pemasok dan mitra usaha lainnya*. Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan merek untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Mitra usaha berkepentingan pada entitas syarah dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada memberi pijaman qardh kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup entitas syariah.
- i. *Pelanggan*. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada, entitas syariah.
- j. Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah, dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya.
- k. Masyarakat. Entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, misalnya, entitas syariah dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanama modal domestik . Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya.

Dijelaskan lebih lanjut (IAI,2007) bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. Berhubung para investor saham dan pemilik dana syirkah temporer merupakan penanaman modal/dana berisiko ke entitas syariah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan pemakai lain. Manajemen entitas syariah memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meskipun memiliki akses terhadap

informasi manajemen dan keuangan tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Manajemen memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk dan isi informasi tambahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun demikian, pelaporan informasi semacam itu berada di luar lingkup kerangka dasar ini. Bagaimanapun juga, laporan keuangan yang diterbitkan didasarkan pada informasi yang digunakan manajemen tentang posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan.

4. Paradigma Transaksi Syariah

Yang membedakannya dengan kerangka dasar yang lain adalah bahwa kerangka dasar syariah ini sangat explisit mendudukkan paradigma syariah sebagai fondasi utama dalam mengembangkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Dalam kerangka dasar lain yang disusun oleh IAI tidak secara explisit mencantumkan paradigmanya, juga Conceptual Framework yang disusun oleh FASB tidak kita temukan adanya paradigma secara explisit di sana. Jadi, dengan paradigma ini maka kebenaran hakiki yang datangnya dari yang Maha Benar, Allah SWT, telah ditempatkan pada posisi yang tepat dalam mengembangkan kerangka dasar maupun PSAK syariah yang terkait.

IAI (2007) menetapkan, transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*). Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai *ilahiah* yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik.

Lebih lanjut dijelaskan (IAI, 2007), Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas hidup manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi

sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.

5. Asas Transaksi Syariah

Apabila kita bandingkan dengan kerangka dasar yang lain, maka kerangka dasar syariah ini juga secara explisit (jelas dan tegas) menetapkan azas transaksi syariah yang luhur, manusiawi, dan bersifat melindungi kepada ummat manusia secara keseluruhan dalam hal bermuamalat. Azas transaksi syariah yang telah ditetapkan (IAI, 2007) adalah seperti berikut ini:

Transaksi syariah berdasarkan pada prinsip

- a. persaudaraan (ukhuwah);
- b. keadilan ('adalah);
- c. kemashalatan (maslahah);
- d. keseimbangan (tawazun); dan
- e. universalisme (*syumuliyah*). Lebih lanjut ke 5 azas / prinsip tersebut dijelaskan seperti berikut ini .

Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economic*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).

Prinsip keadilan ('adalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatna dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur :

- a. riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasiah* maupun *fadhl*);
- b. kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan);
- c. *masyir* (unsur judi dan sifat spekulatif);
- d. gharar (unsur ketidakjelasan); dan

e. haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait).

Esensi **riba** adalah setiap tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antar barang-barang *ribawi* termasuk pertukaran uang (*money exchange*) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai.

Esensi kezaliman (*dzulm*) adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian, atau membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Esensi *masyir* adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (*gambling*).

Esensi *gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk *gharar* antara lain :

- a. tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada;
- b. menjual sesuatu yang belum berada di bawah kekuasaan penjual;
- c. tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kualitas barang/jasa;
- d. tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran;
- e. tidak danya ketegasan jenis dan obyek akad;
- f. kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi;
- g. adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidak tahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.

Esensi haram adalah segala jenis unsur yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan As Sunah.

Prinsip kemaslahatan (*mashlahah*) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemashlahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermashlahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap:

- a. akidah, keimanan dan ketakwaan (dien);
- b. intelek ('aql);
- c. keturunan (nasl);
- d. jiwa dan keselamatan (nafs); dan
- e. harta benda (mal).

Prinsip keseimbangan (*tawazun*) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan adanya suatu kegiatan ekonomi.

Prinsip universalisme (*syumuliah*) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

Transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi serta keberadaan dan nilai uang merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan.

6. Karakteristik Transaksi Syariah

Paradigma dan azas transaksi syariah, pada tahapan berikutnya akan menjiwai seluruh transaksi syariah baik yang terjadi pada entitas syariah maupun entitas konvensional. Agar transaksi sesuai dengan jiwa paradigma dan azas transaksi syariah, maka transaksi haruslah memenuhi karakteristik dan persyaratan yang diatur oleh syariah Islamiyah. Berikut ini (IAI,2007) diatur tentang karakteristik dan persyaratan transaksi syariah.

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan azas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut :

- a. transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
- b. prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang obyeknya halal dan baik (thayib);
- uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas:
- d. tidak mengandung unsur riba;
- e. tidak mengandung unsur kezaliman;
- f. tidak mengandung unsur *masyir*;
- g. tidak mengandung unsur gharar;
- h. tidak mengandung unsur haram;
- i. tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*);
- j. transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan standar ganda harga untuk satu akada serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta'alluq) dalam satu akad;
- k. tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihtikar*); dan
- 1. tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risyawah*).

Lebih lanjut dijelaskan (IAI, 2007) bahwa transaksi syariah dapat berupa aktivitas binis yang bersifat komersial maupun aktifitas sosial yang bersifat non komersial. Transaksi syariah komersial maupun aktifitas sosial yang bersifat non komersial dilakukan antara lain berupa; investasi untuk mendapatkan bagi hasil; jual beli barang untuk mendapatkan laba; dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan, transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa; pemberian dan pinjaman atau talangan (*qardh*); penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah.

B. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan laporan keuangan syariah dan konvensional tidak sama persih, terutama dalam hal pemenuhan terhadap hukum-hukum Islam dalam menyusun laporan keuangan, di mana dalam laporan keuangan konvensional tidak harus memenuhi ketentuan hukum Islam karena paradigma yang digunakan bukanlah syariah Islamiyah. Tujuan laporan keuangan syariah

akan lebih luas dibandingkan tujuan laporan keuangan konvensional, seperti yang ditentukan dan dijelaskan berikut ini (IAI, 2007):

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan infirmasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Disamping itu, tujuan lainnya adalah .

- a. meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
- informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
- c. informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamanakan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan
- d. informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligationi) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Dijelalaskan lebih lanjut (IAI, 2007) bahwa Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawabkan manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas syariah atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

1. Posisi Keuangan, Kinerja, dan Perubahan posisi Keuangan

Stake holder pada umumnya ingin mengetahui seberapa jauh perkembangan dan kinerja serta kekuatan dan kelemahan keuangan entitas syariah . Hal ini terutama apabila mereka

ingin mengambil keputusan yang terkait dengan entitas syariah yang bersangkutan. Untuk ini dijelaskan (IAI, 2007) bahwa, keputusan ekonomi yang diambil pemakai laporan keuangan memerlukan evaluasi atas kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. Kemampuan ini akhirnya menentukan, misalnya, kemampuan pembayaran kepada para karyawan dan para pemasok, pembayaran kewajiban dan pembagian penghasilan kepada para pemilik. Para pemakai dapat mengevaluasi kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas (dan setara kas) dengan lebih baik kalau mereka mendapat informasi yang difokuskan pada posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan entitas syariah.

Posisi keuangan entitas syariah dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan. Likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan beradapatasi terhadap perubahan lingkungan. Informasi sumber daya ekonomi yang dikendalikan dan kemampuan entitas syariah dalam memodifikasi sumber daya ini di masa lalu berguna untuk memprediksi kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas (dan setara kas) di masa depan. Informasi struktur keuangan berguna untuk memprediksi kebutuhan pinjaman di masa depan dan bagaimana penghasilan bersih (laba) dan arus kas di masa depan akan didistribusikan kepada mereka yang memiliki hak di dalam entitas syariah; informasi tersebut juga berguna untuk memprediksi seberapa jauh entitas syariah akan berhasil meningkatkan lebih lanjut sumber keuangannya. Informasi likuiditas dan solvabilitas berguna untuk memprediksi kemampuan entitas syariah dalam pemenuhan komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo.

Informasi kinerja entitas syariah, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi fluktuasi kinerja adalah penting dalam hubungan ini. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas entitas syariah dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Disamping itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan petimbangan tentang efektivitas entitas syariah dalam memanfaatkan sumber daya.

Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan. Informasi ini berguna bagi pemakai sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas (dan setara kas) serta kebutuhan entitas syariah untuk memanfaatkan arus kas tersebut. Dalam penyusunan laporan perubahan posisi keuangan, dana dapat didefinisikan

dalam berbagai cara, seperti, seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aktiva likuid atau kas. Kerangka dasar ini tidak mendefinisikan dana secara spesifik.

Informasi posisi keuangan terutama disediakan dalam neraca. Informasi kinerja terutama disediakan dalam laporan laba rugi. Dalam laporan keuangan, informasi perubahan posisi keuangan dan laporan yang menjelaskan pemenuhan fungsi sosial entitas syariah disajikan dalam laporan tersendiri.

Informasi lain yang tidak diatur secara khusus tetapi relevan bagi pengambilan keputusan sebagian besar pengguna laporan keuangan hendaknya disajikan dalam laporan keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan saling terkait karena mencerminkan aspekaspek yang berbeda terkait karena mencerminkan aspek-aspek yang berbeda dari transaksi-transaksi atau peristiwa lain yang sama. Meskipun setiap laporan menyediakan informasi yang berbeda satu sama lain, tidak ada yang hanya dimaksudkan untuk memenuhi tujuan tunggal atau menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakai. Misalnya, laporan laba rugi menyediakan gambaran yang tidak lengkap tentang kinerja kecuali kalau digunakan dalam hubungannya dengan neraca dan laporan arus kas.

Catatan dan Skedul Tambahan

Laporan keuangan juga menampung catatan dan skedul tambahan serta informasi lainnya. Misalnya, laporan tersebut mungkin menampung informasi tambahan yang relevan dengan kebutuhan pemakai neraca dan laporan laba rugi. Mungkin pula mencakupi pengungkapan tentang resiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas syariah dan setiap sumber daya dan kewajiban (*obligation*) yang tidak dicantumkan dalam neraca (seperti cadangan mineral). Informasi segmen-segmen industri dan geografi serta pengaruhnya pada entitas syariah akibat perubahan harga dapat juga disediakan dalam bentuk informasi tambahan.(IAI,2007).

C. ASUMSI DASAR

Dalam kerangka dasar ini ditetapkan dua asumsi dasar sebagai dasar untuk melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi keuangan syariah ke dalam laporan keuangan syariah. Dua asumsi dasar tersebut yang ditetapkan oleh IAI adalah Dasar akrual dan Kelangsungan Usaha. Berikut ini penjelasan ke dua asumsi dasar tersebut (IAI, 2007):

1.Dasar Akrual

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas akan tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan **dasar kas.** Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah **keuntungan bruto** (*gross profit*).

2.Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

D. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah yang ditetapkan oleh IAI nampaknya tidak banyak berbeda bila dibandingkan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan konvensional yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai dasar pengembangan PSAK yang umum. Berikut ini karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah yang ditetapkan IAI (IAI, 2007):

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu : dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

1.Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki kemampuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2.Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Peranan informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*convirmatory*) berkaitan satu sama lain. Misalnya informasi struktur dan besarnya aset-aset yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan entitas syariah dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (*confirmatory role*) terhadap prediksi yang lalu, misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan entitas syariah diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan.

Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran deviden dan upah, penggerak harga sekuritas

dan kemampuan entitas syariah untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak harus perlu dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan kalau pos-pos penghasilan atau beban yang tidak biasa, abnormal dan jarang terjadi diungkapkan secara terpisah.

Materialitas

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi entitas syariah tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakekat maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan entitas syariah.

Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantum (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

Dalam hal bagi hasil, dasar yang dibagihasilkan harus mencerminkan jumlah yang sebenarnya tanpa mempertimbangkan pelaksanaan konsep materialitas.

3.Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai **penyajian yang tulus dan jujur** (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi entitas syariah untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, kewajiban, dana *syirkah* temporer, dan ekuitas entitas syariah pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasikan transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. Dalam kasus tertentu, pengukuran dampak keuangan dari suatu pos sangat tidak pasti sehingga entitas syariah pada umumnya tidak mengakuinya dalam laporan keuangan. Misalnya, meskipun dalam kegiatan usahanya entitas syariah dapat menghasilkan *goodwill*, tetapi lazimnya sulit untuk mengidentifikasi atau mengukur *goodwill* secara andal. Namun, dalam kasus lain, pengakuan suatu pos tertentu tetap dianggap relevan dengan mengungkapkan risiko kesalahan sehubungan dengan pengakuan dan pengukurannya.

Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

Pertimbangan Sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, atau aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal.

Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

4.Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antara entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan

penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, antar periode entitas syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda, maupun dengan entitas lain.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas syariah dari satu periode ke periode dan dalam entitas syariah yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan syariah, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas syariah, membantu pencapaian daya banding.

Kebutuhan terhadap daya banding jangan dikacaukan dengan keseragaman semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam memperkenalkan standar akuntansi keuangan syariah yang lebih baik. Entitas syariah tidak perlu meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif relevansi dan keandalan. Entitas syariah juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi kalau ada alternatif lain yang relevan dan lebih andal.

Berhubung pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan antar periode, maka entitas syariah perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

Kendala Informasi yang Relevan dan Andal Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha

mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.

Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi (pervasive) daripada suatu karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, secara substansi evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu proses pertimbangan (judgement process). Biaya tidak harus dipikul oleh mereka yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain disamping mereka yang menjadi tujuan penyampaian informasi. Karena alasan inilah maka sulit untuk mengaplikasikan uji biaya-manfaat pada kasus tertentu. Namun demikian, dewan penyusun standar akuntansi syariah, seperti juga para penyusun dan pemakai laporan keuangan, harus menyadari kendala ini.

Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

Dalam praktek, keseimbangan antara *trade-off* di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

Penyajian Wajar

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang tidak sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu.

E. UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan syariah berbeda banyak bila dibandingkan dengan laporan keuangan konvensional, dalam hal keterikatannya untuk memenuhi kriteria syariah dalam penyusunan laporannya yang didasarkan pada transaksi syariah. Agar laporan keuangan sesuai dengan paradigma, azas, dan karakteristik laporan keuangan syariah, maka ditetapkanlah unsur-unsur laporan keuangan syariah seperti berikut (IAI, 2007):

Sesuai karakteristik maka laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi:

- a. komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial :
 - i. laporan posisi keuangan;
 - ii. laporan laba rugi;
 - iii. laporan arus kas; dan
 - iv. laporan perubahan ekuitas.
- b. komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial:
 - i. laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan
 - ii. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
- c. komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana *syirkah* temporer, dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasikan unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus.

Penyajian berbagai unsur ini dalam neraca dan laporan laba rugi memerlukan proses subklasifikasi. Misalnya, aset dan kewajiban dapat diklasifikasikan menurut hakekat atau fungsinya dalam bisnis entitas syariah dengan maksud untuk menyajikan informasi dengan cara yang paling berguna bagi pemakai untuk tujuan pengambil keputusan ekonomi.

Posisi Keuangan

IAI telah mengatur unsur-unsur yang membentuk laporan posisi keuangan untuk entitas syariah. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut (IAI, 2007):

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana *syirkah* temporer dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah.
- b. Kewajiban merupakan hutang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.
- c. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.
- d. *Ekuitas* adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana *syirkah* temporer.

Defenisi aset dan kewajiban mengidentifikasikan ciri esensialnya tetapi tidak mencoba untuk menspesifikasikan kriteria yang perlu dipenuhi sebelum diakui didalam neraca. Jadi, defenisi tersebut mencakup pos-pos yang tidak diakui sebagai aset atau kewajiban di dalam neraca karena tidak memenuhi kriteria untuk diakui seperti yang dibahas dalam paragraf 106 sampai 126 di KDPPLKS. Khususnya, harapan bahwa manfaat ekonomi di masa depan akan mengalir dari atau kedalam entitas syariah harus cukup pasti untuk memenuhi kriteria probabilitas dalam paragraf 112 sebelum suatu aset atau kewajiban diakui.

Dalam penilaian apakah suatu pos memenuhi definisi aset, kewajiban, dana *syirkah* temporer atau ekuitas, perhatian perlu ditunjukan pada substansi yang mendasari, serta realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

Neraca yang disusun menurut standar akuntansi keuangan syariah dapat meliput pos yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dan tidak disajikan sebagai bagian dari dana *syirkah* temporer atau ekuitas. Namun demikian, definisi yang dirumuskan pada paragraf 71 akan mendasari peninjauan kembali terhadap standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku di masa depan dan rumusan standar selanjutnya.

Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada entitas syariah. Potensi tersebut dapat berbentuk suatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional entitas syariah. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif.

Entitas syariah biasanya menggunakan aset untuk memprediksi barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan pelanggan; berhubung barang atau jasa ini dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan ini, pelanggan bersedia membayar sehingga memberikan sumbangan kepada arus kas entitas syariah. Kas sendiri memberikan jasa kepada entitas syariah karena kekuasaannya terhadap sumber daya yang lain.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam entitas syariah dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat :

- a. digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh entitas syariah;
- b. dipertukarkan dengan aset lain;
- c. digunakan untuk menyelesaikan kewajiban; atau
- d. dibagikan kepada pemilik entitas syariah.

Banyak aset, misalnya, aset tetap memiliki bentuk fisik. Namun demikian, bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan eksistensi aset; karena itu, paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aset kalau manfaat ekonomi yang diperoleh entitas syariah di masa depan dan kalau masing-masing aset tersebut dikuasai entitas syariah.

Banyak aset, misalnya, piutang dan properti, dihubungkan dengan hak menurut hukum, termasuk hak milik. Dalam menentukan eksistensi aset, hak milik tidak esensial; jadi misalnya, properti yang diperoleh melalui sewa guna usaha adalah aset jika entitas syariah mengendalikan manfaat yang diharapkan dari properti tersebut. Meskipun kemampuan entitas syariah untuk mengendalikan manfaat biasanya berasal dari hak menurut hukum suatu barang dan jasa yang dapat memenuhi definisi aset meskipun tidak dikuasai berdasarkan hukum. Misalnya, pengetahuan yang diperoleh melalui aktivitas pengembangan dapat

memenuhi definisi aset jika, dengan merahasiakan pengetahuan tersebut, entitas syariah menikmati manfaat yang diharapkan dari pengetahuan tersebut.

Aset entitas syariah berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Entitas syariah biasanya memperoleh aset melalui pembelian atau produksi sendiri, tetapi transaksi atau peristiwa lain juga dapat menghasilkan aset; misalnya properti yang diterima entitas syariah dari pemerintah sebagai bagian dari program untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Transaksi atau peristiwa yang diharapkan terjadi di masa depan tidak dengan sendirinya memunculkan aset; oleh karena itu, misalnya, maksud untuk membeli persediaan tidak dengan sendirinya memenuhi definisi aset.

Ada hubungan erat antara terjadinya pengeluaran dan timbulnya aset, tetapi kedua peristiwa ini tidak perlu harus terjadi bersamaan. Oleh karena itu, kalau entitas syariah melakukan pengeluaran, peristiwa ini memberikan bukti bahwa entitas syariah mengejar manfaat ekonomi tetapi belum merupakan bukti konklusif bahwa suatu barang atau jasa yang memenuhi definisi aset telah diperoleh. Sama halnya dengan tidak adanya pengeluaran yang bersangkutan tidak mengecualikan suatu barang atau jasa memenuhi defenisis aset dan dengan demikian terdapat kemungkinan untuk diakui pencantumannya dalam neraca; misalnya, barang atau jasa yang telah didonasikan kepada entitas syariah memenuhi defenisi aset.

Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban (*liabilities*) adalah bahwa entitas syariah mempunyai kewajiban (*obligation*) masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Ini biasanya memang demikian, misalnya, dengan disertai jumlah yang terhutang dari barang dan jasa yang diterima. Namun, kewajiban juga timbul dari praktek bisnis yang lazim, kebiasan dan keinginan untuk memelihara hubungan bisnis yang baik atau bertindak dengan cara yang adil. Kalau misalnya sebagai suatu kebijakan, entitas syariah memutuskan untuk menarik kembali produknya yang cacat meskipun masa garansi sebenarnya telah lewat, jumlah yang diharapkan akan dibayarkan tersebut merupakan kewajiban.

Suatu perbedaan perlu dilakukan antara kewajiban sekarang dan komitmen di masa depan. Keputusan manajemen entitas syariah untuk membeli aset di masa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban sekarang. Kewajiban biasanya timbul hanya kalau aset telah diserahkan atau entitas syariah telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli aset. Pada kasus yang terakhir, hakekat perjanjian yang tak dapat dibatalkan berarti bahwa konsekuensi ekonomi dari kegagalan untuk memenuhi kewajiban, misalnya, karena adanya hukuman yang substansial, membuat entitas syariah memiliki sedikit pilihan, itu pun kalau ada, untuk mecegah pengeluaran sumber daya kepada pihak lain.

Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan entitas syariah untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan:

- a. pembayaran kas;
- b. penyerahan aset lain;
- c. pemberian jasa;
- d. penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain; atau
- e. konversi kewajiban menjadi ekuitas.

 Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain seperti, kreditur membebaskan atau membatalkan haknya.

Kewajiban timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Jadi, misalnya, pembelian barang atau penggunaan jasa menimbulkan hutang usaha (kecuali kalau dibayar dimuka atau pada saat penyerahan dan penerimaan pinjaman bank syariah menimbulkan kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Entitas syariah juga dapat mengakui sebagai kewajiban jumlah rabat masa depan yang didasarkan pada jumlah pembelian tahunan para pelanggan; dalam kasus ini, penjualan barang masa lalu merupakan transaksi yang menimbulkan kewajiban.

beberapa jenis kewajiban hanya dapat diukur dengan menggunakan estimasi dalam derajat yang substansial. Beberapa entitas syariah menyebut kewajiban ini sebagai penyisihan (*provision*). Dalam pengertian sempit, penyisihan semacam itu tidak dipandang sebagai kewajiban karena hanya mencakup jumlah yang dapat ditentukan tanpa perlu membuat estimasi. Definisi kewajiban dalam paragraf 71 mengikuti pendekatan luas. Jadi, kalau penyisihan menyangkut kewajiban masa kini dalam memenuhi ketentuan lain dalam defenisi tersebut, maka pos yang bersangkutan merupakan kewajiban meskipun jumlahnya harus

diestimasi. Contohnya adalah penyisihan untuk pembayaran yang akan dilakukan terhadap garansi berjalan dan penyisihan untuk menutup kewajiban manfaat pensiun.

Dana syirkah Temporer

Dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas syariah membunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagian sesuai dengan kesepakatan; sedangkan dalam hal dana *syirkah* temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut. Contoh dari dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *musyarakah*, dan akun lain yang sejenis.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena entitas syariah tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Di sisi lain, dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi (*current and other non investment accounts*).

Hubungan antara entitas syariah dan pemilik dana *syirkah* temporer merupakan hubungan kemitraaan berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*, *murabahah muqayyadah*, atau *musyarakah*. Entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana yang diterima dengan atau tanpa batasan seperti mengenai tempat, cara atau obyek investasi.

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur neraca dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada entitas syariah untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dengan konsep bagi hasil atau bagi untung.

Ekuitas

didefinisikan Meskipun dalam paragraf 71. sebagai residual, ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca. Misalnya, dalam perseroan terbatas, setoran modal oleh para pemegang saham, saldo laba (retained earnings), penyisihan saldo laba dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal masing-masing disajikan secara terpisah. Kalsifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan entitas syariah untuk membagikan atau menggunakan ekuitas. Klasifikasi tersebut juga dapat merefleksikan fakta bahwa pihak-pihak dengan hak kepemilikannya masing-masing dalam entitas syariah mempunyai hak yang berbeda dalam hubungannya dengan penerimaan deviden atau pembayaran kembali modal.

Pembentukan cadangan kadang-kadang diharuskan oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku untuk memberikan perlindungan tambahan kepada entitas syariah dan para krediturnya terhadap kerugian yang ditimbulkan. Cadangan yang lain dapat dibentuk kalau hukum pajak memberikan pembebasan dari, atau pengurangan dalam kewajiban pajak pada waktu dilakukan pemindahan ke cadangan semacam itu. Eksistensi serta besarnya cadangan menurut peraturan perundangan yang berlaku ini merupakan informasi yang relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan bagi para pemakai laporan keuangan. Pemindahan ke cadangan tersebut lebih merupakan penyisihan saldo laba daripada beban.

Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam neraca tergantung pada pengukuran aset, kewajiban dan dana *syirkah* temporer. Biasanya hanya karena faktor kebetulan kalau jumlah ekuitas agregat sama dengan jumlah nilai pasar keseluruhan (*aggregate market value*) dari saham entitas syariah atau jumlah yang dapat diperoleh dengan melepaskan seluruh aset bersih entitas syariah baik satu per satu (*liquidating value*) atau secara keseluruhan dalam kondisi kelangsungan usaha (*going concern value*).

Aktivitas bisnis sering dilakukan melalui beberapa bentuk entitas syariah seperti entitas perseorangan, persekutuan, dan *trust*, serta badan usaha milik negara. Kerangka hukum bagi berbagai entitas syariah semacam itu seringkali berbeda dengan yang berlaku bagi perseroan

terbatas. Misalnya, mungkin hanya sedikit saja, kalaupun ada, pembatasan-pembatasan terhadap pembagian jumlah yang tergolong dalam ekuitas dan aspek-aspek lain dalam kerangka dasar yang mengatur ekuitas berlaku untuk entitas syariah semacam itu.

Kinerja

Pembagian bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (*return on investment*) atau penghasilan per saham (*earnings per sahre*). Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban.

Unsur penghasilan dan beban didefenisikan sebagai berikut:

- a. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
- b. Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Definisi penghasilan dan beban mengidentifkasikan ciri-ciri esensial namun tidak mencoba untuk mengidentifikasikan kriteria yang perlu dipenuhi sebelum diakui dalam laporan laba rugi. Kriteria pengakuan penghasilan dan beban dibahas dalam paragraf 109 sampai dengan 126 di KDPPLKS.

Penghasilan dan beban dapat disajikan dalam laporan laba rugi dengan beberapa cara yang berbeda demi untuk menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Misalnya, perbedaaan antara pos penghasilan dan beban yang berasal dari pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa (*ordinary*) merupakan praktek yang lazim. Pembedaan ini dilakukan berdasarkan argumentasi bahwa sumber suatu pos adalah relevan dalam mengevaluasi kemampuan entitas syariah untuk menghasilkan kas (dan setara kas) di masa depan; misalnya; aktivitas insidental seperti pengalihan investasi jangka panjang tampaknya tidak akan terjadi secara reguler. Pada waktu membedakan pos dengan cara ini perlu dipertimbangkan hakekat entitas syariah dan operasinya. Pos yang timbul dari

aktivitasnya yang biasanya bagi suatu entitas syariah mungkin tidak biasa bagi entitas syariah dan entitas lain.

Pembedaan antara pos penghasilan dan beban dan penggabungan pos tersebut dengan cara berbeda juga memungkinkan penyajian beberapa ukuran kinerja entitas syariah, masingmasing dengan derajat cakupan yang berbeda. Misalnya, laporan laba rugi dapat menyajikan laba kotor, laba bersih dari aktivitas biasa sebelum pajak, laba bersih dari aktivitas biasa setelah pajak, dan laba bersih.

Penghasilan

Defenisi penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fess*), bagi hasil, deviden, royalti, dan sewa.

Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakekatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu pos tersebut tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar ini.

Keuntungan meliputi, misalnya, pos yang timbul dalam pengalihan aset lancar. Definisi penghasilan juga mencakupi keuntungan yang belum direalisasi; misalnya, uang timbul dari revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan (*marketable*) dan dari kenaikan jumlah aset jangka panjang. Kalau diakui dalam laporan laba rugi, keuntungan bisanya dicantumkan terpisah karena informasi mengenai pos tersebut berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keuntungan biasanya dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan beban yang bersangkutan.

Berbagai jenis aset dapat diterima atau bertambah karena penghasilan; misalnya kas, piutang serta barang dan jasa yang diterima sebagai penukar dari barang dan jasa yang dipasok. Penghasilan dapat juga berasal dari penyelesaian kewajiban. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan barang dan jasa kepada kridetur untuk melunasi pinjaman.

Beban

Defenisi beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksaaan aktivitas entitas syariah yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus kas keluaran atau berkurangnya aset seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aset tetap.

Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas entitas syariah yang biasa. Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi, dan pada hakekatnya tidak berbeda dari beban lain. Oleh karena itu, kerugian tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar ini.

Kerugian dapat timbul, misalnya dari bencana kebakaran, banjir, seperti juga yang timbul dari pelepasan aset tidak lancar. Defenisi beban juga mencakupi kerugian yang belum direalisasi, misalnya, kerugian yang timbul dari pengaruh peningkatan kurs valuta asing dalam hubungannya dengan pinjaman entitas syariah dalam masa uang tersebut. Kalau kerugian diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Kerugian seringkali dilaporkan dengan jumlah bersih setelah dikurangi dengan penghasilan yang bersangkutan.

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil

Hak Pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode pelaporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun. Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah.

F. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Domain utama akuntansi adalah pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi keuangan, yang itu semua sering dinamakan dengan perlakuan akuntasi (accounting treatment). Dalam pengakuan unsur laporan keuangan syariah, IAI telah mengaturnya dalam KDPPLKS sebagai berikut (IAI, 2007):

Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam katakata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melaui catatan atau materi penjelasan.

Pos yang memenuhi defenisi suatu unsur harus diakui kalau:

- a. ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah; dan
- b. pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Dalam mengkaji apakah suatu pos memenuhi kriteria ini dan karenanya memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan laba rugi, perhatian perlu ditunjukan pada pertimbangan materialitas yang dibahas dalam paragraf 49 sampai dengan 51 di KDPPLAKS. Hubungan antara unsur berarti bahwa suatu pos yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur tertentu, misalnya, suatu aset, secara otomatis memerlukan pengakuan unsur lain, misalnya, penghasilan atau kewajiban.

Probabilitas Manfaat ekonomi Masa Depan

Dalam kriteria pengakuan penghasilan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah. Konsep tersebut dimaksudkan untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi entitas syariah. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan. Misalnya, kalau pembayaran suatu piutang besar kemungkinan terjadi (*probable*) dan tidak ada bukti lain yang

bertentangan, maka dapat dibenarkan untuk mengakui piutang tersebut sebagai aset. Namun, demikian jika populasi piutang banyak jumlahnya, maka besar kemungkinan ada yang tidak tertagih; karena itu suatu beban yang merepresentasikan pengurangan manfaat ekonomi yang diharapkan harus diakui.

Keandalan Pengukuran

Kriteria suatu pos yang kedua adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat keandalan tertentu (*reliable*) seperti yang dibahas pada paragraf 52 sampai dengan paragraf 59 kerangka dasar ini. Pada banyak kasus, biaya atau nilai harus diestimasi; penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat keandalan. Namun demikian, kalau estimasi yang layak tak mungkin dilakukan, pos tersebut tidak diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Misalnya, hasil yang diharapkan dari suatu tuntutan hukum dapat memenuhi definisi baik aset dan penghasilan maupun kriteria probabilitas untuk dapat diakui; namun demikian eksistensi tuntutan harus diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedule tambahan.

Suatu pos yang pada saat tertentu tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan dalam paragraf 110 KDPPLKS dapat memenuhi syarat untuk diakui di masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian.

Suatu pos yang memiliki karakteristik esensial suatu unsur tetapi tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan tetap perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan. Pengungkapan ini dapat dibenarkan kalau pengetahuan mengenai pos tersebut dipandang relevan mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah oleh pemakai laporan keuangan.

Pengakuan Aset

Aset diakui dalam neraca besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomimya di masa depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset tidak diakui dalam neraca kalau pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas syariah setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif transaksi semacam itu menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Dengan perlakuan ini tidak berarti pengeluaran yang dilakukan manajemen mempunyai maksud yang lain daripada menghasilkan mandaat ekonomi bagi entitas syariah di masa depan atau bahwa manajemen salah arah. Implikasi satu-satunya adalah bahwa tingkat kepastian dari manfaat ekonomi yang diterima entitas syariah setelah periode akuntansi berjalan tidak mencukupi untuk membenarkan pengakuan aset.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Dalam praktek, kewajiban (obligations) menurut kontrak yang belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak (misalnya, kewajiban atas pesanan persediaan yang belum diterima) pada umumnya tidak diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan. Namun demikian, kewajiban (obligation) semacam itu dapat memenuhi defenisi kewajiban dan, kalau dalam keadaan tertentu kriteria pengakuan terpenuhi, maka kewajiban (obligation) tersebut dapat dianggap memenuhi syarat pengakuan. Dalam kasus ini, pengakuan kewajiban mengakibatkan pengakuan aset beban yang bersangkutan.

Pengakuan Dana Syirkah Temporer

Pengakuan dana *syirkah* temporer dalam neraca hanya dapat dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaaat ekonomi dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Jumlah dana *syirkah* temporer dapat berubah sesuai dengan hasil dari investasinya.

Pengakuan Penghasilan

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti. Pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan

pengakuan kenaikan aset atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aset yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar).

Prosedur yang biasanya dianut dalam praktek untuk mengakui penghasilan, seperti misalnya ketentuan bahwa penghasilan telah diperoleh, merupakan penerapan kriteria pengakuan dalam kerangka dasar ini. Prosedur semacam ini pada umumnya dimaksudkan untuk membatasi pengakuan penghasilan pada pos-pos yang dapat diukur dengan andal dan memiliki derajat kepastian yang cukup.

Pengakuan Beban

Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset (misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aset tetap).

Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang bisanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (*matching of cost with revenues*) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersamasama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama; misalnya, berbagai komponen beban yang membentuk beban pokok penjualan (*cost or expense of goods sold*) diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang. Namun demikian, penerapan konsep *matching* dalam kerangka dasar ini tidak memperkenalkan pengakuan pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban.

Kalau manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tak langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal ini sering diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aset seperti aset tetap, *goodwill*, paten, merek dagang. Dalam kasus semacam itu, beban ini disebut penyusutan atau amortisasi. Prosedur alokasi ini dimaksudkan untuk mengakui beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi aset yang bersangkutan.

Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca sebagai aset.

Beban juga diakui sebagai laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aset, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk.

G. PENGKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran unsur laporan keuangan syariah oleh IAI dijelaskan dan ditentukan dalam KDPPLKS seperti berikut (IAI, 2007):

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyakut pemilihan dasar pengukuran tertentu.

Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut .

- a. Biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (obligation), atau dalam kedaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.
- b. Biaya kini (*current cost*). Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sam atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.
- c. Nilai realisasi/penyelesaian (*realisable/settlement value*). Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (*orderly disposal*). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian; yaitu, jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang

diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Ini biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran yang lain. Misalnya, persediaan biasanya dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih (*lower of cost or net realizable value*), akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar (*fair value*).

Penggunaan pengukuran nilai realisasi/penyelesaian untuk menghasilkan nilai kas (atau setara kas) memerlukan revaluasi secara periodik atas aset, kewajiban dan dana *syirkah* temporer. Untuk itu, maka informasi yang dihasilkan harus andal dan dapat dibandingkan. Untuk menjamin keandalan serta dapat dibandingkan, manajemen harus menggunakan seluruh prinsip-prinsip berikut selama merevaluasi aset, kewajiban dan dana *syirkah* temporer:

- a. Adanya indikator eksternal, seperti harga pasar, yang tersedia secara luas.
- b. Utilisasi seluruh informasi yang relevan baik positif atau negatif.
- c. Utilisasi metode-metode penilaian yang logis dan relevan.
- d. Konsistensi penggunaan metode-metode penilaian yang logis dan relevan.
- e. Utilisasi penggunaan ahli-ahli penilai sesuai objektivitas dan netralitas dalam pemilihan nilai-nilai.

Meskipun relevan untuk merevaluasi nilai aset, kewajiban dan dana *syirkah* temporer, namun penggunaan konsep pengukuran nilai realisasi /penyelesaian tidak mudah diterapkan dalam kondisi sekarang. Penggunaan konsep nilai realisasi/penyelesaian dapat diterapkan untuk tujuan penyajian informasi tambahan yang relevan dengan suatu akun investasi yang telah ada atau yang prospektif. Namun, penyajian informasi tambahan tersebut tidak mewajibkan entitas syariah untuk mendistribusikan hasil investasi yang belum terealisasi.

SOAL-SOAL

- 1. Apakah KDPPLKS sama dengan KDPPLK? Bila berbeda, jelaskan apa perbedaannya!
- 2. Apa yang dimaksud dengan Paradigma Transaksi Syariah? Jelaskan isi dari pada paradigma transaksi syariah!
- 3. Jelaskan azas transaksi syariah beserta unsur-unsurnya!
- 4. Jelaskan karakteristik transaksi syariah yang berlaku pada KDPPLKS!
- 5. Jelaskan tujuan laporan keuangan syariah!
- 6. Jelaskan Karakteristik Kualitatif Laporan keuangan syariah!
- 7. Jelaskan unsur laporan keuangan syariah!
- 8. Apakah neraca entitas syariah sama dengan neraca entitas konvensional? Kalau berbeda, jelaskan perbedaannya!
- 9. Apakah asumsi dasar dalam KDPPLKS sama dengan yang di KDPPLK konvensional? Bila berbeda, jelaskan perbedaannya!
- 10. Apakah entitas konvensional harus menerapkan KDPPLKS? Jelaskan mengapa harus dan tidak harus menerapkan KDPPLKS!

===alha	amdul	lillaa	hirabbil	'al	amiin===
---------	-------	--------	----------	-----	----------

BAB IV PERHITUNGAN BAGI HASIL (APLIKASI PADA BANK SYARIAH)

A. PENGANTAR

Terdapat perbedaan yang mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya yaitu dengan tidak diterapkannya bunga sebagai pranata beroperasinya sistem ekonomi tersebut. Dalam sistem ekonomi Islam, bunga dapat dinyatakan sebagai riba yang "haram" hukumnya menurut syariah Islamiyah. Sebagai gantinya, sistem ekonomi Islam menggantinya dengan pranata "bagi hasil" yang dihalalkan oleh syariah Islamiyah berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadist. Dalam praktiknya, ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan di muka atau pada awal akad /kontrak usaha disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Porsi bagi hasil biasanya ditentukan dengan suatu perbandingan, misalnya 40 : 60 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang dijalankan oleh mitra usaha akan didistribusikan sebesar 40% kepada pemilik dana/investor (*shahibul maal*) dan sebesar 60% didistribusikan kepada pengelola dana (*mudharib*).

Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan), yakni sebagai berikut.

1. Profit sharing (bagi laba).

Perhitungan bagi hasil menurut *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Misal, pendapatan usaha Rp 1000,00 dan beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp700,00 maka *profit*/laba adalah Rp300,00 (Rp1000,00 - Rp700,00).

2. Revenue sharing (bagi pendapatan).

Perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada r*evenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Misal, pendapatan usaha Rp1000,00 dan beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp700,00 maka dasar untuk menentukan bagi hasil adalah Rp 1000,00 (tanpa harus dikurangi beban Rp700,00).

Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masingmasing. Pada *profit sharing*, semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Disini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betulbetul terwujud. Meskipun dalam profit sharing keadilan dapat diwujudkan, mungkin pemilik dana (investor) tidak seratus persen setuju dengan mekanisme tersebut, manakala pengelola dana menderita kerugian normal sehingga pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi hasil, sedangkan dalam bank konvensional deposan/pemilik dana akan selalu mendapatkan bunga walaupun bank mengalami kerugian. Kalau hanya dilihat dari aspek ekonomi saja maka profit sharing mempunyai kelemahan dibandingkan dengan prinsip bunga/konvensional yang notabene diharamkan. Untuk mengurangi risiko ditolaknya calon investor yang akan menginyestasikan dananya maka pengelola dana dapat memberikan porsi bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan porsi bagi hasil menurut revenue sharing.

Untuk mengatasi ketidak setujuan prinsip profit sharing karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip revenue sharing dapat diterapkan, yaitu bagi hasil yang didistribusikan kepada pemilik dana didasarkan pada revenue pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam revenue sharing, ke dua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh revenue maka pemilik dana akan mendapatkan distribusi bagi hasil. Ditinjau dari sisi pemilik dana maka prinsip ini menguntungkan, karena selama pengelola dana memperoleh revenue maka pemilik dana pasti mendapatkan bagi hasilnya. Tetapi, bagi pengelola dana hal ini dapat memberikan risiko bahwa suatu periode tertentu pengelola dana akan mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari beban usaha untuk mendapatkan revenue tersebut. Disinilah ketidak adilan dapat dirasakan oleh pengelola dana karena terdapat risiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari risiko kerugian.

Jalan keluar yang dapat dijalankan adalah pengelola dana harus menjalankan usaha dengan prinsip prudent atau usaha penuh kehati-hatian, sehingga dengan revenue sharing risiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin agar pemilik dana/investor tertarik menginyestasikan dananya pada usaha yang dikelola Bank Syariah.

Konsep bagi hasil ini banyak diterapkan pada lembaga bisnis syariah, terutama bank syariah. Disamping itu, lembaga bisnis yang yang lain juga menerapkan konsep bagi hasil tersebut, yaitu pada perusahaan Takaful atau asuransi yang menerapkan bagi hasil dalam investasi mudharabah atas dana yang dihimpun dari partnernya. Bahkan, di bidang pertanian konsep bagi hasil tersebut telah diterapkan sejak dahulu kala di masyarakat pertanian Indonesia. Jadi, bagi hasil merupakan konsep yang sudah diterima sejak dahulu dalam usaha yang syar'i.

B. KONSEP BAGI HASIL

Konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi hasil, sebagai berikut. (IBI, 2003:265).

- 1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
- 2. Pengelola/bank syariah mengelola dana tersebut di atas dalam sistem *pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- 3. Kedua belah pihak menandatangani *akad* yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah*, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

B.1. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah dapat mengikuti tata cara dan ketentuan, yaitu seperti berikut. (IBI,2003:265-266)

- 1. Hitung saldo rata-rata harian (SRRH) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki, misalnya tabungan *mudharabah* dan investasi *mudharabah*.
- 2. Hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan ke dalam investasi dan produk-produk aset lainnya.
- 3. Hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan, misalnya tahun 2003.
- 4. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.
- 5. Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang.
- 6. Perhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.
- 7. Distribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.

Berikut ini rumus perhitungan saldo rata-rata harian (SRRH):

SRRH = TD / JH

Dimana: TD = total dana dalam periode berjalan

JH = jumlah hari dalam periode berjalan

Untuk memperjelas rumus perhitungan SRRH tersebut, di bawah ini diberikan contoh perhitungannya.

Tuan Syahrul mempunyai tabungan/simpanan *mudharabah* di bank syariah dengan data transaksi seperti berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)	
06 Januari 2008	Setoran	2.000.000,00	
	Awal		
12 Januari 2008	Setoran	8.000.000,00	
20 Januari 2008	Setoran	5.000.000,00	
27 Januari 2008	Penarikan	3.000.000,00	

Berikut ini perhitungan saldo rata-rata harian dana Tuan Syahrul selama bulan Januari 2008, yaitu dengan cara menghitung saldo rata-rata tertimbang dibagi dengan jumlah hari dalam bulan Januari:

Tabel Perhitungan Saldo Rata-Rata Harian (SRRH)

Nomor	Tanggal	Hari	Saldo	Saldo
				Tertimbang
1	06 Jan - 11 Jan	6	2.000.000,00	12.000.000,00
2	12 Jan - 19 Jan	8	10.000.000,00	80.000.000,00
3	20 Jan - 26 Jan	7	15.000.000,00	105.000.000,00
4	27 Jan - 31 Jan	5	12.000.000,00	60.000.000,00
	TOTAL	26		257.000.000,00

Jadi, saldo rata-rata harian (SRRH) dana Tuan Syahrul = Rp257.000.000,00:26=Rp.9.884.615,-

Setelah SRRH dihitung, maka berikutnya kita menghitung distribusi pendapatan, dengan rumus:

$$\mathbf{DP} = (\mathbf{SR/TR}) \times \mathbf{TP}$$

Dimana DP = distribusi pendapatan

SR = saldo rata-rata tertimbang per klasifikasi dana

TR = total rata-rata tertimbang per klasifikasi dana

TP = total pendapatan yang diterima periode berjalan oleh bank syariah

Berikut ini diberikan contoh perhitungan distribusi pendapatan bank syariah pada tahun 2008. Saldo rata-rata harian:

```
1. Simpanan mudharabah = Rp600.000.000,00 (10 \%)
```

- 2. Investasi mudharabah 01 bl = Rp1.800.000.000,00 (30%)
- 3. Investasi mudharabah 03 bl = Rp1.200.000.000,00 (20%)
- 4. Investasi *mudharaba*h 06 bl = Rp600.000.000,00 (10%)
- 5. Investasi mudharabah 12 bl = Rp1.800.000.000,00 (30%)

Total saldo rata-rata harian = Rp 6.000.000.000,00 (100%)

Total pendapatan Bank Syariah tahun 2008 = Rp200.000.000,00

Atas dasar data tersebut maka kita dapat menghitung distribusi pendapatan menurut klasifikasi dana sebagai berikut:

```
      1. Simpanan mudharabah
      = 10 % X Rp200.000.000,00 = Rp20.000.000,00

      2. Investasi mudharabah 01
      = 30% X Rp200.000.000,00 = Rp60.000.000,00

      3. Investasi mudharabah 03
      = 20% X Rp200.000.000,00 = Rp40.000.000,00

      4. Investasi mudharabah 06
      = 10% X Rp200.000.000,00 = Rp20.000.000,00

      5. Investasi mudharabah 12
      = 30% X Rp200.000.000,00 = Rp60.000.000,00
```

TOTAL = Rp200.000.000,00

Dari total pendapatan yang didistribusikan sesuai dengan klasifikasi dana di atas yang berjumlah Rp200.000.000,000 maka kemudian jumlah ini akan dibagihasilkan kepada pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad.

B.2. Nisbah atau Ratio Bagi Hasil

Nisbah merupakan *ratio* atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerja sama usaha, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang tertuang dalam akad/perjanjian dan telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerja sama usaha. Apabila dalam akad diperjanjikan bahwa nisbah s*impanan mudharabah* adalah 40 : 60 maka bagi hasil yang didistribusikan kepada penabung/investor/nasabah adalah 60% dari distribusi pendapatan untuk klasifikasi s*impanan mudharabah*. Untuk contoh di atas maka nisbah untuk nasabah simpanan m*udharabah* =

60% X Rp20.000.000,00 = Rp12.000.000,00 sedangkan untuk bagian bank sebagai pengelola dana = 40% X Rp20.000.000,00 = Rp8.000.000,00

Apabila nisbah untuk *investasi mudharabah* 01 = 50: 50 maka distribusi pendapatan untuk nasabah/investor = 50% X Rp60.000.000,00 =Rp30.000.000,00 sedangkan untuk bank adalah 50% X Rp60.000.000,00 = Rp30.000.000,00

Apabila nisbah untuk *investasi mudharabah* $03 = 40:60\,$ maka distribusi pendapatan untuk nasabah / investor = $60\%\,$ X Rp40.000.000,00 = Rp24.000.000,00 sedangkan untuk bank adalah $40\%\,$ X Rp40.000.000,00 = Rp16.000.000,00

Apabila nisbah untuk *investasi mudharabah* 06 = 30: 70 maka distribusi pendapatan untuk nasabah/investor = 70% X Rp20.000.000,00 = Rp14.000.000,00 sedangkan untuk bank adalah 30% X Rp20.000.000,00 = Rp6.000.000,00

Apabila nisbah untuk *investasi mudharabah* $12 = 25:75\,$ maka distribusi pendapatan untuk nasabah/*Investor* = 75% X Rp60.000.000,00 = Rp45.000.000,00 sedangkan untuk bank adalah 25% X Rp60.000.000,00 = Rp15.000.000,00

Berapakah bagian bagi hasil untuk Tuan Syahrul pada contoh di atas bahwa dia mempunyai saldo rata-rata harian simpanan *mudharabah* sebesar Rp. 9.884.615,-

(nsure untuk 1 periode), sementara total saldo rata-rata harian *simpanan mudharabah* pada tahun 2003 adalah Rp600.000.000,00 maka bagian bagi hasil Tuan Syahrul dihitung sebagai berikut:

Distribusi pendapatan Tn. Syahrul = (Rp. 9.884.615/ Rp600.000.000,00) X Rp 12.000.000,00 = Rp. 197.692,80

C. ILUSTRASI PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA "BPRS RISALAH UMMATBRU"

BRU menerima dana dari nasabah dalam bentuk tabungan umum *mudharabah* (*taubah*), tabungan m*udharabah* haji/umrah (*thahirah*), tabungan pelajar dan mahasiswa (*tarjamah*), tabungan *wadiah* debitur, deposito *mudharabah*: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan.

BRU memperoleh pendapatan untuk dibagihasilkan kepada pemegang rekening tabungan dan deposito tersebut di atas. Perhitungan distribusi pendapatan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip revenue sharing dan profit sharing. Dalam praktiknya BRU menggunakan revenue sharing dalam distribusi pendapatannya kepada pemilik dana (shahibul maal)/investor.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa perhitungan bagi hasil menggunakan prinsip *revenue sharing* atau *profit sharing* dilakukan melalui beberapa tahapan dan untuk

memudahkannya dibuat tabel perhitungan distribusi pendapatan (tabel 1), dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.

- Tahap pertama, BRU menghitung saldo rata-rata semua jenis dana simpanan selama satu periode bagi hasil, misalnya satu bulan Desember 2003. (nsur 1 kolom A).
- 2. Tahap kedua, BRU menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil untuk masingmasing tipe dengan cara mengalikan persentase (jumlah nsure e) dari masing-masing saldo rata-rata dana simpanan dengan jumlah pendapatan yang dibagihasilkan. (nsur 1 kolom B).
- 3. Tahap ketiga, BRU menetapkan *nisbah* (rasio) bagi hasil untuk masingmasing tipe dana dengan memperhatikan situasi dan kondisi pasar. (*nsur 1 kolom C*).
- 4. Tahap keempat, BRU menghitung pendapatan porsi deposan dengan cara mengalikan jumlah pendapatan yang akan dibagikan dengan *nisbah* (rasio) untuk setiap jenis simpanan. (*nsur 1 kolom D*).
- 5. Setelah itu dapat diketahui *return* (*equivalent rate*) dari masing-masing jenis simpanan. (*nsur 1 kolom E*).

C.1. Rumus Perhitungan Bagi Hasil

Dalam menghitung bagi hasil dari setiap transaksi perbankan syariah, kita harus menghitung dana yang diterima dari pihak ketiga, sehingga pendistribusian hasil dari transaksi tersebut terlihat jelas sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung nsure *riba*. Oleh karena itu, perlu dibuat tabel perhitungan distribusi pendapatan sebagai berikut:

Tabel 1 Perhitungan Distribusi Pendapatan Dana pihak ke – 3

Jenis Simpanan	Saldo Rata-	Distribusi Bagi	NASABAH			
	Rata Harian	Hasil	NISBAH	Bonus / Bagi	Return	
				Hasil		
	A	В	С	D	E(%)	
				(B x C)	(D/Ax365/hari	
Giro Wadiah	A_1	B_1	Bonus	D_1	x100)	
Tab. Mudharabah	A_2	B_2	$C_2\%$	D_2		

Deposito					
Mudharabah					
1 bulan	A_3	\mathbf{B}_3	C ₃ %	D_3	
3 bulan	A_4	B_4	C ₄ %	D_4	
6 bulan	A_5	B_5	C ₅ %	D_5	
12 bulan	A_6	B_6	C_6	D_6	

Sumber: Wiyono, Slamet, 2006, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah, Grasindo, 65.

C. 2 Aplikasi "Revenue Sharing" pada Bank Syariah "BPR Risyalah Ummat"

BRU memberikan data untuk bulan Desember 2003 (dalam satuan rupiah) sebagai berikut.

1. Pendapatan margin dan bagi hasil dari investasi:

1.1 Margin dari piutang *murabahah*Rp60.250.500,00

1.2 Margin dari piutang Ba'I bitsaman Ajil = Rp6.300.750,00

1.3 Bagi hasil dari pembiayaan *musyarakah* = Rp3.230.550,00

1.4 Bagi hasil dari pembiayaan lainnya $= \underline{Rp} \quad 525.152,00$

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil = Rp**70.306.952,00**

2. Saldo rata-rata pembiayaan (SRRP):

 2.1 Piutang murabahah
 Rp2.600.000.000,00

 2.2 Piutang Ba'I bitsaman Ajil
 Rp 200.000.000,00

 2.3 Pembiayaan musyarakah
 Rp 100.000.000,00

 2.4 Pembiayaan lainnya
 Rp 60.000.000,00

 Jumlah rata-rata pembiayaan
 Rp2.960.000.000,00

3 Saldo rata-rata harian dana (SRRH):

3.1 Taubah	Rp504.976.245,00
3.2 Thahira	Rp253.778,00
3.3 Tarjamah	Rp8.339.585,00
3.4 Tabungan Wadiah	Rp533.783.932,00
3.5 Deposito 1 bulan	Rp54.432.180,00
3.6 Deposito 3 bulan	Rp788.597.511,00
3.7 Deposito 6 bulan	Rp386.911.163,00
3.8 Deposito 9 bulan	Rp2.000.000,00
3.9 Deposito 12 bulan	Rp <u>687.435.453,00</u>
Jumlah saldo rata-rata dana	Rp 2.966.729.847,00

C. 3 Analisa perhitungan distribusi pendapatan bagi hasil dengan revenue sharing

- 1. **Tahapan pertama,** BRU mencari saldo rata-rata dana (data sudah diketahui).
- 2. Tahap kedua, BRU menetapkan jumlah bagi hasil untuk masing-masing tipe dana. Karena SRRH >SRRP maka pendapatan yang dibagihasilkan adalah=(Pd = Rp 70.306.952,00). Jika SRRH < SRRP maka pendapatan yang dibagihasilkan menggunakan rumus sebagai berikut:</p>

$$Pd =$$
 (SRRH / SRRP) x P

Jumlah pendapatan yang dibagihasilkan (DP) untuk masing-masing tipe dana:

DP = SRRH masing-masing tipe dana x Pd SRRH

Taubah = (Rp504.976.245,00 : Rp2.966.729.847,00) X Rp70.306.952,00

= Rp11.967.163,00

Thahira = (Rp253.778,00 : Rp 2.966.729.847,00) X Rp70.306.952,00

= Rp6.014,00

Tarjamah = (Rp8.339.585,00 : Rp2.966.729.847,00) X Rp70.306.952,00 = Rp 197.635.00

Tabungan wadiah = (Rp533.783.932,00 : Rp2.966.729.847,00) X Rp70.306.952,00 = Rp12.649.861,00

Deposito 1 bulan = (Rp54.432.180,00 : Rp2.966.729.847,00) X Rp70.306.952,00 = Rp1.289.959,00

Deposito 3 bulan = (Rp788.597.511,00 : Rp2.966.729.847,00) X Rp70.306.952,00 = Rp18.688.553,00

Deposito 6 bulan = (Rp386.911.163,00 : Rp2.966.729.847,00) X Rp70.306.952,00 = Rp9.169.202,00

Deposito 9 bulan = (Rp2.000.000,00 : Rp2.966.729.847,00) X Rp70.306.952,00 = Rp47.397,00

Deposito 12 bulan = (Rp687.435.453,00 : Rp2.966.729.847,00) X Rp70.306.952,00 = Rp16.291.167,00

3. **Tahap ketiga**, BRU menetapkan *nisbah* (rasio) bagi hasil untuk masing-masing dana. Biasanya bank menetapkan nisbah sesuai dengan kebutuhan akan dana dan lamanya dana tersebut mengendap di bank serta tingkat suku bunga di perbankan. Jumlah *nisbah* pada bulan Desember 2003 untuk deposito 12 bulan bagi nasabah adalah (60 %) lebih besar dari jumlah *nisbah* untuk deposito 1 bulan (40%). Deposito 12 bulan memiliki

keterbatasan untuk mencairkan dana lebih kecil dibandingkan dengan deposito 1 bulan sehingga BRU dapat mengelola dana tersebut lebih lama untuk mendapatkan keuntungan investasi. Nisbah deposito 3 bulan = 45%, 6 bulan = 50%, dan untuk nisbah deposito 9 bulan = 55%.

- 4. **Tahap keempat,** bank menghitung pendapatan bagi nasabah dengan cara mengalikan jumlah pendapatan yang akan dibagikan dengan rasio untuk setiap jenis simpanan bonus dan bagi hasil = % nisbah x distribusi hasil
 - * tabungan wadiah

Bank tidak memperjanjikan bagi hasil kepada pemilik dana giro *wadiah*, tetapi bank dapat memberikan bonus. Jumlah pemberian bonus merupakan kewenangan manajemen bank. Pada bulan Desember 2003 bank tidak memberikan bonus.

* tabungan mudharabah

Nisbah bagi tabungan *mudharabah* adalah 65 : 35, yaitu BRU mendapat porsi 65% dan nasabah mendapat porsi 35%:

```
taubah = 35% x Rp11.967.163,00 = Rp4.188.507,00

thahirah = 35% x Rp6.014,00 = Rp2.105,00

tarjamah = 35% x Rp197.635,00 = Rp69.172,00; untuk tabungan wadiah, nasabah

mendapat porsi 0%, sedangkan BRU = 100%

tabungan wadiah = 0 % x Rp12.649.961,00 = Rp0,00
```

a. deposito berjangka *mudharabah*, untuk nasabah:

```
deposito 1 bulan = 40% x Rp1.289.959,00 = Rp515.984,00

deposito 3 bulan = 45% x Rp18.688.553,00 = Rp8.409.729,00

deposito 6 bulan = 50% x Rp9.169.202,00 = Rp4.584.536,00

deposito 9 bulan = 55% x Rp47.397,00 = Rp26.068,00

deposito 12 bulan = 60% x Rp16.291.167,00 = Rp9.774.700,00
```

Rate of return/ indikasi equivalent rate

Rate of return adalah tingkat pengembalian bersih atas modal/investasi atau dana yang disimpan di perbankan. Pada bank konvensional rate of return dipersamakan dengan bunga bank. Adapun menghitung rate of return adalah

$$RR = \frac{BBH}{SRRH} x \frac{setahun}{hari} x 100\%$$

Keterangan

 $RR = rate \ of \ return$

BBH = bonus dan bagi hasil

SSRH = saldo rata-rata harian dana pihak ke-3

a. tabungan mudharabah:

taubah = (Rp4.188.507,00 / Rp504.976.245,00) x (365 / 31) x 100 % = 9,77% thahirah = (Rp2.10500- / Rp253.778,00) x (365 / 31) x 100 % = 9,77% tarjamah = (Rp69.171,00 / Rp8.339.585,00) x (365 / 31) x 100 % = 9,77%

b. deposito berjangka mudharabah:

deposito 1 bulan = (Rp515.984,00 / Rp54.432.180,00) x (365 / 31) x 100 % = 11,16 %

deposito 3 bulan = (Rp8.409.729,00 / Rp788.597.511,00) x (365 / 31) x 100 % = 12,55 %

deposito 6 bulan = (Rp4.584.601,00 / Rp386.911.163,00) x(365 / 31) x 100 % = **13.95** %

deposito 9 bulan = $(Rp26.068,00 / Rp2000.000,00) \times (365 / 31) \times 100 \% = 15,34 \%$ deposito 12 bulan = $(Rp9.774.700,00 / Rp687.435.453,00) \times (365 / 31) \times 100 \% = 16,74 \%$

Tabel. 4.3

Distribusi Pendapatan hasil dana pihak ke 3 (Investor)

Revenue Sharing

Bulan: Desember 2003

No	Jenis Simpanan	Posisi saldo	Saldo rata-	Distribusi		Nasabah	
		akhir	rata harian	Bagi hasil	Nis-	Bonus &	Indikasi
			Rp.	Rp.	bah	bagi hasil	rate of
						Rp.	return
							%
1	Tabungan Wadiah	272.503.235	533.783.932	12.649.861	0	0	0
2	Tabungan mudharabah						
	2.1 Taubah	600.257.455	504.976.245	11.967.163	35	4.188.507	9,77
	2.2 Thahirah	237.536	253.778	6.014	35	2.105	9,77
	2.3. Tarjamah	2.896.468	8.339.585	197.635	35	69.172	9,77
3	Deposito Berjangka						
	mudharabah						
	1.1 Deposito 01 bulan	140.000.000	54.432.180	1.289.959	40	515.984	11,16
	1.2 Deposito 3 bulan	656.300.000	788.597.511	18.688.553	45	8.409.729	12,55
	1.3 Deposito 6 bulan	265.000.000	386.911.163	9.169.202	50	4.584.601	13,95
	1.4 Deposito 9 bulan	2000.000	2.000.000	47.397	55	26.068	15,34

1.5 Deposito 12 bulan	641.790.449	687.435.453	16.291.167	60	9.774.700	16,74
G. Total		2.966.729.847	70.306.951		27.570.866	
					39,21%	

Sumber: PT. BPR Syariah "Risalah Ummat"

D. 4 Profit Sharing

Bagi hasil menurut prinsip *profit sharing* pada dasarnya hampir sama dengan *revenue sharing*. Dalam *profit sharing* hasil yang akan dibagi adalah profit, yaitu *operating revenue* dari pembiayaan dikurangi dengan porsi beban operasi untuk menghasilkan penghasilan pembiayaan, misalnya 30% dari *operating revenue*. Disamping itu, nisbah atau *ratio* bagi hasil biasanya lebih besar bagi deposan. Untuk selanjutnya proses bagi hasil dapat mengikuti proses bagi hasil berdasarkan *revenue sharing*.

Apabila beban operasi adalah 30% dari Pendapatan BRU, maka pendapatan bersih (profit) yang dibagihasilkan adalah = 70% X Rp. 70.306.951,- = Rp 49,214,865.70

Atas dasar profit tersebut kemudian mekanisme perhitungan bagi hasil mengikuti tahapan-tahapan seperti telah dijelaskan pada sub bagian E3 sampai perhitungan *Equivalent Rate of Return*. Karena yang dibagihasilkan adalah Pendapatan setelah dikurangi dengan beban operasional, maka nisbah bagi simpanan mudharabah dan investasi mudharabah akan mengalami perubahan, yaitu nisbah untuk nasabah menjadi lebih besar dibandingkan nisbah apabila bagi hasil berdasarkan 'Revenue'. Kalau investasi mudharabah 01 semula nisbahnya 60:40 (bank:nasabah) maka dengan Profit sharing nisbahnya bisa berubah menjadi, misalnya, 50:50, atau 40:60.

===Alhamdulillahirabbil	'alamiini==================================

SOAL-SOAL

- 1. Bank syariah A dalam memberikan bagi hasil kepada para deposannya menerapkan nisbah 70:30. Apakah maksud nisbah 70: 30 tersebut?
- 2. Konsep bagi hasil dalam bank syariah ada dua, yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. Jelaskan kedua konsep bagi hasil tersebut!
- 3. Dilihat dari sisi keadilan, manakah yang lebih adil diantara *revenue sharing* dan *profit sharing* dalam pembagian bagi hasil? Berikan argumentasi saudara!
- 4. Apakah harus berbeda nisbah bagi hasil menurut *revenue sharing* dan *profit sharing?* Jelaskan jawaban Saudara!
- 5. Berikut ini data transaksi nasabah Ibu Tuty dengan bank syariah ABC pada bulan Agustus 2008 untuk jenis tabungan *mudharabah*:.

1	: Saldo	Rp10.000.000,00
5	: Setoran	Rp15.000.000,00
10	: Setoran	Rp20.000.000,00
15	: Pengambilan	Rp18.000.000,00
20	: Setoran	Rp15.000.000,00
25	: Pengambilan	Rp17.000.000,00

DIMINTA

Hitunglah SALDO RATA-RATA HARIAN tabungan Ibu Tuty tersebut pada bulan Agustus!

6. Berikut ini data transaksi nasabah Ibu Saraswati dengan bank syariah AA pada bulan Maret 2008 untuk jenis tabungan *mudharabah*:

5	: Setoran pertama	Rp50.000.000,00
10	: Setoran kedua	Rp20.000.000,00
17	: Pengambilan pertama	Rp25.000.000,00
20	: Setoran ke tiga	Rp18.000.000,00
26	: Pengambilan ke dua	Rp27.000.000,00

DIMINTA

Hitunglah SALDO RATA-RATA HARIAN tabungan Ibu Saraswati tersebut pada bulan Maret!

7. Bank Syariah XX menghimpun dana dari tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan dana lainnya sebesar Rp4.000.000.000,00 pada tahun 2008. Sementara pada tahun tersebut, dana yang dapat disalurkan adalah sebesar Rp

- 5.000.000,000. Apakah pembiayaan tersebut yang melebihi sumber dana dapat dibenarkan dalam praktik operasi bank syariah? Berikan alasan Saudara!
- 8. Ada seorang nasabah yang sedang mengalami kesulitan keuangan, karena dana untuk membayar rumah sakit kurang sebesar Rp10.000.000,00. Orang tersebut kemudian datang ke bank syariah untuk mendapatkan pendanaan sebesar jumlah tersebut dengan memberikan jaminan sebuah mobil, yang harga jualnya sekitar Rp60.000.000,00. Bank bisa memberikan pembiayaan sejumlah Rp10.000.000,00 dengan ketentuan bank syariah menerapkan *margin* sebesar 40% setahun. Bagaimanakah pendapat Saudara tentang praktik bank syariah tersebut? Berikan alasan jawaban Saudara!
- 9. Berikut ini data bank syariah CD pada bulan September 2008 sebagai berikut.
 - a. Jumlah dana yang diterima:
 - 1) tabungan mudharabah Rp 2.000.000.000,00.-
 - 2) deposito mudharabah 01 bulan Rp3.000.000.000,00.-
 - b. Pembiayaan yang diberikan Rp4.000.000.000,00.-
 - c. Pendapatan operasi bank (revenue) Rp500.000.000,00.-
 - d. Tuan Ramadhan mempunyai saldo rata-rata harian tabungan Rp500.000.000,00.-
 - e. Tuan Ardhi mempunyai saldo rata-rata harian deposito Rp800.000.000,00.-

Apabila nisbah yang ditetapkan adalah (bank:nasabah=60 : 40) untuk tabungan, dan 40:60 untuk deposito, maka:

- 1. Hitunglah bagi hasil bagi deposan tabungan *mudharabah!*
- 2. Hitunglah bagi hasil bagi deposan deposito mudharabah!
- 3. Hitunglah bagi hasil bagi deposan Tuan Ramadhan!
- 4. Hitunglah bagi hasil bagi deposan Tuan Ardhi!

 Apabila pembiayaan yang diberikan adalah Rp 6.000.000.000,-, maka:
- 1. Hitunglah bagi hasil bagi deposan tabungan *mudharabah!*
- 2. Hitunglah bagi hasil bagi deposan deposito mudharabah!
- 3. Hitunglah bagi hasil bagi deposan Tuan Ramadhan!
- 4. Hitunglah bagi hasil bagi deposan Tuan Ardhi!

10. Lanjutan Soal 9

Apabila Bank Syariah menerapkan *profit sharing* dan nisbah bagi hasilnya adalah 40 : 60 untuk tabungan, dan 30:70 untuk deposito, sementara biaya operasi yang dibebankan ke pendapatan operasi adalah 40%.

Maka,

Membumikan Akuntansi Syariah di Indonesia

September 2009

- 1) hitunglah bagi hasil bagi deposan tabungan mudharabah!
- 2) hitunglah bagi hasil bagi deposan deposito mudharabah!
- 3) hitunglah bagi hasil bagi deposan Tuan Ramadhan!
- 4) hitunglah bagi hasil bagi deposan Tuan Ardhi!

====Alhamdulillahirabbil	'alamiin===================================
--------------------------	---

BAB V

LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

I. PENDAHULUAN

Selayaknya organisasi, entitas syariah juga harus menyusun laporan keuangan pada akhir periode akuntansinya. Menurut PSAK No. 101 (2007) telah diatur hal-hal yang terkait dengan penyajian laporan keuangan syariah yang secara lengkap berikut ini.

A. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan —keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber- sumber daya yang dipercayakan kepada mereka . dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- a) Aset;
- b) Kewajiban;
- c) Dana syirkah temporer;
- d) Ekuitas;
- e) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
- f) Arus kas;
- g) Dana zakat; dan
- h) Dana kebajikan.(paragraf 8, PSAK no. 101, 2007)

Dapat dijelaskan di sini, bahwa entitas syariah meyajikan informasi keuangannya sedikit berbeda dengan entitas konvensional, yaitu dalam hal melaporkan informasi tentang dana *syirkah* temporer, dimana pos ini tidak termasuk kewajiban dan juga ekuitas. Pos ini mempunyai klasifikasi tersendiri karena pos ini adalah pos yang didasarkan pada akad *Mudharabah* atau Investasi Tidak Terikat. Dalam akad

mudharabah berlaku ketentuan bagi hasil apabila pengelola dana memperoleh laba sedangkan apabila pengelola dana menderita kerugian maka kerugian ditanggung pemilik modal, sehingga pengelola dana tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana mudharabah.

Siapakah yang harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan syariah? Hal ini tidak berbeda dengan entitas konvensional bahwa yang bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah adalah manajemen entitas syariah. (paragraf 9, PSAK no. 101, 2007).

B. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan entitas syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

- a) Neraca;
- b) Laporan Laba Rugi;
- c) Laporan Arus Kas;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;
- f) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan;
- g) Catatan atas Laporan Keuangan.(paragraph 11, PSAK NO. 101, 2007)

Jika entitas syariah merupakan lembaga keuangan maka selain komponen laporan keuangan yang diuraikan dalam paragraph 11, entitas syariah tersebut juga harus menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jika substansi informasinya belum tercakup dalam paragraf 11. Komponen tambahan dan penyajian pos-pos laporan yang mencerminkan karakteristik khusus untuk industry teertentu akan diatur dalam lampiran Pernyataan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Apabila entitas syariah yang belum melaksanakan fungsi social secara penuh, entitas syariah tersebut tetap harus menyajikan komponen laporan keuangan paragraph 11e) dan f) yaitu Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. (paragraph 12,13,14 PSAK no. 101, 2007).

II. PERTIMBANGAN MENYELURUH

Pertimbangan menyeluruh yang harus dilaksanakan oleh entitas syariah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah meliputi: penyajian secara wajar, kebijakan akuntansi, kelangsungan usaha, dasar akrual, materialitas dan agregasi, saling hapus (offsetting), dan informasi komparatif. Berikut ini PSAK no. 101 (2007) mengatur hal-hal tersebut.

A. Penyajian Secara Wajar

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuanga. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.(paragraph 16, PSAK no. 101, 2007).

Apabila Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka penyajian secara wajar dapat dicapai melalui pemilihan dan kebijakan akuntansi sesuai paragraph 20 PSAK no. 101, serta menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. (paragraph 17, PSAK no. 101, 2007).

B. Kebijakan Akuntansi

Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, diperlukan kebijakan akuntansi tertentu yang terkait dengan traksaksi dan pos-pos di laporan keuangan agar menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi para pemakai laporan keuangan tersebut.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip khusus, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik yang diterapkan entitas syariah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. (paragraph 21, PSAK no. 101, 2007). Atas kebijakan akuntansi ini, PSAK no. 101 (2007) telah mengaturnya berikut ini.

Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jika belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, maka manajemen harus

menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi:

- a) Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan; dan
- b) Dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - (i) Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas syariah;
 - (ii) Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-semata bentuk hukumnya;
 - (iii) Netral yaitu bebas dari keberpihakan;
 - (iv) Mencerminkan kehati-hatian; dan
 - (v) Mencakup semua hal yang material. (paragraph 20, PSAK no. 101, 2007).

Apabila belum ada pengaturan oleh PSAK, maka manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan pertimbangan tersebut menajemen memperhatikan:

- a) Persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- b) Definisi, criteria pengakuan dan pengukuran asset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah; dan
- c) Pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industry yang lazim sepanjang konsisten dengan huruf a) dan b) paragraph ini. (paragraph 22, PSAK no. 101, 2007).

C. Kelangsungan Usaha

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen harus menilai (assessment) kemampuan kelangsungan usaha entitas syariah. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi atau menjual, atau tidak mempunyai alternatif selain melakukan hal tersebut. Dalam penilaian kelangsungan usaha, ketidakpastian yang bersifat material

yang terkait dengan kejadian atau kondisi yang bias menyebabkan keraguan atas kelangsungan usaha harus diungkapkan. Apabila laporan keungan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta alas an mengapa asumsi kelangsungan usaha entitas syariah tidak dapat digunakan. (paragraph 23, PSAK no. 101, 2007).

D. Dasar Akrual

Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali Laporan Arus Kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas). (paragraph 25, PSAK no. 101, 2007).

Dapat dijelaskan di sini, bahwa laporan keuangan selain Laporan Arus Kas dan penghitungan bagi hasil, PSAK mengharuskan menyajikan berdasarkan basis akrual. Untuk pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi bukan pada saat pendapatan telah direalisasikan menjadi kas. Sedangkan untuk penghitungan bagi hasil PSAK mengaturnya dengan dasar kas (cash basis). Untuk keperluan ini, PSAK no. 101 mengaturnya dengan sebuah laporan keuangan tersendiri yang disebut dengan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil.(bentuk laporan terdapat di bagian belakang bab ini).

Ada praktisi entitas syariah yang berpendapat bahwa pengakuan pendapatan sebaiknya juga menggunakan dasar kas dengan pertimbangan kepastian kinerja setelah kas dapat direalisasikan menjadi kas. Dengan demikian celah penyelewengan dasar akrual untuk kepentingan entitas yang cenderung menguntungkan entitas tetapi merugikan pembaca laporan keuangan dapat diminimalisir. Dalam praktik, dasar akrual dapat digunakan untuk manajemen laba, seperti perataan laba (income smoothing). Apabila menggunakan dasar kas dalam pengakuan pendapatan, maka secara teknis kemungkinan akan terjadi penggeseran pengakuan pendapatan di tahun berikutnya, tetapi di tahun berjalan juga ada kas masuk dari penerimaan pelunasan piiutang pendapatan dari tahun sebelumnya. Apabila kita berikan contoh bagaimana cara pengakuan pendapatan menurut akrual dan dasar kas, maka secara teknis jurnal tidak terjadi kesulitan. Berikut ini ilustrasinya.

Dasar akrual

Penjualan kredit, akan dicatat:

Debit: Piutang usaha; Rp xx --

Kredit: Penjualan; -- Rp xx

Debit: Harga Pokok Penjualan; Rp xx ---

Kredit: Persediaan Barang Dagang. -- Rp xx

Penerimaan pelunasan piutang usaha, akan dicatat:

Debit: Kas; Rp xx --

Kredit: Piutang Usaha. -- Rp xx

Sedangkan pada dasar kas, transaksi tersebut dapat dicatat:

Debit: Piutang Usaha; Rp xx --

Kredit: Persediaan Barang Dagang; -- Rp xx

Kredit: Laba tangguhan -- Rp xx

Debit: Harga Pokok Penjualan, Rp xx ---

Debit: Laba tangguhan, Rp xx ---

Kredit Penjualan. -- Rpxx.

Mengapa dalam dasar kas piutang usaha juga dicatat? Hal ini didasarkan pada Surat Al Baqarah, ayat 282, yang mewajibkan melakukan pencatatan atas transaksi (muamalah) yang tidak tunai (kredit) yang telah ditentukan waktunya. Jadi, dari segi teknis penjurnalan, baik dasar akrual maupun dasar kas tidak mengalami kesulitan sama sekali, hanya saja kemungkinan perbedaan jumlah pendapatan yang diakui pada tahun berjalan antara dasar akrual dan dasar kas. Untuk yang lebih memilih dasar kas dalam pengakuan pendapatan sering didasarkan pada asumsi dasar 'konservatisme' dan surat Lukman, ayat 34, yang menyatakan bahwa 'untuk masa yang akan datang manusia tidak tahu secara pasti akan hasil usaha yang mereka usahakan (dalam usaha apapun)', dan ini sesuai dengan kenyataan bahwa di waktu yang akan datang tidak seorangpun yang tahu dengan pasti hasil usaha yang dikerjakannya, termasuk kapan manusia akan meninggal dan di mana mereka akan meninggal dan dikuburkannya.

E. Konsistensi Penyajian

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:

- a) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas syariah atau perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa; atau
- b) Perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi atau Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Keuangan (paragraph 26, PSAK no. 101, 2007).

F. Materialitas dan Agregasi

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. (paragraph 28, PSAK no. 101, 2007). Dapat dijelaskan di sini, informasi dianggap material jika dengan tidak diungkapkannya informasi tersebut dapat mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk menentukan materialitas suatu pos maka besaran dan sifat unsur tersebut harus dianalisis dimana masing-masing dapat menjadi faktor penentu.

Sebagai contoh sederhana mengenai materialitas adalah seperti berikut ini. Dalam perhitungan Kas harian oleh kasir, yaitu mencocokkan antara uang kas yang diterima secara fisik dan catatan dalam cash register, terdapatlah angka, misalnya, kas tunai fisik yang diterima = Rp 5.750.500,- sedangkan menurut cash register tercatat Rp 5.750.000,-. Berdasarkan perbanidngan ini terdapat selisih kas sebesar Rp 500. yang melebihi catatan. Apakah Rp 500,-- sebagai selisih ini dapat dikatakan material? Saya kira, jumlah Rp 500,- bila dibandingkan dengan catatan kas sebesar Rp 5.750.000,- adalah tidak material, karena dilihat dari % selisih tersebut tidak ada 1%, bahkan 1 per mil pun tidak ada. Jadi, materialitas memerlukan standar selisih yang disepakati bersama, misalnya, selisih 2% ke atas dianggap materialitas, tetapi kalau di bawah prosentasi tersebut di anggap tidak material. Apabila selisih Rp 500,- yang dianggap tidak material bila tidak dilaporkan dalam laporan keuangan tidak akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pembacanya. Jadi, materialitas memerlukan perbandingan dan tolok ukur kuantitatif.

G. Saling Hapus (Offsetting)

Asset, kewajiban, dana syirkah temporer, penghasilan dan beban disajikan secara terpisah, kecuali saling hapus diperkenankan dalan Pernyataan atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan. (paragraph 30, PSAK no. 101, 2007). Dapat dijelaskan di sini, bahwa asset dan kewajiban disajikan secara terpisah dan tidak diperkenankan saling hapus. Sebagai contoh, entitas syariah memiliki Piutang Murabahah di sisi asetnya dan juga mempunyai Utang Murabahah di sisi kewajibannya, maka antara Piutang Murabahah dan Utang Murabahah tidak diperbolehkan untuk saling hapus. Misal, Piutang Murabahah Rp 10.000.000,-- sedangkan Utang Murabahah Rp 6.000.000,- maka Piutang Murabahah neto =Rp 4.000.000,--. Saling hapus seperti ini tidak diperbolehkan oleh PSAK ini karena informasinya akan menyesatkan pembaca laporan keuangan entitas syariah tersebut. Dengan saling hapus ini pembaca akan dapat memperoleh pemahaman bahwa Piutang Murabahah entitas tersebut adalah Rp 4.000.000,- sementara entitas tidak memiliki Utang Murabahah. Jadi, di sini terjadi kehilangan informasi penting, yaitu entitas tidak memiliki Utang Murabahah padahal pada kenyataannya entitas memiliki Utang Murabahah Rp 6.000.000,--. Asset yang dilaporkan sebesar nilai, setelah dikurangi dengan penyisihan, tidak termasuk kategori saling hapus.

H. Informasi Komparatif

Pada paragraph 33 (PSAK No.101,2007) dijelaskan, bahwa informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

III.STRUKTUR DAN ISI

A. Identifikasi Laporan Keuangan

Paragraph 38 (PSAK No.101,2007) mengatur, bahwa laporan keuangan diidentifikasikan dan dibedakan secara jelas dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Selanjutnya, Laporan keuangan sering disajikan sebagai bagian dari suatu dokumen seperti laporan tahunan atau prospectus. PSAK hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak berlaku untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna untuk mampu membedakan laporan keuangan yang disusun seseuai dengan PSAK dari informasi lain yang juga bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan tetapi tidak perlu disjikan sesuai dengan PSAK. (paragraph 39,PSAK No.101,2007) Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan:

- a) Nama entitas syariah pelapor atau edentitas lain;
- b) Cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu entitas atau beberapa entitas;
- c) Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan;
- d) Matauang pelaporan; dan
- e) Suatu angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. (paragraph 40, PSAK No.101,2007)

B. Periode Laporan

Apakah laporan keuangan entitas syariah harus disajikan secara enam bulanan, tahunan, atau tiga bulanan? PSAK No.101,2007, telah mengatur tentang periode laporan keuangan entitas syariah berikut ini. Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan. Apabila tahun buku entitas syariah berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek daripada periode satu tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, entitas syariah harus mengungkapkan:

- a) Alas an penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan; dan
- b) Fakta bahwa jumlah komparatif dalam Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, serta catatan yang terkait tidak dapat diperbandingkan.(paragraph 42).

IV. NERACA

Ketentuan mengenai Pembagian Lancar dengan Tidak Lancar dan Jangka Pendek dengan Jangka Panjang. Paragraph-paragraph berikut ini mengatur tentang pembagian tersebut.

Entitas syariah menyajikan asset lancer terpisah dari asset tidak lancer kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk industry tertentu yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan khusus. Asset lancer disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya. Entitas syariah harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap asset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca. (paragraph 44-45, PSAK No.101,2007)

A. Aset Lancar

Suatu asset diklasifikasikan sebagai asset lancar, jika asset tersebut:

- a) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas syariah; atau
- b) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca; atau
- c) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Asset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai asset tidak lancer. (paragraph 47, PSAK No.101,2007)

B. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika:

- a) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas syariah; atau
- b) Jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.
- f) Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. (paragraph 49, PSAK No.101,2007)

C. Informasi yang Disajikan dalam Neraca

Neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca, minimal mencakup pos-pos berikut:

- a) Kas dan setara kas;
- b) Asset keuangan;
- c) Piutang usaha dan piutang lainnya;
- d) Persediaan;
- e) Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas;
- f) Asset tetap;
- g) Asset tidak berwujud;
- h) Hutang usaha dan hutang lainnya;
- i) Hutang pajak;
- j) Dana syirkah temporer;
- k) Hak minoritas; dan
- l) Modal saham dan pos ekuitas lainnya.
- g) Pos, judul, dan sub-jumlah lain disajikan dalam neraca apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan posisi keuangan entitas syariah secara wajar. (paragraph 52, PSAK No.101,2007)

Berdasarkan aturan tersebut, maka unsur-unsur neraca entitas syariah meliputi aktiva, kewajiban, dana syirkah temporer, hak minoritas, dan ekuitas. Berdasarkan unsur-unsur neraca tersebut apabila dibuat persamaan akuntansi untuk neraca menjadi sebagai berikut:

AKTIVA = KEWAJIBAN + DANA SYIRKAH TEMPORER+ HAK MINORITAS + EKUITAS

Yang membedakan dengan neraca jenis organisasi konvensional adalah terletak pada "Dana syirkah temporer". Dana syirkah temporer bukan merupakan kewajiban dan juga bukan ekuitas. Dana syirkah temporer adalah dana pihak ketiga yang dititipkan/diserahkan kepada entitas syariah untuk dikelola tanpa ikatan dari penitip

dana atau dikelola secara bebas sesuai syariah. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya penyajian dalam neraca mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas adalah sebagai berikut: Contoh Neraca Bank Syariah

BANK SYARIAH NERACA PER 31 DESEMBER 20XX

AKTIVA

Kas		Rp xx
Penempatan pada Bank Indonesia		Rp xx
Giro pada bank lain		Rp xx
Penempatan pada bank lain		Rp xx
Efek-efek		-
		Rp xx
Piutang	D	Rp xx
piutang murabahah	Rp xx	
piutang salam	Rp xx	
piutang istishna	Rp xx	
piutang pendapatan ijarah	Rp xx	_
Pembiayaan mudharabah		Rp xx
Pembiayaan musyarakah		Rp xx
Persediaan (aktiva yang dibeli untuk dijual kepada klien)		Rp xx
Aktiva yang diperoleh untuk <i>ijarah</i>		Rp xx
Aktiva istihna dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin istishna)		Rp xx
Penyertaan		Rp xx
Investasi lain		Rp xx
Aktiva tetap		Rp xx
Akumulasi penyusutan		Rp xx
Aktiva lain-lain		Rp xx
TOTAL AKTIVA		Rp xx
KEWAJIBAN		
Kewajiban segera		Rp xx
Simpanan:		Rp xx
giro wadiah	Rp xx	
tabungan wadiah	Rp xx	
Simpanan bank lain :	_	Rp xx
giro wadiah	Rp xx	_
tabungan <i>wadiah</i>	Rp xx	
Kewajiban lain :	•	Rp xx
utang salam	Rp xx	

utang <i>istishna</i>	Rp xx	
Kewajiban kepada bank lain	1	Rp xx
Pembiayaan yang diterima		Rp xx
Keuntungan yang sudah diumumkan tetapi belum dibagikan		Rp xx
Hutang pajak		Rp xx
Estimasi kerugian dan komitmen kontinjensi		Rp xx
Pinjaman yang diterima		Rp xx
Hutang lainnya		Rp xx
Pinjaman subordinasi		Rp xx
TOTAL KEWAJIBAN		Rp xx
Dana Syirkah Temporer		
Syirkah temporer dari bukan bank :		Rp xx
tabungan <i>mudharabah</i>	Rp xx	
deposito mudharabah	Rp xx	
Syirkah Temporer dari bank :		Rp xx
tabungan <i>mudharabah</i>	Rp xx	
deposito mudaharabah	Rp xx	
Musyarakah		Rp xx
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER		Rp xx
EKUITAS		
Modal disetor		Rp xx
Tambahan modal disetor		Rp xx
Saldo laba (rugi)		Rp xx
TOTAL EKUITAS		Rp xx
TOTAL KEWAJIBAN, DANA <i>SYIRKAH</i> TEMPORER DAN EKUITAS		Rp xx

D.Informasi Disajikan di Neraca atau di Catatan Atas Laporan Keuangan

Entitas syariah harus mengungkapkan , di Neraca atau di Catatan Atas Laporan Keuangan, subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasi dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi entitas syariah. Setiap pos disubklasifikasikan , jika memungkinkan , sesuai dengan sifatnya; dan jumlah terutang atau piutang pada entitas syariah induk, anak entitas syariah, entitas syariah asosiasi dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa lainnya diungkapkan secara terpisah. (paragraph 56, PSAK No.101,2007)

Untuk selanjutnya, paragraph 58 diatur, bahwa, Entitas syariah mengungkapkan halhal berikut di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan:

- a) Untuk setiap jenis saham;
- b) Jumlah saham modal dasar;

- c) Jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh;
- d) Nilai nominal saham;
- e) Ikhtisar perubahan jumlah saham beredar;
- f) Hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas deviden dan pembayaran kembali atas modal;
- g) Saham entitas syariah yang dikuasai oleh entitas syariah itu sendiri atau oleh anak entitas syariah atau entitas syariah asosiasi;
- Saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak penjualan, termasuk nilai dan persyaratannya;
- i) Penjelasan mengenai sifat dan tujuan pos cadangan dalam entitas; dan
- j) Penjelasan apakah deviden yang diusulkan tapi secara resmi belum disetujui untuk dibayarkan telah diakui atau tidak sebagai kewajiban.

Entitas syariah yang modalnya tidak terbagi dalam saham, seperti persekutuan, mengungkapkan informasi yang setara dengan persyaratan di atas, yang memperlihatkan perubahan dalam suatu periode dari setiap jenis penyertaan serta hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenes penyertaan. (paragraph 58-59, PSAK No.101,2007)

V. LAPORAN LABA RUGI

Apa saja informasi yang disajikan dalam Laporan Laba Rugi entitas syariah? PSAK no. 101 (2007) telah mengatur tentang penyajian laporan laba rugi entitas syariah.

A. Informasi Disajikan dalam Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsure kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut:

- a) Pendapatan usaha;
- b) Bagi hasil untuk pemilik dana;
- c) Beban usaha;
- d) Laba atau rugi usaha;
- e) Pendapatan dan beban nonusaha;
- f) Laba atau rugi dari aktivitas normal;
- g) Beban pajak;

h) Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

Pos, judul dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporan laba rugi apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan entitas syariah secara wajar. (paragraph 60, PSAK No.101,2007).

B. Informasi Disajikan di Laporan Laba Rugi atau di Catatan Atas Laporan Keuangan

Entitas syariah menyajikan, di Laporan Laba Rugi atau di Catatan Atas Laporan Keuangan, rincian beban dengan menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada sifat atau fungsi beban di dalam entitas syariah. Entitas syariah yang mengklasifikasikan beban menurut fungsinya harus mengungkapkan informasi tambahan mengenai sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi serta beban pegawai. Entitas syariah mengungkapkan dalam Laporan Laba Rugi atau dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, jumlah deviden per saham yang diumumkan. (paragraph 63,65,66, PSAK No.101,2007)

Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya, Lampiran ilustrasi 2 PSAK No. 101 (2007) mengatur penyajian laporan laba rugi sebagai berikut ini. Penyajian dalam laporan laba rugi mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos pendapatan dan beban yang dapat disusun sebagai berikut:

PT BANK SYARIAH "X" LAPORAN LABA RUGI PERIODE 1 JANUARI – 31 DESEMBER 20X1

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib		
Pendapatan dari jual beli		Rp. xx
Pendapatan marjin murabahah	Rp. xx	
Pendapatan bersih salam pararel	Rp. xx	
Pendapatan bersih istishna paralel	Rp. xx	
Pendapatan dari sewa :		Rp. xx
Pendapatan bersih <i>ijarah</i>		Rp. xx
Pendapatan dari bagi hasil:		Rp. xx
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	Rp. xx	
Pendapatan bagi hasil musyarakah	Rp. xx	
Pendapatan usaha utama lainnya		Rp. xx

Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib		Rp. xx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil		(Rp. xx)
Hak bagi hasil milik Bank		Rp. xx
Pendapatan usaha lainnya:		
a. Pendapatan imbalan jasa perbankan		Rp. xx
b. Pendapatan imbalan investasi terikat		Rp. xx
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya		Rp. xx
Beban Usaha:		
Beban kepegawaian		(Rp. Xx)
Beban administrasi		(Rp. Xx)
Beban penyusutan dan amortisasi		(Rp. Xx)
Beban usaha lainnya		(Rp. Xx)
Jumlah Beban Usaha		(Rp. Xx)
Laba (Rugi) Usaha		Rp. xx
Pendapatan dan Beban Nonusaha:		
Pendapatan nonusaha	Rp. xx	
Beban nonusaha	(Rp. Xx)	
Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha		Rp. xx
Laba (Rugi) sebelum pajak		Rp. xx
Beban Pajak		Rp. xx (-)
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN		Rp. xx

VI. LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas bank syariah disajikan sesuai dengan PSAK No. 2 mengenai laporan arus kas dan PSAK No. 31 mengenai akuntansi perbankan, dengan catatan menyesuaikan kegiatan dan transaksi bank syariah.

Berikut diberikan ilustrasi laporan arus kas bank syariah dengan mengacu pada PSAK No. 2 (2002) dengan diadakan penyesuaian berdasarkan prinsip syariah yang berlaku pada operasi bank syariah:

PT Bank Syariah "X" Laporan Arus Kas (Metode Langsung) Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007

	dalam rupiah
Arus Kas dari Aktivitas Operasional	-
Penerimaan bagi hasil dan fee (ujrah)	28.447
Pembayaran bagi hasil	(23.463)
Penerimaan piutang salam yang telah dihapus	237
Pembayaran kas pada karyawan dan pemasok	(997)
Laba operasi sebelum perubahan dalam aktiva operasi	4.224
(Kenaikan)/Penurunan dalam Aktiva Operasi:	

(650)
234
(288)
(480)
400
3.440
(100)
$\frac{(100)}{3.340}$
2.2.10
50
200
300
1.200
(600)
(500)
650
1.000
800
(200)
(1.000)
<u>(400)</u>
200
<u>600</u>
4.790
4.050
8.840

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS VII.

Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, menunjukkan:

- a) Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;
- b) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait diakui secara langsung dalam ekuitas;
- c) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait;
- d) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik;

- e) Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya; dan
- f) Rekonsiliasi antar nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. (paragraph 67, PSAK No.101,2007)

Laporan perubahan ekuitas entitas syariah disajikan sesuai dengan PSAK No. 1 mengenai penyajian laporan keuangan. Berikut ini disajikan bagan laporan perubahan ekuitas menurut PSAK No. 1 (2000).

Ilustrasi Laporan Perubahan Ekuitas

Lampiran ini hanya ilustrasi dan bukan bagian dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan Pernyataan ini dalam rangka membantu memahami artinya. Urutan penyajian dan deskripsi, bila perlu, dapat diubah sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan agar tercapai penyajian laporan keuangan secara wajar, dengan memperhatikan PSAK terkait:

PT Bank Syariah "X"
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X1
(dalam rupiah)

Keterangan	Modal Saham	Agio Saham	Selisih Revaluasi	Selisih Kurs	Saldo Laba	Jumlah
0.11	Sallalli	Sanam	Kevaluasi	Kuis	Laua	
Saldo awal (per						
31/12/20-0)	X	X	X	(X)	X	X
Perubahan						
kebijakan						
akuntansi	-	-	-	-	(X)	(X)
Saldo yang						
disajikan	\mathbf{X}	X	X	X	X	X
kembali						
Selisih revaluasi						
aktiva tetap			X			X
Laba Rugi						
belum						
direalisasi dari			(X)			(X)
pemilikan efek						
Selisih kurs				(X)		(X)
				` ′		` '

Keuntungan/ker	
ugian neto yang	
tidak diakui	
pada laporan X (X)	X
laba rugi	
Laba bersih	
periode berjalan X	X
Dividen (X)	(X)
Penerbitan	
modal saham X X	X
Saldo akhir (per	
31/12/20-1) X X X (X) X	X
Selisih revaluasi	
aktiva tetap (X)	(X)
Laba Rugi	
belum	
direalisasi dari X	X
pemilikan efek	
Selisih kurs (X)	(X)
Keuntungan/ker	
ugian neto yang	
tidak diakui	
pada laporan (X) (X)	(X)
laba rugi	. ,
Laba bersih	
periode berjalan X	X
Dividen (X)	(X)
Penerbitan	
modal saham X X	X
Saldo akhir (per	
31/12/20-2) X X X (X) X	X

VIII. LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT

Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh entitas syariah / bank sebagai manajer investasi berdasarkan *mudharabah muqayadah* atau sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan aktiva maupun kewajiban entitas syariah / bank karena bank tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut serta bank tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi.

Dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikat dan sejenisnya adalah dana yang diterima bank sebagai manajer investasi atau agen investasi yang disepakati untuk diinvestasikan oleh bank baik sebagai pengelola dana maupun sebagai agen investasi.

Dana yang ditarik oleh pemilik investasi terikat adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan permintaan pemilik dana.

Keuntungan atau kerugian investasi terikat sebelum dikurangi bagian keuntungan manajer investasi adalah jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi terikat selain kenaikan yang berasal dari penyetoran atau penurunan yang berasal dari penarikan.

Dalam hal bank bertindak sebagai manajer investasi dengan akad mudharabah muqayyadah, bank mendapatkan keuntungan sebesar nisbah atas keuntungan investasi. Jika terjadi kerugian maka bank tidak memperoleh imbalan apapun. Apabila dalam investasi tersebut terdapat dana bank maka bank menanggung kerugian sebesar bagian dana yang diikutsertakan.

Dalam hal bank bertindak sebagai agen investasi, imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi.

Tentang laporan perubahan dana investasi terikat, Lampiran PSAK. No. 101 (2007) mengatur sebagai berikut.

- a) Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.
- b) Bank syariah menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat sebagai komponen utama laporan, yang menunjukkan bahwa
 - (a) saldo awal dana investasi terikat;
 - (b) jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit penyertaan pada awal periode;
 - (c) dana investasi yang diterima dan unit penyertaan investasi yang diterbitkan bank syariah selama periode laporan;
 - (d) penarikan atau pembelian kembali unit penyertaan investasi selama periode laporan;
 - (e) keuntungan atau kerugian dana investasi terikat;
 - (f) imbalan bank syariah sebagai agen investasi;
 - (g) beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh bank syariah ke dana investasi terikat;
 - (h) saldo akhir dana investasi terikat;

(i) jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit penyertaan pada akhir periode.

Di bawah ini diberikan Ilustrasi mengenai Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat untuk PT Bank Syariah "X"(Lampiran PSAK 101, 2007)

PT Bank Syariah "X"

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

Saldo awal		xxx
Jumlah unit penyertaan investasi awal periode	xxx	
Nilai per unit penyertaan investasi	xxx	
Penerimaan dana	XXX	
Penarikan dana	(xxx)	
Keuntungan (kerugian) investasi	XXX	
Biaya administrasi	(xxx)	
Imbalan bank sebagai agen investasi		(xxx)
Saldo investasi pada akhir periode		xxx
Jumlah unit penyertaan investasi pada akhir per	iode	xxx
Nilai unit penyertaan investasi pada akhir period	le	xxx

VIII. LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib di keluarkan oleh pembayar zakat (*muzaki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*). Pembayaran zakat dilakukan apabila *nisab*, *haul*, *syarat* dan lainnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Pada prinsipnya wajib zakat adalah *shahibul mal*. Bank dapat bertindak sebagai *amil* zakat.

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat pada tanggal tertentu.

Sumber dana zakat berasal dari entitas syariah dan pihak lain yang diterima untuk disalurkan kepada yang berhak. Penggunaan dana zakat berupa penyaluran

kepada yang berhak sesuai dengan prinsip syariah. Saldo dana zakat adalah dana zakat yang belum dibagikan pada tanggal tertentu.

PSAK No. 101 (2007) mengatur tentang laporan sumber dan penggunaan zakat, sebagai berikut. Entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- (a) dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki):
 - (1) zakat dari dalam entitas syariah;
 - (2) zakat dari pihak luar entitas syariah,
- (b) penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk :
 - (1) fakir,
 - (2) miskin,
 - (3) riqab (penulis:hamba sahaya)
 - (4) orang yang terlilit utang (qharim),
 - (5) muallaf (penulis:orang yang baru masuk Islam),
 - (6) fisablililah (penulis: orang yang berjihad)
 - (7) orang yang dalam perjalanan (ibnusabil), dan
 - (8) 'amil;
- (c) kenaikan atau penurunan dana zakat;
- (d) saldo awal dana zakat; dan
- (e) saldo akhir dana zakat. (paragraph 70, PSAK No.101,2007)

Entitas syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah;
- (b) sumber dana zakat yang berasal dari external entitas syariah;
- (c) kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf;
- (d) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, *dan pihak ketiga*. (paragraph 74, PSAK No.101,2007)

Apabila laporan sumber dan penggunaan dana zakat disusun secara skontro (*Taccount*) maka laporan akan seperti dibawah ini (dengan contoh dalam Rp 000 an):

PT Bank Syariah X Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2007

Chicak I criode Tang Berakhii 31 Desember 2007					
Sumber Dana		Penggunaan Dan	a		
1. Saldoawal	Rp10.000,00	1. Pengurangan, untuk:			
2. Penambahan		a) Fakir	Rp 5.000,00		
a) Zakat dari bank	Rp25.000,00	b) Miskin	Rp10.000,00		
b) Zakat dari bukan ba	ank Rn25 000 00	c) R <i>iqab</i> /Hamba sahaya	Rp10.000,00		
2) Zakut dari bakur ba	тк түр23.000,00	d) Orang yang terlilit utang	Rp 5.000,00		
T 11 1 1	D 50 000 00	e) Muallaf	Rp 5.000,00		
Jumlah sumber dana	<u>Rp50.000,0</u> 0	f) Fisabilillah	Rp 2.000,00		
		g) Ibnusabil	Rp 3.000,00		
		h) Amil	Rp 10.000,00		
		Jumlah penggunaan	Rp 50.000,00		
Total dana tersedia	Rp60.000,00	2. Saldo akhir	Rp 10.000,00		
Total dalla tersedia	Kp00.000,00	Total penggunaan dan saldo dana	Rp 60.000,00		

IX. LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana Kebajikan (penulis: qardhul hasan) meliputi sumber dan penggunaan dana Kebajikan selama jangka waktu tertentu dan saldo dana Kebajikan pada tanggal tertentu. Sumber dana Kebajikan berasal dari entitas syariah atau dari luar entitas syariah. Sumber dana Kebajikan dari luar berasal dari infak dan shadaqah dari pemilik, nasabah, atau pihak lainnya. Penggunaan dana Kebajikan meliputi pemberian pinjaman baru selama jangka waktu tertentu dan pengembalian dana kebajikan temporer yang disediakan pihak lain. Saldo dana kebajikan adalah dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Tentang laporan sumber dan penggunaan dana *Kebajikan*, PSAK No.101 (2007) mengaturnya seperti berikut ini.

Entitas menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- a) sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan;
 - (1) infak;
 - (2) sedekah (shadaqah);

- (3) hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) pengembalian dana kebajikan produktif;
- (5) denda
- (6) pendapatan non halal.
- b) penggunaan dana kebajikan untuk:
 - (1) dana kebajikan produktif;
 - (2) sumbangan; dan
 - (3) penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
- c) kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;
- d) saldo awal dana kebajikan; dan
- e) saldo akhir dana *kebajikan*. (paragraph 75, PSAK No.101,2007)

Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) sumber dana kebajikan;
- (b) kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima;
- (c) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga; dan
- (e) alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan nonhalal. (paragraph 79, PSAK No.101,2007)

Apabila laporan sumber dan pengguna dana Kebajikan disusun secara skontro (*Taccount*) maka laporan akan seperti di bawah ini (dengan contoh Ribuan)

PT Bank Syariah X Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana *Kebajikan* Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2007

Suml	ber Dana			ar of Besomber 200.	Pengguna	aan Dana
2. Po a) b) c) d) e) f) Ju) shadaqah) denda) pengembalian pinjaman kebajikan) hasil pengelolaan wakaf	Rp10.000,00 Rp10.000,00 Rp10.000,00 Rp 5.000,00 Rp30.000,00 Rp10.000,00 Rp10.000,00 Rp75.000,00 Rp 85.000,00	1. 2. Tot	Pengurangan, untuk : a) pinjaman produktif b) sumbangan Jumlah penggunaan Saldo akhir al penggunaan dan saldo o	Ţ,	Rp60.000,00 Rp15.000,00 Rp75.000,00 Rp 10.000,00 Rp85.000,00

X. LAPORAN REKONSLIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL

Bank syariah diharuskan menyusun Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil guna mengetahui pendapatan tunai yang diterima bank syariah. Pendapatan tunai bank syariah akan digunakan sebagai dasar untuk bagi hasil kepada para deposannya. Tentang laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, Lampiran PSAK 101 (2007) telah mengaturnya berikut ini. Bank syariah menyajikan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang mengguanakan dasar kas. Perbedaan dasar pengakuan tersebut mengharuskan bank syariah menyajikan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil sebagai bagian komponen utama laporan keuangan. Dalam Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, bank syariah menyajikan:

- (a) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib;
- (b) Penyesuaian atas:
 - i. pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima;
 - ii. pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan;
- (c) Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
- (d) Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
- (e) Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil:

- i) bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana;
- ii) bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana.(paragraph 13-15, lampiran PSAK 101,2007)

Di bawah ini diberikan ilustrasi mengenai Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil untuk PT Bank Syariah "X"

PT Bank Syariah "X" Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

Pendapatan Usaha Utama (akrual) Pengurang:		XXX
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum dite	erima.	
Pendapatan margin murabahah	(xxx)	
Pendapatan istishna'	(XXX)	
Hak bagi hasil:	(AAA)	
C	(xxx)	
·	(XXX)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(XXX)	
Jumlah pengurang	(AAA)	(xxx)
Junium pengurung		(AAA)
Penambah:		
Pendapatan periode sebelumnya yang kas diterima periode berjalan	1:	
Penerimaan pelunasan piutang:		
Margin murabahah	XXX	
Istishna'	XXX	
Pendapatan sewa	XXX	
Penerimaan piutang bagi hasil:		
	XXX	
Pembiayaan musyarakah	XXX	
Jumlah penambah		xxx
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil		XXX
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah		XXX
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana		XXX
Dirinci atas:		
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusika	n	XXX
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusika		XXX

Berikut ini diberikan contoh penyusunan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil untuk tahun 2007, PT Bank Syariah Risalah Ummat Sejahtera Pendapatan usaha utama (akrual) menurut laporan laba rugi Rp 500 milyar,-

Saldo piutang awal dan akhir tahun 2007:

No.	Piutang	1 Januari 2007	31 Desember 2007
		Rp	Rp
1	Margin murabahah	20 milyar	10 milyar
2	Margin salam	15 milyar	8 milyar
3	Margin istishna'	10 milyar	5 milyar
4	Pendapatan sewa	15 milyar	10 milyar
5	Bagi hasil pembiayaan mudharabah	10 milyar	5 milyar
6	Bagi hasil pembiayaan <i>musyarakah</i>	8 milyar	6 milyar

Tambahan Piutang Pendapatan tahun berjalan: Rp

Margin murabahah	5 milyar		
Margin salam	4 milyar		
Margin istishna'	3 milyar		
Pendapatan sewa	6 milyar		
Bagi hasil pembiayaar	n <i>mudharabah</i>	7 milya	r
Bagi hasil pembiayaar	n <i>musyarakah</i>	5 milyar	r

Berikut ini Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil berdasarkan data di atas:

PT Bank Syariah "Risalah Ummat Sejahtera" Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Periode yang berakhir pada 31 Desember 2007(dalam milyar rupiah)

Pendapatan Usaha Utama (akrual) Pengurang:	500
8 8	
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:	(5)
Pendapatan margin murabahah	(5)
Pendapatan margin salam	(4)
Pendapatan istishna'	(3)
Hak bagi hasil:	
Pembiayaan mudharabah	(5)
Pembiayaan musyarakah	(5)
Pendapatan sewa	<u>(6)</u>
Jumlah pengurang	(28)
Penambah:	
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima periode berjalan:	
Penerimaan pelunasan piutang:	
Margin <i>murabahah</i>	15
Margin salam	11
Istishna'	8
Pendapatan sewa	11
•	
Penerimaan piutang bagi hasil:	4.0
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	10
Pembiayaan musyarakah	<u>7</u>

Jumlah penambah		<u>62</u>
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah (misal) Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	300 234	534
Dirinci atas:(misal) Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	134 100	

SOAL-SOAL

- 1. Jelaskan jenis-jenis laporan keuangan bank syariah menurut PSAK 101!
- 2. Jelaskan perbedaan unsur neraca bank syariah dengan bank konvensional atau entitas lainnya yang non syariah!
- 3. Apakah terdapat perbedaan laporan laba rugi bank syariah dengan laporan laba rugi bank konvensional? Jelaskan jawaban saudara!
- 4. Apakah terdapat perbedaan laporan ekuitas bank syariah dengan laporan ekuitas bank konvensional? Jelaskan jawaban saudara!
- 5. Apakah terdapat perbedaan laporan arus kas bank syariah dengan laporan ekuitas bank konvensional? Jelaskan jawaban saudara!
- 6. Suatu bank syariah menerima deposito dari nasabah. Bagaimanakah perlakuan akuntansinya? Di manakah deposito tersebut dilaporkan di laporan keuangan bank syariah?
- 7. Bank syariah belum menerima bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah pada akhir tahun karena laporan perhitungan bagi hasil mitra baru selesai 15 Januari tahun berikutnya. Bagaimanakah menyajikan peristiwa tersebut di Laporan keuangan?
- 8. Tentang bagi hasil yang dibagikan bank syariah, ada yang berpendapat bahwa bagi hasil tersebut adalah "bukan beban bagi hasil" tetapi distribusi hasil seperti dalam laporan nilai tambah. Apakah saudara setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan!
- 9. Jelaskan metode pengukuran aset yang direkomendasikan oleh PSAK No. 101, 2007!

- 10. Ada yang berpendapat bahwa Dana Syirkah Temporer itu tidak berbeda dengan Utang Kepada Nasabah bank, yaitu Utang Deposito dan Tabungan di bank konvensional. Apakah saudara setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan alasan saudara!
- 11. Berikut ini data yang disajikan oleh Bank Syariah ABC berkenaan dengan penyusunan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil.

No.	Piutang	1 Januari 2007	31 Desember 2007
		Rp	Rp
1	Margin murabahah	10 milyar	20 milyar
2	Margin salam	8 milyar	15 milyar
3	Margin istishna'	5 milyar	10 milyar
4	Pendapatan sewa	10 milyar	15 milyar
5	Bagi hasil pembiayaan mudharabah	5 milyar	10 milyar
6	Bagi hasil pembiayaan musyarakah	6 milyar	8milyar

Tambahan Piutang Pendapatan tahun berjalan : (dalam Rp)

Margin murabahah	30 milyar
Margin salam	24 milyar
Margin istishna'	13 milyar
Pendapatan sewa	1 6 milyar
Bagi hasil pembiayaan mudharabah	17 milyar
Bagi hasil pembiayaan musyarakah	15 milyar

Diminta: Susunlah Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Bank Syariah ABC untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007, apabila Pendapatan Utama menurut Accrual Basis adalah Rp 200 milyar,-!

===alhamdulillaahirabbil	' 'alamiin====
--------------------------	----------------

BAB VI

AKUNTANSI MURABAHAH

Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Piutang - Hutang Murabahah

Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya, *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam *murabahah*, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan juga pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada *supplier* untuk dijual kepada nasabah.

I. AKUNTANSI UNTUK PENJUAL

Pengakuan dan pengukuran *murabahah* telah diatur oleh PSAK No. 102 (2007), sebagai berikut.

a). Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Dalam transaksi ini entitas syariah akan mencatat, yakni sebagai berikut.

Tgl	Persediaan murabahah	Rp. xx	-	
	Kas/ rekening supplier	-	Rp.xx	

- b). Pengukuran Persediaan *murabahah* setelah perolehan, adalah sebagai berikut.
- 1). Aktiva tersedia untuk dijual dalam *murabahah* pesanan mengikat
 - (a) dinilai sebesar biaya perolehan, dan
 - (b) jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak, atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

Dalam hal terjadi penurunan nilai maka akan dicatat, yakni sebagai berikut:

Tgl	Kerugian penurunan nilai	Rp. xx	
	Persediaan murabahah	-	Rp.xx

Kerugian penurunan dilaporkan di laporan laba rugi sebagai beban lain-lain dan Persediaan *murabahah* akan berkurang sebesar nilai kerugian tersebut.

- 2). Apabila dalam *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat maka :
 - (a). dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah, dan
 - (b). jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Dalam hal ini entitas akan mencatat pengakuan kerugian, yakni sebagai berikut:

Tgl	Kerugian penurunan	nilai	Rp. xx	
	persediaan murabahah	., .		, n
	Cadangan penurunan	nilai	-	Rp.xx
	Persediaan <i>murabahah</i>			

- c). Diskon / Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai: (1) pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad murabahah; (2) kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli; (3) tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau (4) pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.
- d). Pada saat akad *murabahah*, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

e). Keuntungan murabahah diakui:

(1) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau

Pada waktu akad, bank syariah akan mencatat sebagai berikut:

Tgl	Kas/Piutang murabahah	Rp.xx	
	Persediaan murabahah	-	Rp.xx
	Pendapatan Margin	-	
	murabahah		Rp. xx

(2) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.

Metode – metode berikut ini digunakan , dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:

(i) Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relative kecil.

Untuk itu, keuntungan akan dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

Tgl	Piutang murabahah	Rp.xx	
	Persediaan murabahah	-	Rp.xx
	Pendapatan Margin	-	_
	murabahah		Rp. xx

(ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relative besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relative besar juga.

Untuk itu, jurnal yang harus dibuat saat penyerahan asset murabahah dan pengakuan keuntungan margin murabahah adalah sebagai berikut:

a. pada saat penyerahan asset murabahah:

Tgl	Piutang <i>murabahah</i>	Rp.xx	
	Persediaan <i>murabahah</i>	-	Rp.xx
	Margin <i>murabahah</i> tangguhan	-	Rp. xx

b. pada saat menerima pelunasan piutang murabahah dan mengakui keuntungan murabahah secara proporsional dengan kas yang diterimanya:

Tgl	Kas	Rp.xx	
	Margin murabahah tangguhan	Rp.xx	
	Piutang <i>murabahah</i>	_	Rp xx
	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		Rp xx

(iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

Untuk metode ini, jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut:

a. pada saat penyerahan asset murabahah:

Tgl	Piutang murabahah	Rp.xx	
	Persediaan murabahah	-	Rp.xx
	Margin murabahah tangguhan	-	Rp. xx

b. pada saat menerima pelunasan piutang murabahah secara keseluruhan dan mengakui keuntungan murabahah :

Tgl	Kas	Rp.xx	
	Margin murabahah tangguhan	Rp.xx	
	Piutang <i>murabahah</i>		Rp xx
	Pendapatan Margin Murabahah		Rp xx
	-		_

Pengakuan keuntungan dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan presentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan asset murabahah.

Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi murabahah dengan biaya perolehan asset (pokok) Rp 800,00 dan keuntungan Rp 200,00; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama 3 tahun; dimana jumlah angsuran, pokok dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	500,00	400.00	100,00
2	300,00	240,00	60,00
3	200,00	160,00	40,00

Berdasarkan contoh sederhana ini, maka jumlah piutang murabahah adalah Rp 1.000,00, yaitu pokok Rp 800,00 ditambah keuntungan Rp 200,00. Tingkat keuntungan adalah (Rp 200,00 / Rp 1.000,00) x 100% = 20%. Keuntungan yang diakui adalah proporsional terhadap piutang yang berhasil ditagih. Apabila piutang yang berhasil diatagih (sebagai angsuran) adalah Rp 500,00, maka

keuntungan yang diakui adalah 20% X Rp 500,00 = Rp 100,00. Apabila piutang yang berhasil diatagih (sebagai angsuran) adalah Rp 300,00, maka keuntungan yang diakui adalah 20% X Rp 300,00 = Rp 60,00. Dan apabila piutang yang berhasil diatagih (sebagai angsuran) adalah Rp 200,00, maka keuntungan yang diakui adalah 20% X Rp 200,00 = Rp 40,00.

Apabila akad *murabahah* lebih dari satu periode akuntansi maka pada akhir periode bank syariah akan mengakui penyisihan kerugian piutang, yakni sebagai berikut:

Tgl	Kerugian piutang murabahah	Rp. xx		ı
	Penyisihan kerugian piutang	-	Rp.xx	ı
	murabahah			ì

Piutang *murabahah* akan disajikan di neraca, yakni sebagai berikut:

Piutang *murabahah*

Rp xx

Margin *murabahah* tangguhan

Rp xx (-)

Piutang murabahah bersih

Rp xx

Penyisian kerugian piutang *murabahah* Rp xx (-)

Nilai bersih yang dapat direalisasikan

 $\mathbf{Rp} \mathbf{xx}$

- f). Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
- g). Potongan angsuran murabahah diakuti sebagai berikut:
- (a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Jurnal yang harus dibuat yakni:
 - a) pada saat pengakuan keuntungan *murabahah*:

Tgl	Margin murabahah tangguhan	Rp. xx	
	Pendapatan Margin <i>murabahah</i>	-	Rp.xx

b) pada saat menerima pelunasan dan mengakui potongan angsuran sebagai pengurang keuntungan murabahah:

Tgl	Kas	Rp. xx	-
	Pendapatan margin murabahah	Rp. xx	-
	Piutang <i>murabahah</i>	-	Rp.xx
			-

(b) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

Untuk kasus potongan pelunasan dini, entitas akan mencatat pengakuan pada saat penyelesaian dengan jurnal, yakni:

a) pada saat pengakuan keuntungan *murabahah*:

Tgl	Margin <i>murabahah</i> tangguhan		
		Rp. xx	-
	Pendapatan Margin		
	murabahah	-	Rp.xx

b) pada saat menerima pelunasan:

Tgl.	Kas/Rekening nasabah	Rp xx	
	Beban lain-lain – potongan	Rp xx	
	angsuran murabahah		
	Piutang <i>Murabahah</i>		Rp xx
	_		_

h). Denda dikenakan apabila pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan (qardhul hasan). Pada saat diterima denda diakui sebagai bagian dana sosial dan pada saat menerima denda entitas akan mengakui adanya penambahan sumber dana kebajikan (al-qardhul hasan).

Jurnal yang dibuat untuk mencatat denda:

Tgl	Kas/Rekening pembeli	Rp. xx	-
	Rekening simpanan wadiah-		
	dana kebajikan (<i>qardhul</i>		
	hasan)		Rp xx
			•

i). Uang muka (penulis: Urbun)

Pengakuan dan pengukuran *Uang Muka* dalah sebagai berikut.

1) *Uang muka* diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;

- 2) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Atas uang muka tersebut di atas, penjual akan membuat pencatatan, yakni

a). pada saat menerima uang muka, jurnal yang dibuat:

Tgl	Kas/rekening pembeli		Rp. xx	-
	Kewajiban lain-uang	muka		
	murabahah		-	Rp.xx

b). pada saat barang dibeli oleh pembeli, jurnal yang dibuat:

Tgl	Piutang <i>murabahah</i>		Rp. xx	-
	Margin <i>murabahah</i> tangguhan		-	Rp.xx
	Persediaan murabahah		-	Rp. Xx
Tgl	Kewajiban lain-uang muka		Rp. xx	-
	murabahah (urbun)			
	Piutang <i>murabahah</i>		_	Rp.xx

c) jika pembeli batal membeli barang maka penjual akan mencatat pengembalian *uang muka* setelah dipotong biaya administrasi:

Tgl	Kewajiban Lain-U	Jang muka	Rp. x	х -
	murabahah (urbun)			
	Pendapatan lain-la	nin	-	Rp.xx
	Kas/ rekening pen	nbeli	-	Rp. xx

Uang Muka murabahah di akui sebagai bagian dari kewajiban/utang di neraca, apabila sudah terjadi akad *murabahah* maka utang tersebut akan menjadi nol dan piutang *murabahah* akan dikurangi sebesar *uang muka* tersebut.

1. 2 Aplikasi Transaksi Berdasarkan Prinsip Jual-Beli (Murabahah)

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penjual harus

memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Murabahah bisa dilakukan oleh perusahaan trading yang melakukan aktivitas bisnisnya dengan cara membeli barang, kemudian menjual kembali tanpa melakukan perubahan barang tersebut. Bank syariah dapat mengadopsi transaksi ini, kaitannya dengan kebutuhan nasabah untuk memiliki barang tertentu, tetapi tidak cukup memiliki dana, sehingga bank syariah bisa memenuhi kebutuhan nasabah dengan skim Bai' al-murabahah. Mekanisme transaksi ini, bank syariah melakukan akad dengan nasabah kemudian bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada supplier secara tunai, setelah itu bank syariah menjual kepada nasabah dengan pembayaran angsuran.

1.3 Cara Penentuan Angsuran dalam Bai' Al-murabahah

Dalam *bai' al-murabahah*, syariah memperbolehkan bank untuk mengambil keuntungan/laba atas transaksi tersebut. Dalam menentukan keuntungan ada beberapa cara, yakni sebagai berikut.(Wiyono, 2006).

a). Bank menentukan keuntungan dari jumlah dana yang dipinjam oleh nasabah untuk membeli barang ke bank tersebut sebesar yang disepekati ke dua belah pihak, misalnya 20% dari pokok pinjaman. Apabila yang ditambahkan adalah 2 x keuntungan per tahun (20%) maka hasilnya sama dengan 40%. Cara seperti ini memepunyai kelemahan, kalau dibayar lebih dari satu tahun maka keuntungannya ditambah sebesar keuntungan satu tahun dikalikan dengan jumlah tahun, hal ini seolah-olah sebagai "tambahan karena meminjami" yang ditentukan di muka, sehingga mengarah kepada *riba*. Seandainya hal ini dengan alasan untuk menstabilkan "daya beli" uang yang dipinjamkan bank mestinya presentase yang ditambahkan adalah sebesar estimasi "inflasi" yang akan datang atau dikurangi sebesar estimasi deflasi seandainya terjadi.

Rumus harga jual (cara pertama):

harga jual = harga pokok aktiva murabahah (jumlah pembiayaan) + (markup atau laba x n tahun)

b). Atas dasar dana yang dipinjam oleh nasabah, bank syariah menerapkan keuntungan transaksi misal 20%, kemudian kalau dibayar satu atau dua tahun maka untuk menstabilkan daya beli uang tersebut bank syariah dapat menambahkan sejumlah 2x inflasi dua tahun yang akan datang. Misal, diperkirakan inflasi 5% per tahun maka faktor *stabilizer* daya beli untuk dua tahun $= 2 \times 5 \% = 10\%$. Jadi, selama $= 2 \times 5 \% = 10\%$. Jadi, selama $= 2 \times 5 \% = 10\%$.

Rumus harga jual (cara kedua):

harga jual = harga pokok aktiva murabahah (jumlah pembiayaan) + (inflasi x n) tahun + markup atau laba sekali

c). Dalam penentuan harga jual bank, bank dapat menerapkan metode penetapan harga jual berdasarkan *cost plus markup*. Dengan metode *cost plus*, harga jual dapat dihitung dengan rumus, adalah sebagai berikut.

Rumus harga jual (cara ketiga):

harga jual = harga pokok aktiva murabahah(jumlah pembiayaan) + cost recovary + markup atau laba sekali

Cost recovary adalah bagian dari estimasi biaya operasi bank syariah yang dibebankan kepada harga pokok aktiva murabahah/pembiayaan.

Rumus perhitungan cost recovary:

cost recovary = (harga pokok aktiva murabahah atau pembiayaan / estimasi total pembiayaan) x estimasi biaya operasi 1 tahun

Markup/laba ditentukan sekian persen dari harga pokok aktiva *murabahah*/ pembiayaan, misalnya 10%. Untuk menghitung *margin murabahah* maka kita dapat menghitung dengan rumus:

margin *murabahah* = (cost recovary + markup) / harga pokok aktiva murabahah (pembiayaan)

Contoh:

Tuan Karwi berminat untuk memiliki sebuah mobil untuk kepentingan usaha antar jemput anak sekolah. Mobil tersebut mempunyai harga perolehan (harga beli + biaya balik nama dan biaya lain-lain) sebesar Rp 150.000.000,00. Pada saat ini Tuan Karwi hanya memiliki dana Rp 50.000.000,00 untuk mengatasi kekurangan dana tersebut Tuan Karwi menghubungi bank syariah untuk mendapatkan pemecahan masalah akibat kekurangan dana tersebut, bank syariah menawarkan solusi dengan akad *bai' al-murabahah*, yakni,

- 1). Cara pertama, bank syariah menetapkan dengan tingkat laba atas penjualan yang disepakati sebesar 10%, apabila dibayar dalam jangka dua tahun maka bank syariah akan menambahkan keuntungan lagi sebesar 10%, sehingga margin selama dua tahun = 20 %.
- **2). Cara kedua,** bank syariah menetapkan keuntungan tahun pertama 10% dan faktor *stabilizer* nilai beli uang yang dipinjamkan untuk 2 tahun sebesar 2 x inflasi Indonesia (misal 5% x 2 tahun = 10%), sehingga *margin* selama dua tahun = 10% + 10% = 20%.
- **3). Cara ketiga,** bank syariah memperkirakan biaya operasi Rp200.000.000,00 dalam 1 tahun, perkiraan jumlah pembiayaan Rp5.000.000.000,00 dan *markup* yang ditentukan (hanya sekali saja) 10% dari pembiayaan *murabahah*.

Berapa besar angsuran yang harus dibayar oleh Tuan Karwi setiap bulannya?

Jawab

Berikut ini perhitungan angsuran per bulan oleh bank syariah: Cara pertama

Harga Pokok Mobil Rp150.000.000,00
Dibayar nasabah (uang.muka) Rp 50.000.000,00
Dibayar oleh Bank Rp 100.000.000,00

Margin Laba Bank = $2X10\% \times Rp100.000.000,00 = Rp20.000.000,00$

Harga Jual Bank = Rp100.000.000,00 + Rp20.000.000,00 = Rp120.000.000,00

Perhitungan Angsuran:

Harga Pokok = Rp150.000.000,00

Margin Murabahah = Rp 20.000.000,00

Harga jual Bank = Rp170.000.000,00

Pembayaran pertama = Rp 50.000.000,00

Sisa angsuran = Rp120.000.000,00

Angsuran perbulan = Rp120.000.000,000 / 24 bulan = Rp5.000.000,000 per bulan

Cara kedua

 Harga Pokok Mobil
 Rp150.000.000,00

 Dibayar nasabah (uang.muka)
 Rp 50.000.000,00

 Dibayar oleh Bank
 Rp 100.000.000,00

Margin Laba Bank = 10% x Rp100.000.000,00 = Rp10.000.000,00 Stabiliser daya beli = 2 tahun x 5% x Rp100.000.000,00 = Rp10.000.000,00 Margin laba + *Stabiliser* daya beli = Rp20.000.000,00

Perhitungan Angsuran:

 $\begin{array}{lll} \mbox{Harga Pokok} & = \mbox{Rp150.000.000,00} \\ \mbox{Laba dan Inflasi} & = \mbox{Rp 20.000.000,00} \\ \mbox{Harga jual Bank} & = \mbox{Rp170.000.000,00} \\ \mbox{Pembayaran pertama} & = \mbox{Rp 50.000.000,00} \\ \mbox{Sisa angsuran} & = \mbox{Rp120.000.000,00} \end{array}$

Angsuran perbulan = Rp120.000.000,00 / 24 bulan = Rp5.000.000,00 per bulan

Cara ketiga

Hitung dulu cost recovery:

cost recovary = (pembiayaan murabahah / estimasi total pembiayaan) x estimasi biaya operasi

 $= (Rp100.000.000,000 \ / \ Rp5.000.000.000,000) \ X \ Rp200.000.000,000 = Rp4.000.000,000$

Hitung markup = 10% X pembiayaan (Rp100.000.000,00) = Rp10.000.000,00

Harga jual bank = pembiayaan + cost recovary + markup

 $= Rp100.000.000,00 + (2 \ X \ cost \ recovary \ Rp4.000.000,00 = Rp8.000.000,00) + Rp10.000.000,00 = Rp118.000.000,00$

Angsuran per bulan = Rp118.000.000,00 / 24 = Rp 4.9166.667,

Total harga jual aktiva murabahah = Rp150.000.000,00 + Rp18.000.000,00 = Rp168.000.000,00

Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi menurut PSAK No. 102 (2007)

Pada tanggal 2 Januari 2007, bank syariah membeli mobil dari supplier secara tunai Rp150.000.000,00 jurnalnya yaitu sebagai berikut.

2 Januari 2006

Dr: Persediaan murabahah Rp150.000.000,00

Cr: Kas / rekening suplier..... Rp150.000.000,00

Dengan transaksi ini maka *asset* bank syariah akan bertambah Rp150.000.000,00 pada persediaan barang dagangan, tetapi disisi lain *asset* kas bank syariah akan berkurang juga Rp150.000.000,00 atau utang bank kepada *suplier* bertambah.

3 Januari 2006

Penyerahan barang mobil kepada Tn **Karwi**, dengan harga jual Rp170.000.000,00 seperti perhitungan di atas (cara pertama) maka jurnalnya adalah sebagai berikut.

Dr: Piutang <i>murabahah</i> Tn Karwi	Rp170.000	0.000,00 -
Cr : Persediaan a murababah	-	Rp150.000.000,00
Cr: Margin <i>murabahah</i> tangguhan		Rp 20.000.000,00

Dengan penyerahan mobil kepada Tn **Karwi** maka asset mobil berpindah ke Tn **Karwi** sebesar harga perolehan mobil, kemudian bank syariah mengakui adanya piutang *murabahah* kepada Tn **Karwi** dan juga mengakui adanya keuntungan *murabahah* yang ditangguhkan sebesar Rp20.000.000,00 untuk jangka waktu 2 tahun.

Pencatatan uang muka dari Tuan **Karwi** jurnalnya:

Dr. Kas/rekening Tuan **Karwi** Rp50.000.000,00 --Cr. Kewajiban lain-uang muka *Murabahah* - Rp50.000.000,00

Pada saat barang *Murabahah* jadi dibeli Tuan **Karwi** jurnalnya:

Dr. Kewajiban lain-uang muka *Murabahah* (*urbun*)Rp 50.000.000,00 - Cr. Piutang *Murabahah* – Tuan **Karwi** - Rp50.000.000,00

Pengakuan:

31 Desember 2007

Pengakuan keuntungan *murabahah* yang *performing* dengan kategori kolektibilitas lancar (risiko rendah) per 1 (satu) tahun secara proporsional dengan kas yang diterima dari pelunasan piutang murabahah:

12/24 x Rp20.000.000,00 = Rp10.000.000,00 waktunya dari 1 Januari s.d 31 Desember 2007 = 12 bulan.

Penerimaaan angsuran Januari - 31 Desember 2007

Total pembayaran angsuran selama 1 tahun (Rp5.000.000,00 per bulan x 12 bulan = Rp 60.000.000,00) jurnalnya:

Apabila Tn Ali membayar angsuran setiap bulan maka jurnalnya:

 Dr: Margin *murabahah* Tangguhan ... Rp 833.333,00

Cr: Pendapatan Margin *Murabahah* - Rp 833.333,00

(Rp20.000.000,00:24 = Rp 833.333,00)

Penyajian:

Pada akhir tahun bank syariah akan membuat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan neraca.

a. Laporan laba rugi

Pada laporan keuangan ini, bank syariah akan mengkui pendapatan yang berasal dari "pendapatan margin *murabahah*" sebesar Rp10.000.000,00, yaitu keuntungan selama 1 tahun pertama (th. 2007).

b. Neraca

Di neraca bank syariah akan melaporkan asetnya:

1. Piutang *murabahah* sebesar Rp60.000.000,00, berasal dari (Rp 170.000.000,00 - Rp50.000.000,00(uang muka)– Rp60.000.000,00(angsuran 1 tahun).

Keterangan

Rp50.000.000,00 adalah pembayaran pertama Tn Karwi (uang muka) dan Rp60.000.000,00 adalah pembayaran selama 1 tahun.

2. Sedangkan kas bank syariah akan = (Rp150.000.000,00 harga pokok aktiva) +Rp50.000.000,00(uang muka)+Rp60.000.000,00(angsuran) = (Rp40.000.000,00).

c. Margin murabahah tangguhan

Margin *murabahah* ditangguhkan akan bersaldo = Rp20.000.000,00–Rp10.000.000,00 (yang telah diakui tahun 2006) = Rp10.000.000,00; rekening ini disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*.

d. Laba ditahan (SALDO LABA)

Laba yang ditahan (saldo laba) akan bertambah sebesar keuntungan yang diakui tahun 2006 sebagai pendapatan *margin murabahah* sebesar Rp10.000.000,00

Berikut ini persamaan akuntansinya menjadi:

AKTIVA =	KEWAJIBAN +	EKUITAS
1. Kas = -150.000.000,00 + 50.000.000,00	+50.000.000	
+ 60.000.000,00 40.000.000,00 2.Piutang	-	-
Murabahah + 170.000.000,00 - 50.000.000,00 - 60.000.000,00	-50.000.000	-
60.000.000,00 2. Margin <i>murabahah</i> tangguhan	_	
- Rp20.000.000,00 + <u>Rp10.000.000,00</u>		
- Rp10.000.000,00		
3. Pendapatan margin murabahah (laba ditahan)	-	Rp10.000.000,00
Total = Rp10.000.000,00	0	Rp10.000.000,00

II. AKUNTANSI UNTUK PEMBELI AKHIR

Akuntansi untuk pembeli akhir dalam transaksi murabahah telah diatur oleh PSAK 102 (2007), paragraph 31-36, selengkapnya sebagai berikut.

- Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).
- 2) Asset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Jurnal standar yang harus dibuat adalah seperti berikut ini.

Tgl	Aset murabahah	Rp. xx	
	Beban <i>murabahah</i> tangguhan	Rp xx	
	Hutuang Murabahah	-	Rp. xx

3) Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah. Jurnal standar yang harus dibuat adalah seperti berikut.

	Beban <i>Murabahah</i>	Rp xx	
Tgl.	Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan		Rp xx

4) Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Tgl	Hutang murabahah	Rp. xx	
	Beban <i>murabahah</i> tangguhan	Rp xx	
	Kas	-	Rp. xx
			1 -

5) Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut:

Kerugian denda murabahah	Rp. xx	
K a s		Rp xx

6) Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian. Jurnal yang harus dibuat oleh pembeli akhir adalah sebagai berikut:

Tgl	Kerugian uang muka -	Rp. xx	
	murabahah K a s	Rp xx	
	Uang muka <i>murabahah</i>	r	Rp xx

Ilustrasi:

Ilustrasi diambil dari data Tn Karwi yang mengajukan pembiayaan untuk membeli sebuah mobil pada ilustrasi akuntansi bagi penjual di bagian terdahulu.

Tuan **Karwi** berminat untuk memiliki sebuah mobil untuk kepentingan usaha antar jemput anak sekolah. Mobil tersebut mempunyai harga perolehan (harga beli + biaya

Karwi hanya memiliki dana Rp 50.000.000,00 untuk mengatasi kekurangan dana tersebut Tuan Ali menghubungi bank syariah untuk mendapatkan pemecahan masalah akibat kekurangan dana tersebut, bank syariah menawarkan solusi dengan akad *bai' al-murabahah*, yakni Cara pertama, bank syariah menetapkan dengan tingkat laba atas penjualan yang disepakati sebesar 10%, apabila dibayar dalam jangka dua tahun maka bank syariah akan menambahkan keuntungan lagi sebesar 10%, sehingga *margin* selama dua tahun = 20 %.

Berikut ini perhitungan angsuran per bulan oleh bank syariah yang harus dibayar oleh Tuan Karwi

Cara pertama

Harga Pokok Mobil Rp150.000.000,00
Dibayar nasabah (uang.muka) Rp 50.000.000,00
Dibayar oleh Bank Rp 100.000.000,00

 $Margin\ Laba\ Bank \qquad = 2X10\%\ x\ Rp100.000.000,000 = Rp20.000.000,000$

Harga Jual Bank = Rp100.000.000,00 + Rp20.000.000,00 = Rp120.000.000,00

Perhitungan Angsuran:

Harga Pokok =Rp150.000.000,00

Margin Murabahah

Harga jual Bank =Rp170.000.000,00

Pembayaran pertama
Sisa angsuran = Rp120.000.000,00

= Rp120.000.000,00

Angsuran perbulan = Rp120.000.000,00 / 24 bulan = Rp5.000.000,00 per bulan

Atas dasar data di atas, Tn. **Karwi**, sebagai pembeli akhir akan membuat pencatatan sebagai berikut:

- Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).
- 2) Asset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.

Berikut ini jurnal yang akan dibuat oleh pembeli akhir:

Tgl	Asset murabahah	Rp. 150 juta	
	Beban <i>murabahah</i> tangguhan	Rp 20 juta	
	Hutang <i>murabahah</i>	-	Rp. 170 juta

Uang muka yang dibayarkan oleh tn. **Karwi** i sebesar Rp 50 juta,- akan dicatat oleh Tn. **Karwi** (pembeli akhir) sebagai berikut:

Tgl	Uang muka <i>murabahah</i>	Rp. 50 juta	
	K a s		Rp 50 juta,-

3) Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang *murabahah*.

Pada setiap bulan Tn. **Karwi** mengangsur, maka akan dicatat dalam jurnalnya, termasuk amortisasi Beban murabahah tangguhan menjadi beban *murabahah* sebagai berikut:

Tgl	Hutang murabahah	Rp. 5 juta	
	Beban <i>murabahah</i>	Rp 833.33	
	Beban <i>murabahah tangguhan</i>		Rp 833.333
	Kas		Rp. 5 juta,-

III. PENYAJIAN

PSAK 102 (2007), paragraph 37-39, telah mengatur penyajian *murabahah* dalam laporan keuangan sebagai berikut:

- 1) Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. (penyajiannya telah dijelaskan pada bagian I akuntansi untuk penjual).
- 2) Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra **account**) piutang murabahah. (hal ini dapat diilustrasikan berikut ini:)

Bank Syariah PT XYZ (sebagai Penjual)

Neraca

Per 31 Desember 2008

Piutang <i>Murabahah</i> Rp xxx Margin <i>murabahah</i> tangguhan (<u>Rp xxx</u>)
Piutang Murabahah Rp xxx

3) Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah. Berikut ini ilustrasinya:

PT XYZ (sebagai Pembeli akhir)

Neraca

Per 31 Desember 2008

Hutang Murabahah Rp xxx
Beban murabahah tangguhan (Rp xxx)

Hutang murabahah bersih Rp xxx

IV. PENGUNGKAPAN

PSAK 102 (2007) paragraph 40 dan 41, telah mengatur tentang pengungkapan transaksi *murabahah*, sebagai berikut:

- 1) Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) harga perolehan asset murabahah;
 - (b) janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan;
 - (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

- 2) Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) nilai tunai asset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*;
 - (b) jangka waktu murabahah tangguh;
 - (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

SOAL-SOAL

- 1. Jelaskan penyaluran dana menurut prinsip *murabahah!*
- 2. Jelaskan perbedaan *murabahah*, *as-salam*, *dan al-istishna* dalam penyaluran dana bank syariah!
- 3. Dalam penentuan harga jual produk *murabahah*, terdapat tiga cara. Jelaskan 3 cara tersebut sehingga jelas perbedaannya!
- 4. Berikan contoh penentuan harga jual produk *murabahah* menurut masing-masing cara seperti point 3 di atas!
- 5. Dari tiga cara penentuan harga dan *margin* seperti pada *point* 3, jelaskan cara manakah yang paling mendekati ketentuan syariah/fiqihnya?

SOAL KASUS

6. Tuan Rafi mengajukan pembiayaan untuk mendapatkan/membeli mobil Kijang Innova. Tuan Rafi memiliki uang untuk DP sebesar Rp50.000.000,00. Akad ditandatangi tanggal 1 Agustus 2007. Pada tanggal 5 Agustus 2007 bank syariah risalah ummat membelikan mobil yang dibutuhkan Tuan Rafi dengan total *cost* Rp 150.000.000,00. Mobil diserahkan kepada Tuan Rafi tanggal 7

Agustus 2007. Tuan Rafi mengangsur selama 36 bulan (3 tahun) sesuai dengan perhitungan dari bank syariah.

Pertanyaan

- a. Apabila bank mengenakan *margin* 10% per tahun, buatlah perhitungan angsuran per bulan bagi Tuan Rafi!
- b. Buatlah jurnal transaksi yang dibutuhkan!(oleh Bank Syariah dan Tuan Rafi)
- c. Buatlah persamaan akuntansinya, yang menggambarkan perubahan *assets*, *liabilities*, dan *equity*!
- 7. Dengan menggunakan soal 6 di atas, apabila *margin* dikenakan hanya sekali, yaitu 10%, dan bank mengenakan faktor *stabilzer* harga yaitu sebesar inflasi per tahun 6%.

Pertanyaan:

- a. Buatlah perhitungan angsuran per bulan bagi Tuan Rafi!
- b. Buatlah jurnal transaksi yang dibutuhkan! (oleh Bank Syariah dan Tuan Rafi)
- c. Buatlah persamaan akuntansinya, yang menggambarkan perubahan *assets*, *liabilities*, dan *equity*!
- 8. Dengan menggunakan soal 6 di atas, apabila *margin* dikenakan hanya sekali, yaitu 10%, dan bank mengestimasikan biaya operasional per tahun Rp2.000.000.000,00 estimasi pembiayaan yang diberikan adalah Rp30.000.000.000,00.-

Pertanyaan:

- a. buatlah perhitungan angsuran per bulan bagi Tuan Rafi!
- b. Buatlah jurnal transaksi yang dibutuhkan! (oleh Bank Syariah dan Tuan Rafi)
- c. Buatlah persamaan akuntansinya, yang menggambarkan perubahan *assets*, *liabilities*, dan *equity*!
- 9. Dengan menggunakan data soal no. 6, apabila bank syariah menerapkan cadangan kerugian piutang tak tertagih sebesar 3%, buatlah ayat jurnal

penyesuaian per 31 Desember 2007. Sajikanlah piutang *murabahah* di neraca per 31 Desember 2007!

10. Sesuai dengan soal no.6, apabila bank syariah menerapkan *cash basis* dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajiannya.

Pertanyaan:

- a. buatlah perhitungan angsuran per bulan bagi Tuan Rafi!
- b. Buatlah jurnal transaksi yang dibutuhkan! (oleh Bank Syariah dan Tuan Rafi)
- a. Buatlah persamaan akuntansinya, yang menggambarkan perubahan *assets*, *liabilities*, dan *equity*!

======== Alhamdulillaahirabbil 'alamiin

BAB VII

AKUNTANSI UNTUK AS SALAM

I. KARAKTERISTIK

Seperti telah dijelaskan pada bagian akad bahwa *salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*), dengan penangguhan pengiriman oleh penjual (*muslam ilaihi*), dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

Seperti telah dijelaskan dan diatur dalam PSAK 103 (2007), bahwa entitas dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam transaksi salam. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut salam paralel. Entitas syariah, seperti Bank Syariah, dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank syariah bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka dalam hal ini bank syariah melaksanakan akad *salam paralel*.

Ketentuan syariah yang lain terkait dengan akad salam ini diantaranya adalah bahwa spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, entitas dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan. (paragrap 7, PSAK 103,2007). Lebih lanjut dijelaskan bahwa barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggungjawab atas kelalaiannya. (paragrap 8, PSAK 103,2007). Misalnya, bank syariah sebagai pembeli barang beras kepada petani dengan akad *salam* (memberi pembiayaan dengan akad *salam*), kualitas no.

1, dengan harga Rp 6.000,- 5 ton, jumlah total dalam akad =Rp 30.000.000,- yang akan dikirim petani, misal, tuan Ali setelah 3 bulan. Apabila setelah 3 bulan tuan Ali menyerahkan beras kualitas 2, maka tuan Ali menyerahkan barang tidak sesuai dengan akad dan bank syariah berhak untuk menolak barang tersebut dan tuan Ali bertanggungjawab terhadap pengiriman barang kualitas no. 1. Dalam kondisi ini, maka bank syariah memperlakukan transaksi ini tidak dapat sebagai penerimaan barang *salam* dan apabila bank memberikan perpanjangan waktu pengiriman maka piutang *salam* tetap dicatat dalam pembukuan bank syariah. Juga dijelaskan dalam PSAK 103 (2007) bahwa sesungguhnya transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual (produsen) memproduksi barangnya, barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus, atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi *salam* diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli. (paragrap 10, PSAK 103,2007).

II. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN SALAM

1. AKUNTANSI UNTUK PEMBELI (misal, Bank Syariah sebagai pembeli)

PSAK No. 103 (2007) telah mengatur tentang pengakuan dan pengukuran *salam* dan *salam pararel* untuk pembeli sebagai berikut.

- Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.
- 2. Modal usaha *salam* dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha *salam* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha *salam* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar (keterangan: nilai yang disepakati antara bank / pembeli dan nasabah / penjual). Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. (paragrap 11-12, PSAK 103,2007).

Dalam hal pembeli / bank menyerahkan modal *salam* kepada penjual untuk membayar pesanan secara tunai, maka bank akan mencatat:

Tgl	Piutang salam	Rp. xx	-
	Kas/rekening Penjual	-	Rp.xx

Bila pembeli / bank menyerahkan modal *salam* kepada penjual untuk membayar pesanan dengan aset nonkas dan nilai wajar aset nonkas lebih kecil dari nilai bukunya maka selisihnya diakui sebagai kerugian; maka bank akan mencatat:

Tgl	Piutang salam	Rp. xx	-
	Kerugian penurunan nilai aset		
	nonkas	Rp.xx	
	Aset non kas (misal, pupuk)	-	Rp xx

Sedangkan bila pembeli / bank menyerahkan modal *salam* kepada penjual untuk membayar pesanan dengan aset nonkas dan nilai wajar aset nonkas lebih besar dari nilai bukunya maka selisihnya diakui sebagai keuntungan pembeli atau bank; dengan demikian bank akan mencatat:

Tgl	Piutang salam	Rp. xx	-
	Kuntungan kenaikan nilai aset		
	nonkas	-	Rp.xx
	Aset non kas (misal, pupuk)	_	_
			Rpxx

- Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut. (paragrap 13, PSAK 103,2007).
- (a) Jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati.

 Jurnal yang dibuat oleh pembeli / bank adalah sebagai berikut:

Tgl	Persediaan barang salam		Rp. xx	-
	Pihutang <i>salam</i>		-	Rp.xx

(b)Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:.

- (i) Barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad.
- (ii) Barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai pasar dari barang pesanan lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad.

(Penjelasan penulis, ketentuan ini diasumsikan bahwa pembeli berkenan menerima barang pesanannya walaupun kualitasnya berbeda, baik lebih baik maupun lebih buruk. Dalam ketentuan *salam* berlaku juga bahwa spesifikasi barang dalam akad harus dipenuhi oleh penjual dan bila penjual tidak memenuhi spesifikasi, seperti kualitas, maka penjual bertanggungjawab atas kualitas tersebut, artinya, penjual tetap harus menyerahkan barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati dalam akad atau akad bisa dibatalkan atau akad diperpanjang dan pembeli memberikan waktu untuk menyerahkan barang pesanan sesuai spesifikasi dalam akad).

Jurnal yang dibuat oleh pembeli adalah sebagai berikut:

Tgl	Persediaan barang salam	Rp. xx	-
	Kerugian salam	Rp. xx	
	Pihutang <i>salam</i>	-	Rp xx

- (c) Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka :
 - (i) Jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad.

Jurnal yang dibuat pada saat menerima sebagian barang salam, misal, baru 60% dari nilai akad:

Tg	1	Persediaan barang salam	Rp. xx	-
		Pihutang <i>salam</i>		Rp xx

Dengan demikian, nilai tercatat Piutang salam adalah sebesar tinggal 40% dari nilai akadnya.

(ii) Jika akad *salam* dibatalkan sebagian atau seluruhnya maka piutang *salam* berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi.

Untuk kasus ini, pembeli / bank akan mencatat dalam jurnalnya sebagai berikut:

Tgl	Piutang kepada penjual	Rp. xx	-
	Piutang salam	-	Rp.xx

(iii) Jika akad *salam* dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang *salam*, maka selisih antara nilai tercatat piutang *salam* dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang *salam* maka selisihnya menjadi hak penjual.

Pencatatan yang dibuat pembeli / bank bila nilai penjualan jaminan lebih kecil dari nilai tercatat piutang *salam*:

T	Tgl	Kas	Rp. xx	-
		Piutang kepada penjual	Rp. xx	-
		Piutang salam	-	Rp.xx

Bila nilai penjualan jaminan lebih besar dari pada nilai tercatat piutang *salam* maka bank akan mencatat jurnalnya sebagai brikut:

Tgl	Kas	Rp. xx	-
	Rekening penjual (supplier)	-	Rp xx
	Piutang <i>salam</i>	-	Rp.xx

Selisih lebih hasil penjualan jaminan yang telah digunakan untuk melunasi piutang *salam* diserahkan kepada *supplier*. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Tgl	Rekening penjual	Rp. xx	-
	Kas	-	Rp xx

(2) Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual yang mampu menunaikan kewajibannya, tetapi tidak memenuhinya dengan sengaja. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeur*. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dari dana kebajikan. (paragrap 14-15, PSAK 103,2007).

Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Tgl	Kas	Rp. xx	-
	Rekening <i>wadiah</i> – dana kebajikan	-	Rp xx

(3) Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi *salam* diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (paragrap 16, PSAK 103,2007).

Atas kerugian ini, bank akan membuat ayat penyesuaian pada akhir periode sebagai berikut:

Tgl	Kerugian	penurunan	nilai		
	persediaan barang salam			Rp. xx	-
	Penyisihan	penurunan nila	ai		
	persediaan l	barang <i>salam</i>		-	Rp.xx
	_	_			_

Kerugian penurunan nilai akan dilaporkan di laporan laba rugi sebagai beban operasi, sedangkan penyisihan penurunan nilai akan dilaporkan di neraca pembeli / bank sebagai pengurang persedian barang salam.

2. AKUNTANSI UNTUK PENJUAL (penulis:Bank Syariah bisa sebagai penjual)

PSAK 103 (2007) telah mengatur tentang perlakuan akuntansi *salam* untuk penjual, selengkapnya diuraikan berikut ini.

Kewajiban *salam* diakui pada saat penjual menerima modal usaha *salam* sebesar modal usaha *salam* yang diterima. Modal usaha *salam* yang diterima dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha *salam* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha *salam* dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar. (nilai yang disepakati antara pembeli dan penjual) (paragrap 17-18, PSAK 103,2007).

Dalam hal ini penjual akan mencatat dalam pembukuannya sebagai berikut:

Tgl	Kas/ aset nonkas	Rp. xx	_
	Kewajiban <i>salam</i>	-	Rp.xx

Kewajiban *salam* dihentikan pengakuannya (*derecognation*) pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi *salam pararel*, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat pengiriman barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. (paragrap 19, PSAK 103,2007).

Mekanisme pencatatan dalam pembukuan penjual / bank sebagai penjual adalah sebagai berikut.

 a) Pada saat bank syariah menerima modal salam dari pembeli akhir, bank akan mencatat dalam jurnalnya sebagai berikut:

Tgl	Kas	Rp. xx	-
	Kewajiban salam	_	Rp.xx

b) Pada saat bank memesan barang dan membayarnya kepada penjual:

Tgl	Piutang salam	Rp. xx	_
	Kas	-	Rp.xx

c) Pada saat bank menerima barang pesanan dari supplier:

Tgl	Persediaan barang salam	Rp. xx	-
	Pihutang salam	-	Rp.xx

d) Apabila biaya barang pesanan tidak sama dengan jumlah kas yang dibayarkan bank kepada supplier maka bank akan mencatat pada saat penyerahan barang kepada nasabah pembeli sebagai berikut:

Tgl	Utang salam	Rp. xx	-
	Persediaan barang salam	-	Rp.xx
	Keuntungan salam		Rp xx

Jurnal ini dibuat apabila biaya barang yang dipesan lebih kecil daripada jumlah yang dibayar nasabah, sedangkan apabila biaya barang lebih besar dari jumlah yang dibayar nasabah maka bank akan mencatat sebagai berikut:

Tgl	Hutang salam	Rp. xx	-
	Kerugian salam	Rp. xx	-
	Persediaan barang salam	-	Rp.xx

III. PENYAJIAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Bagaimana penjual dan pembeli menyajikan transaksi salam dalam laporan keuangan, dalam neraca, PSAK 103 (2007) telah mengaturnya berikut ini.

- 1. Pembeli menyajikan modal usaha *salam* yang diberikan sebagai piutang salam.
- Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam.
- 3. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban *salam.* (paragrap 20-22, PSAK 103,2007).

Berikut ini diberikan gambaran neraca bagi bank syariah yang melaksanakan akad *salam* parallel per 31 Desember 2008

Bank Syariah ABC NERACA Per 31 Desember 2008

Tel 31 Desember 2000								
Aktiva		(Rp ju	taan)		Passiva			
Kas		200						
			Kewajiban					
			salam		700			
Piutang salam		500						
Persediaan								
barang salam	200							
Penyisihan								
penurunan								
nilai barang								
salam	(20)							
Nilai bersih								
yang dapat								
direalisasikan		180						

Keterangan:

- 1. Piutang salam 500, adalah piutang salam bank syariah kepada penjual yang barang salamnya belum diterima oleh bank syariah sampai tanggal neraca disusun.
- 2. Persediaan barang salam 200, merupakan barang salam yang sudah diterima oleh bank syariah tetapi belum diserahkan kepada pembeli akhir. Persediaan barang salam pada akhir tahun dinilai sebesar harga perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah diantara keduanya. Karena ada kerugian penurunan nilai sebesar 20, maka nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah 180.
- 3. Kewajiban salam 700, merupakan modal usaha salam yang diterima dari pembeli akhir dalam salam parallel, dimana bank syariah / penjual belum menyerahkan barang salam kepada pembeli akhir. Dalam contoh di atas, kewajiban salam 700 terdiri dari kewajiban salam yang terdiri dari akad salam 500 yang belum diserahkan barangnya dan kewajiban salam 200 yang sudah ada barangnya (di neraca persediaan barang salam 200) tetapi belum diserahkan ke pembeli akhir.

IV. PENGUNGKAPAN

Penjual dan pembeli dalam transaksi salam dianjurkan mengungkapkan oleh PSAK 103 (2007) sebagai berikut:

- 1. Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan:
 - (a) Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain;
 - (b) Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
 - (c) Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- 2. Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan:
 - (a) Piutang salam kepada produsen (dalam salam parallel) yang mempunyai hubungan istimewa;
 - (b) Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
 - (c) Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (paragrap 23-24, PSAK 103,2007).

V. ILUSTRASI TRANSAKSI SALAM PARALEL

Contoh:

Pada tanggal 1 April 2008, seorang petani Bapak Umar datang ke bank syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Dia memiliki sawah 2 hektar yang biasa ditanami padi. Dia mengajukan dana sebesar Rp10.000.000,00 untuk membiayai persiapan tanam bibit padi *rojolele*, pemeliharan, dan sebagainya. Perkiraan, hasil padi dari dua hektar sawah tadi adalah 6 ton beras sudah digiling kualitas no. 1, bila dijual per kilonya Rp 4.000,00. Dia akan menyerahkan beras setelah 3 bulan kemudian, yaitu setelah panen. Dalam hal ini bank akan memberikan pendanaan dengan akad *as-salam*. Akad

salam dengan bapak Umar ditandatangani pada 3 April 2008. Setelah itu, pada 4 April 2008 bank syariah membuat akad *salam* paralel dengan Bulog. Dengan kesepakatan harga beras yang dijual bank ke Bulog adalah Rp 4.400,- per kg. Bank syariah menyerahkan modal usaha salam kepada bapak Umar pada 5 April 2008 sebesar Rp 10.000.000,--.

Bagaimana perhitungannya dan pencatatannya? (oleh Bank Syariah dan Tuan Umar)

Jawab:

Bank akan mendapatkan beras sebanyak = Rp10.000.000,00 / Rp4.000,00 = 2.500 kg. Beras tersebut dapat dijual kepada pembeli berikutnya, misalnya, Bulog dengan harga Rp 4.400,00 sehingga total pendapatan dari penjualan beras tersebut adalah = 2.500 X Rp 4.400,00 = Rp11.000.000,00.- Jadi, keuntungannya adalah = Rp11.000.000,00 - Rp 10.000.000,00 = Rp 1.000.000,00.-

1. Jurnal yang dibuat oleh bank syariah (akad *salam* paralel). Bank syariah sebagai pembeli sekaligus sebagai penjual.

1). Pada 4 April 2008, bank syariah menerima kas dari Bulog:

Tgl 4 April 2008	Kas Hutang salam	Rp. 11.000.000,-	- Rp 11.000.000

2). Saat bank syariah membayar pembiayaan kepada Petani Bapak Umar (5 April 2008):

Tgl 5 April 2008	Piutang salam K a s	Rp. 10.000.000,-	- Rp 10.000.000

3). Pada saat bank syariah menerima barang beras *Rojolele* 2.500 Kg dengan harga Rp 4.000,00 per kg, total Rp 10.000.000,--(misalkan, pada tanggal 7 Jjuli 2008):

Tgl	Persediaan barang	Rp. 10.000.000,-	-
7 Juli 2008	salam		
	Piutang <i>salam</i>	-	Rp 10.000.000

4). Pada saat penjualan / penyerahan kepada Bulog dengan harga Rp. 4.400 per Kg.
 Total penjualan = Rp11. 000.000,00, misalkan, diserahkan pada 7 Juli 2008, maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

Tgl	Utang salam	Rp. 11.000.000,	-
7 Juli 2008	Persediaan Barang		
	salam	-	Rp 10.000.000,
	Keuntungan salam	-	Rp. 1.000.000,

2. Penyajian di laporan keuangan Bank Syariah

a. Laporan laba rugi

Dari transaksi *salam* tersebut maka laporan laba rugi bank syariah akan melaporkan keuntungan *salam* sebesar Rp1. 000.000,00.-

b. Neraca

Dengan selesainya pencatatan transaksi *salam* maka neraca bank syariah akan ter<u>p</u>engaruh seperti dalam persamaan neraca, sebagai berikut:

AKTIVA		=	KEWAJIBAN +	EKU	ITAS
1. Kas =	- 10 juta				
	+ 11 juta		= + 11 juta		
2.Piutang	10.1			+	0
salam	+ 10 juta <u>- 10 juta</u>		= 0		
	0				
3.Barang dagan				+	0
salam	+ 10 juta <u>- 10 juta</u> 0		= - 11 juta		
4.Keuntungan				+	0
salam	<u>0</u>		0		1
Saldo	+ 1 juta		= 0	+	<u>1 juta</u>

Berdasarkan data persamaan akuntansi di atas maka Kas bank syariah akan bertambah Rp 1.000.000,-- yang disebabkan oleh adanya Keuntungan *salam* sebesar Rp 1.000.000,-. Jadi, aktiva / asset Rp 1.000.000,- Ekuitas Bertambah Rp 1.000.000,- berasal dari tambahan Keuntungan *salam* Rp 1.000.000,--.

3. Jurnal yang dibuat oleh Tuan Umar (akad *salam* paralel). Tuan Umar sebagai penjual.

1). Pada 5April 2008, Tuan Umar menerima kas dari Bank Syariah.

Tgl 4 April 2008	Kas Hutang salam	Rp. 10.000.000,-	- Rp 10.000.000

2). Pada saat Tuan Umar menyerahkan barang beras *Rojolele* 2.500 Kg dengan harga Rp 4.000,00 per kg, total Rp 10.000.000,--(misalkan, pada tanggal 7 Juli 2008):

Tgl	Utang salam	Rp. 10.000.000,-	-
7 Juli 2008	Persediaan Barang	-	
	salam		Rp 9.000.000,
	Keuntungan salam	-	Rp. 1.000.000,
	_	-	_

Misal, harga pokok Persediaan Barang Salam (Beras) = Rp 9.000.000,--

SOAL-SOAL

Soal 1

- a) Jelaskan perbedaan as-salam dan salam paralel!
- b) Dalam hal bank syariah sebagai pembeli, kapankah piutang salam diakui?
- c) Bagaimanakah pengukuran modal usaha *salam*?
- d) Bagaimanakah mengukur nilai wajar aktiva non-kas yang dialihkan kepada penjual?

- e) Apabila barang pesanan *salam* nilai pasarnya lebih rendah daripada nilai akad, bagaimanakah bank syariah akan memperlakukan selisih nilai tersebut? Berikan contoh dan buat jurnalnya!
- f) Apabila barang pesanan salam nilai pasarnya lebih tinggi daripada nilai akad, bagaimanakah bank syariah akan memperlakukan selisih nilai tersebut? Berikan contoh dan buat jurnalnya!
- g) Bagaimanakah bank syariah harus menyajikan modal usaha *salam* pada laporan keuangan akhir tahun?
- h) Bagaimanakah perlakuan akuntansinya, apabila penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi *salam*? Berikan contohnya dan buat jurnalnya!

Soal 2

Pada tanggal 1 Nopember 2008, seorang petani Bapak Ardhiansyah datang ke bank syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Dia memiliki sawah 4 hektar, yang biasa ditanami padi. Dia mengajukan dana sebesar Rp20.000.000,00 untuk membiayai persiapan tanam, bibit padi *Cianjur Kepala*, pemeliharan, dan sebagainya. Perkiraan hasil padi dari 4 hektar sawah tadi adalah 12 ton beras sudah digiling, bila dijual per kilonya Rp5.000,00.- Dia akan menyerahkan beras setelah 3 bulan kemudian, yaitu setelah panen. Dalam hal ini, bank akan memberikan pendanaan dengan akad *assalam*. Kemudian bank syariah mengadakan akad salam paralel dengan Bulog, dimana harga jual ke bulog adalah Rp 5.500,-. Tanggal-tanggal penting: 3 Nopember 2008 bank syariah mengikat akad salam dengan bapak Ardhiansyah; tanggal 4 Nopember 2008 bank syariah mengikat akad salam paralel dengan Bulog; tanggal 5 bank syariah menyerahkan modal usaha salam kepada bapak Ardhiansyah; tanggal 5 Februari 2009 bapak Ardhiansyah menyerahkan beras kepada bank syariah; dan tanggal 6 Februari 2009 bank syariah menyerahkan beras kepada bulog.

Pertanyaan:

1. Bagaimana perhitungannya dan pencatatannya sampai bank menjual beras kepada Bulog, per kg = Rp5.500,00 pada tanggal 6 Februari 2009?

- Jika kualitas barang yang diterima bank lebih rendah dan nilai pasar lebih rendah Rp 200,00; bagaimana pencatatannya sesuai dengan PSAK 103, 2007? (bulog juga mau menerima penurunan nilai Rp 200,- per kg).
- 3. Jika Kualitas beras lebih rendah dan harga pasar lebih rendah dari harga akad :
- a) Bank menolak, akad batal, piutang dan utang salam diubah menjadi piutang kepada penjual dan utang kepada pembeli akhir (bulog). Bagaimanakah pencatatannya?
- b) Bank menolak barang tersebut, dan Bank menerima barang jaminan dari penjual.

 Barang jaminan kemudian dijual laku:
 - a.Rp 15.000.000,--. bagaimana pencatatannya? b.Rp 25.000.000,--, bagaimana pencatatannya?
- c) Bank dan Bulog menerima barang senilai jumlah di akad, tetapi kuantitas menyesuaikan harga pasar yang lebih rendah tsb.; Bagaimanakah pencatataannya?

=== alhamdulillahi rabbil 'alamiini ==

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2002, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Bakry, Oemar, 1984, *Al Qur'an dan Terjemah Rahmat*, Penerbit Abdullah bin Affif & Co., Jakarta.
- Biro Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2003, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)*, Jakarta.
- C. Mish, Frederick (editor in chief), 1984, Webster's Ninth New Collegiate Dictionary, MERRIEAM WEBSTER INC, Publishers Springfileld, Massachusetts, U.S.A.
- Haroen, Nasrun, 2000, Fiqih Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1, tentang Penyajian Laporan Keuangan* (Revisi 1998), Penerbit Salemba, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 2, tentang Laporan Arus Kas*, Penerbit Salemba, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Penerbit Salemba, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101, tentang Laporan Keuangan Syariah*, Penerbit Salemba, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102*, *tentang Akuntansi Murabahah*, Penerbit Salemba, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 103, tentang Akuntansi Salam, Penerbit Salemba, Jakarta.
- Jabir Al-Jazairi, Abu Bakar, 2001, *Ensiklopedia Muslim (Minhajul Muslimin)*, Darul Falah, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid, 2007, Figih Sunnah, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2002, Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Wiyono, Slamet, 2006, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah, Grasindo, Jakarta.
- Zulkifli, Sunarto, 2003, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta.

